



PUTUSAN

Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : HARMANUS MARTHEN LUTER DUMGAIR,ST.
2. Tempat lahir : Dobo.
3. Umur/tanggal lahir : 30 tahun/27 Oktober 1989.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jl. Ali Moertopo RT 002 RW 003, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru.
6. Agama : Kristen Protestan.
7. Pekerjaan : PNS (PPK pada kegiatan pembangunan sarana/prasarana MCK dan Saptc Tank Komunal di Kelurahan Siwalima, Kelurahan Galaydubu, Desa Wangel, Desa Durjela dan Desa Wokam tahun 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupeten Kepulauan Aru.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2019 sampai dengan tanggal 21 Desember 2019;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Januari 2020;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 11 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020;
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 9 April 2020 ;

Halaman 1 dari 204 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 10 April 2020 sampai dengan tanggal 9 Mei 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. SAMUEL RIRY,SH.MH, 2. JOEMYCHO R.E.SYARANAMUAL,SH.MH, 3. MARNEX FERISON SALMON,SH, JOHANES RIKY FELUBUN,SH,beralamat di Kayu Putih,Kecamatan Sirimau, Kota Ambon berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 46/KA-JS/SK/XII/2019 tanggal, 4 Desember 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 14/2020, tanggal 8 Januari 2020 ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 35/Pis.Sus-TPK/2019/PN.Amb, tanggal 12 Desember 2019, tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 35/Pis.Sus-TPK/2019/PN.Amb, tanggal 11 Maret 2020 tentang Pergantian susunan Majelis Hakim khusus Anggota I ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 35/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Amb, tanggal tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Menyatakan terdakwa **HARMANUS MARTHEN LUTER DUMGAIR, S.T** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;
- b. Membebaskan **HARMANUS MARTHEN LUTER DUMGAIR, S.T** oleh karena itu dari dakwaan Primair ;
- c. Menyatakan Terdakwa **HARMANUS MARTHEN LUTER DUMGAIR, S.T** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Halaman 2 dari 204 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb.



Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Dakwaan Subsida

- d. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa HARMANUS MARTHEN LUTER DUMGAIR, S.T.** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa ditahan di RUTAN dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsida pidana kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan.
- e. Menyatakan Barang Bukti berupa :

1). DOKUMEN KSM KELURAHAN SIWALIMA :

Tahap I 40%

- Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 00146/LKP-MCK/PU/2015 tanggal 04 Agustus 2015
- Berita Acara Persetujuan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 00146/BA-PKP/PDR/PU/2015 tanggal 04 Agustus 2015
- Berita Acara Pembayaran 40% Nomor : 00146/BAP/APBD-DAU/PU/2015 tanggal 20 Agustus 2015
- Kwitansi senilai Rp. 282.377.334,- () tanggal 20 Agustus 2015
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 00146 Tahun 2015 tanggal 20 Agustus 2015
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00146/SPM-LS/APBD-DAK/PU/2015 (Murni 2015) tanggal 20 Agustus 2015
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01896/SP2D/LS/1.03.01/2015 tanggal 25 Agustus 2015 dengan nilai sebesar Rp. 282.377.334,- (), yang kemudian masuk tanpa dipotong pajak ke dalam rekening an. KSM Kelurahan Siwalima Nomor Rekening 080 306 6949 Bank Maluku Cabang Dobo

Tahap II 30%

- Progres pekerjaan 71,00% tanggal 18 September 2015 dan dokumentasi
- Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 00311/LKP-MCK/PU/2015 tanggal 18 September 2015

Halaman 3 dari 204 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Persetujuan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 00311/BA-PKP/PDR/PU/2015 tanggal 21 September 2015
- Berita Acara Pembayaran Nomor : 00311/BAP/APBD-DAU/PU/2015 tanggal 02 November 2015
- Kwitansi senilai Rp. 211.783.001,- () tanggal 02 November 2015
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 00311 Tahun 2015 tanggal 02 November 2015
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00311/SPM-LS/APBD-DAU/PU/2015 (Murni 2015) tanggal 02 November 2015
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 02971/SP2D/LS/1.03.01/2015 tanggal 06 November 2015 dengan nilai sebesar Rp. 211.783.001,- (), yang kemudian masuk tanpa dipotong pajak ke dalam rekening an. KSM Kelurahan Siwalima Nomor Rekening 080 306 6949 Bank Maluku Cabang Dobo

Tahap III 30% / Pembayaran Lunas 100%

- Progres pekerjaan 100% tanggal 04 Oktober 2015 dan dokumentasi
- Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : 600/371.5/2015 tanggal 14 Desember 2015
- Berita Acara Pemeriksaan Dan Penilaian Hasil Pekerjaan Penyerahan Kedua Pekerjaan (FHO) Nomor : 05B/BAP-PHO-MCK/APBD/DAK/2015 tanggal 14 Maret 2016
- Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 00062/LKP-MCK/PU/2015 tanggal 04 Oktober 2015
- Berita Acara Serah Terima Pertama Penyelesaian Pekerjaan Pelaksanaan Nomor : 00062/BA-STPI/APBD-DAK/PU/2015 tanggal 05 Oktober 2015
- Berita Acara Persetujuan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 00062/BA-PKP/PDR/PU/2015 tanggal 05 Oktober 2015
- Berita Acara Pembayaran Nomor : 00062/BAP/APBD-DAU/PU/2016 tanggal 14 Maret 2016
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 00062 Tahun 2016 Tanggal 14 Maret 2016
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00062/SPM-LS/APBD-DAK/PU/2016 (Lunc. 2016) tanggal 14 Maret 2016

Halaman 4 dari 204 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00300/SP2D/LS/1.03.01/2016 tanggal 16 Maret 2016 dengan nilai sebesar Rp. 211.783.001,- (), yang kemudian masuk tanpa dipotong pajak ke dalam rekening an. KSM Kelurahan Siwalima Nomor Rekening 080 306 6949 Bank Maluku Cabang Dobo

2). DOKUMEN KSM GALAIDUBU :

Tahap I 40%

- Kontrak/Surat Perjanjian Nomor : 01/SLBM/SP3/2015 tanggal 06 Juli 2015
- Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 00145/LKP-MCK/PU/2015 tanggal 04 Agustus 2015
- Berita Acara Persetujuan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 00145/BA-PKP/PDR/PU/2015 tanggal 04 Agustus 2015
- Berita Acara Pembayaran 40% Nomor : 00145/BAP/APBD-DAU/PU/2015 tanggal 05 Agustus 2015
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 00145 Tahun 2015 tanggal 05 Agustus 2015
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00145/SPM-LS/APBD-DAU/PU/2015 (Murni 2015) tanggal 05 Agustus 2015
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01895/SP2D/LS/1.03.01/2015 tanggal 25 Agustus 2015 dengan nilai sebesar Rp. 225.901.867,- (), yang kemudian masuk tanpa dipotong pajak ke dalam rekening an. KSM Kelurahan Galay Dubu Nomor Rekening 080 209 8799 Bank Maluku Cabang Dobo;

Tahap II 30%

- Progres pekerjaan 71,90% Tanggal 18 September 2015 dan foto dokumentasi
- Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 00317/LKP-MCK/PU/2015 tanggal 18 September 2015
- Berita Acara Persetujuan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 00317/BA-PKP/PDR/PU/2015 tanggal 18 September 2015
- Berita Acara Pembayaran 70% Nomor : 00317/BAP/APBD-DAU/PU/2015 tanggal 04 November 2015
- Kwitansi senilai Rp. 169.426.400,- () tanggal 03 November 2015

Halaman 5 dari 204 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 00317 Tahun 2015 tanggal 03 November 2015
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00317/SPM-LS/APBD-DAU/PU/2015 (Murni 2015) tanggal 03 November 2015
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 02973/SP2D/LS/1.03.01/2015 tanggal 06 November 2015 dengan nilai sebesar Rp. 169.426.400,- (), yang kemudian masuk tanpa dipotong pajak ke dalam rekening an. KSM Kelurahan Galay Dubu Nomor Rekening 080 209 8799 Bank Maluku Cabang Dobo;

Tahap III 30% / Pembayaran Lunas 100%

- Progres pekerjaan 100% tanggal 04 Oktober 2015 dan dokumentasi
- Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : 600/372.c/2015 tanggal 15 Desember 2015
- Berita Acara Pemeriksaan Dan Penilaian Hasil Pekerjaan Penyerahan Kedua Pekerjaan (FHO) Nomor : 04/BAP-FHO-MCK/PP-DAK/2015 tanggal 17 Desember 2015
- Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 00016/LKP-MCK/PU/2015 tanggal 04 Oktober 2015
- Berita Acara Serah Terima Pertama Penyelesaian Pekerjaan Pelaksanaan Nomor : 00061/BA-STPI/APBD-DAU/PU/2015 tanggal 15 Oktober 2015
- Berita Acara Persetujuan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 00061/BA-PKP/PDR/PU/2015 tanggal 05 Oktober 2015
- Berita Acara Pembayaran Nomor : 00061/BAP/APBD-DAU/PU/2016 tanggal 14 Maret 2016
- Kwitansi senilai Rp. 169.426.400,- () tanggal 14 Maret 2016
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 00061 Tahun 2016 Tanggal 14 Maret 2016
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00061/SPM-LS/APBD-DAK/PU/2016 (Lunc. 2016) tanggal 14 Maret 2016
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00301/SP2D/LS/1.03.01/2016 tanggal 16 Maret 2016 dengan nilai sebesar Rp. 169.426.400,- (), yang kemudian masuk tanpa

Halaman 6 dari 204 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipotong pajak ke dalam rekening an. KSM Kelurahan Galay Dubu
Nomor Rekening 080 209 8799 Bank Maluku Cabang Dobo

3). DOKUMEN KSM WANGEL :

Tahap I 40%

- Kontrak/Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SP3) Nomor : 01/DW-SLMB/SP3/2015 tanggal 18 Agustus 2015

Tahap II 30%

- Progres pekerjaan 71,00% Tanggal 20 November 2015 dan foto dokumentasi
- Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 00421/LKP-MCK/PU/2015 tanggal 20 November 2015
- Berita Acara Persetujuan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 00421/BA-PKP/PDR/PU/2015 tanggal 20 November 2015
- Berita Acara Pembayaran 70% Nomor : 00421/BAP/APBD-DAU/PU/2015 tanggal 14 Desember 2015
- Kwitansi senilai Rp. 84.713.200,- () tanggal 14 Desember 2015
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 00421 Tahun 2015 tanggal 14 Desember 2015
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00421/SPM-LS/APBD-DAK/PU/2015 (Murni 2015) tanggal 14 Desember 2015

Tahap III 30% / Pembayaran Lunas 100%

- Progres pekerjaan 100% tanggal 16 November 2015 dan foto dokumentasi
- Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : 600/336.d/2015 tanggal 23 November 2015
- Berita Acara Pemeriksaan Dan Penilaian Hasil Pekerjaan Penyerahan Kedua Pekerjaan (FHO) Nomor : 09/BAP-FHO-MCK/PP-DAK/2015 tanggal 23 Februari 2016
- Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 00075/LKP-MCK/PU/2015 tanggal 03 Desember 2015
- Berita Acara Serah Terima Pertama Penyelesaian Pekerjaan Pelaksanaan Nomor : 00075/BA-STPI/APBD-DAU/PU/2015 tanggal 03 Desember 2015
- Berita Acara Persetujuan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 00075/BA-PKP/PDR/PU/2015 tanggal 03 Desember 2015

Halaman 7 dari 204 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pembayaran Nomor : 00075/BAP/APBD-DAU/PU/2016 tanggal 15 Maret 2016
- Kwitansi senilai Rp. 84.713.200,- () tanggal 15 Maret 2016
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 00075 Tahun 2016 Tanggal 15 Maret 2016
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00075/SPM-LS/APBD-DAK/PU/2016 (Lunc. 2016) tanggal 15 Maret 2016
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00370/SP2D/LS/1.03.01/2016 tanggal 19 Maret 2016 dengan nilai sebesar Rp. 84.713.200,- (), yang kemudian masuk tanpa dipotong pajak ke dalam rekening an. KSM Desa Wangel Nomor Rekening 080 209 9819 Bank Maluku Cabang Dobo

4). DOKUMEN KSM DURJELA

Tahap I 40%

- Kontrak/Surat Perjanjian Nomor : 01/SLMB/SP3/2015 tanggal 18 Agustus 2015
- Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 00227/LKP-MCK/PU/2015 tanggal 07 Oktober 2015
- Berita Acara Persetujuan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 00227/BA-PKP/PDR/PU/2015 tanggal 07 Oktober 2015
- Berita Acara Pembayaran Nomor : 00227/BAP/APBD-DAU/PU/2015 tanggal 12 Oktober 2015
- Kwitansi senilai Rp. 112.950.934,- () tanggal 15 Oktober 2015
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 00227 Tahun 2015 tanggal 15 Oktober 2015
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00227/SPM-LS/APBD-DAK/PU/2015 (Murni 2015) tanggal 15 Oktober 2015

Tahap II 30% Pembayaran 70%

- Progres pekerjaan 71,90% Tanggal 18 September 2015 dan foto dokumentasi
- Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 00338/LKP-MCK/PU/2015 tanggal 18 September 2015
- Berita Acara Persetujuan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 00338/BA-PKP/PDR/PU/2015 tanggal 10 November 2015

Halaman 8 dari 204 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pembayaran 70% Nomor : 00338/BAP/APBD-DAU/PU/2015 tanggal 12 November 2015
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 00338 Tahun 2015 tanggal 12 November 2015
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00338/SPM-LS/APBD-DAK/PU/2015 (Murni 2015) tanggal 12 November 2015
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00302/SP2D/LS/1.03.01/2016 tanggal 16 Maret 2016 dengan nilai sebesar Rp. 84.713.200,- (), yang kemudian masuk tanpa dipotong pajak ke dalam rekening an. KSM Desa Durjela Nomor Rekening 080 209 9739 Bank Maluku Cabang Dobo

Tahap III 30% / Pembayaran Lunas 100%

- Progres pekerjaan 100% tanggal 15 November 2015 dan foto dokumentasi
- Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : 600/375.c/2015 tanggal 18 Desember 2015
- Berita Acara Pemeriksaan Dan Penilaian Hasil Pekerjaan Penyerahan Kedua Pekerjaan (FHO) Nomor : 06/BAP-FHO-MCK/PP-DAK/2015 tanggal 21 Desember 2015
- Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 00060/LKP-MCK/PU/2015 tanggal 15 November 2015
- Berita Acara Serah Terima Pertama Penyelesaian Pekerjaan Pelaksanaan Nomor : 00060/BA-STPI/APBD-DAU/PU/2016 tanggal 16 November 2015
- Berita Acara Persetujuan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 00338/BA-PKP/PDR/PU/2015 tanggal 16 November 2015
- Berita Acara Pembayaran Nomor : 00060/BAP/APBD-DAU/PU/2015 tanggal 14 Maret 2016
- Kwitansi senilai Rp. 84.713.200,- () tanggal 14 Maret 2016
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 00060 Tahun 2016 Tanggal 14 Maret 2016
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00060/SPM-LS/APBD-DAK/PU/2015 (Lunc. 2016) tanggal 14 Maret 2016

5). DOKUMEN KSM WOKAM

Tahap I 40%

Halaman 9 dari 204 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kontrak/Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SP3) Nomor : 01/DWK-SLBB/SP3/2015 tanggal 04 September 2015

Tahap II 30%

- Progres pekerjaan 72,32% Tanggal 20 November 2015 dan foto dokumentasi
- Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 00431/LKP-MCK/PU/2015 tanggal 20 November 2015
- Berita Acara Persetujuan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 00431/BA-PKP/PDR/PU/2015 tanggal 21 November 2015
- Berita Acara Pembayaran 70% Nomor : 00431/BAP/APBD-DAU/PU/2015 tanggal 14 Desember 2015
- Kwitansi senilai Rp. 48.713.200,- () tanggal 14 Desember 2015
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 00431 Tahun 2015 tanggal 14 Desember 2015
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00431/SPM-LS/APBD-DAU/PU/2015 (Murni 2015) tanggal 14 Desember 2015;

Tahap III 30% / Pembayaran Lunas 100%

- Progres pekerjaan 100% tanggal 03 Desember 2015
- Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : 600/336.e/2015 tanggal 27 November 2015
- Berita Acara Pemeriksaan Dan Penilaian Hasil Pekerjaan Penyerahan Kedua Pekerjaan (FHO) Nomor : 10/BAP-FHO-MCK/PP-DAK/2015 tanggal 26 Februari 2016
- Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 00074/LKP-MCK/PU/2015 tanggal 03 Desember 2015
- Berita Acara Serah Terima Pertama Penyelesaian Pekerjaan Pelaksanaan Nomor : 00074/BA-STPI/APBD-DAU/PU/2015 tanggal 03 Desember 2015
- Berita Acara Persetujuan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 00074/BA-PKP/PDR/PU/2015 tanggal 03 Desember 2015
- Berita Acara Pembayaran Nomor : 00074/BAP/APBD-DAU/PU/2016 tanggal 15 Maret 2016
- Kwitansi senilai Rp. 84.713.200,- () tanggal 15 Maret 2016

Halaman 10 dari 204 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 00074 Tahun 2016 Tanggal 15 Maret 2016
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00074/SPM-LS/APBD-DAK/PU/2016 (Lunc. 2016) tanggal 15 Maret 2016
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00304/SP2D/LS/1.03.01/2016 tanggal 16 Maret 2016 dengan nilai sebesar Rp. 84.713.200,- (), yang kemudian masuk tanpa dipotong pajak ke dalam rekening an. KSM Wokam Nomor Rekening 080 210 0979 Bank Maluku Cabang Dobo.

Dikembalikan kepada Saudara LAUDA LABOK

- 6). Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 15/PRT/M/2010 tentang Petunjuk teknis penggunaan dana alokasi Khusus Bidang Infrastruktur tanggal 01 November 2010
- 7). Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor : 1.03.1.03.01.30.10 tanggal 05 Januari 2015

Dikembalikan kepada Saudara BERNARD JOHN ELVIS

- 8). Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Nomor : 07/KPTS-KDPU/APBD/2015 tanggal 15 Januari 2015 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2015

Dikembalikan kepada Terdakwa HARMANUS MARTHEN LUTER DUMGAIR, S.T.

- 9). Retrun KSM Siwalima pada Rekening Koran Giro Bank Maluku Kas Umum Daerah Kabupaten kepulauan Aru Nomor rekening: 0801036465 nomor urut 492 tanggal valuta 31/01/2018, RET KSM Siwalima sejumlah Rp. 54.350.000,-
- 10). Return KSM Galaydubu pada Rekening Koran Giro Bank Maluku Kas Umum Daerah Kabupaten kepulauan Aru Nomor rekening: 0801036465 nomor urut 726 tanggal valuta 30/04/2018, STS KSM Galai dubu sejumlah Rp. 35.000.000,-
- 11). Return KSM Wokam pada Rekening Koran Giro Bank Maluku Kas Umum Daerah Kabupaten kepulauan Aru Nomor rekening: 0801036465 nomor urut 103 tanggal valuta 04/05/2018, Penyetoran Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Perihal Pembangunan Sarana/Prasarana MCK Septic Tank Komunal pada KSM Wokam sejumlah 20.000.000,-

Halaman 11 dari 204 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb.



- 12). Return KSM Wangel pada Rekening Koran Giro Bank Maluku Kas Umum Daerah Kabupaten kepulauan Aru Nomor rekening: 0801036465 nomor urut 121 tanggal valuta 04/05/2018, Penyetoran Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Perihal Pembangunan Sarana/Prasarana MCK Septic Tank Komunal pada Desa Wangel sejumlah Rp. 15.500.000,-
- 13). Return KSM Wangel , pada Rekening Koran Giro Bank Maluku Kas Umum Daerah Kabupaten kepulauan Aru Nomor rekening: 0801036465 nomor urut 441, tanggal valuta 16/05/2018 Penyetoran Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Perihal Pembangunan Sarana/Prasarana MCK Septic Tank Komunal oleh KSM Wangel sejumlah Rp. 31.000.000,-
- 14). Return KSM Galaydubu , pada Rekening Koran Giro Bank Maluku Kas Umum Daerah Kabupaten kepulauan Aru Nomor rekening: 0801036465 nomor urut 219, tanggal valuta 08/05/2018 Penyetoran Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Perihal Pembangunan Sarana/Prasarana MCK Septic Tank Komunal oleh KSM Galaydubu sejumlah Rp. 15.000.000,-
- 15). Return KSM Wangel , pada Rekening Koran Giro Bank Maluku Kas Umum Daerah Kabupaten kepulauan Aru Nomor rekening: 0801036465 nomor urut 913, tanggal valuta 28/11/2018 Kejaksaan Kepulauan Aru sejumlah Rp. 9.650.000,-
- 16). Return KSM Galay dubu pada Rekening Koran Giro Bank Maluku Kas Umum Daerah Kabupaten kepulauan Aru Nomor rekening: 0801036465 nomor urut 22, tanggal valuta 03/12/2018 Kejaksaan Kepulauan Aru sejumlah Rp. 13.000.000,-
- 17). Return KSM Durjela pada Rekening Koran Giro Bank Maluku Kas Umum Daerah Kabupaten kepulauan Aru Nomor rekening: 0801036465 nomor urut 768, tanggal valuta 14/12/2018 Kejaksaan Kepulauan Aru sejumlah Rp. 162.000.000,-
- 18). Asli Bukti setoran pengembalian kerugian keuangan negara perihal pembangunan sarana dan prasarana MCK & Septic Tank Komunal pada Desa Wangel pada Bank Maluku Cabang Dobo, tanggal 04 Mei 2018 sejumlah Rp. 15.500.000,-.
- 19). Asli Bukti setoran pengembalian kerugian keuangan negara tahap II perihal pembangunan sarana / prasarana MCK & Septic Tank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komunal oleh KSM Wangel pada Bank Maluku Cabang Dobo, tanggal 16 Mei 2018 sejumlah Rp. 31.000.000,-.

- 20). Asli Bukti setoran pengembalian kerugian keuangan negara perihal pembangunan sarana dan prasarana MCK & Septic Tank Komunal pada KSM Wangel pada Bank Maluku Cabang Dobo, tanggal 28 Nopember 2018 sejumlah Rp. 9.650.000,-.
- 21). Asli Bukti setoran pengembalian kerugian keuangan Negara Tahap II perihal pembangunan sarana dan prasarana MCK & Septic Tank Komunal pada KSM Galaydubu pada Bank Maluku Cabang Dobo, tanggal 08 Mei 2018 sejumlah Rp. 15.000.000,-.
- 22). Asli Bukti setoran pengembalian kerugian keuangan negara perihal pembangunan sarana dan prasarana MCK & Septic Tank Komunal pada KSM Galaydubu pada Bank Maluku Cabang Dobo, tanggal 03 Desember 2018 sejumlah Rp. 13.000.000,-.
- 23). Asli Bukti setoran pengembalian kerugian keuangan negara atas pembangunan sarana dan prasarana MCK KSM Galai Dubu pada Bank Maluku Cabang Dobo, tanggal 30 April 2018 sejumlah Rp. 35.000.000,-.
- 24). Asli Bukti setoran pengembalian kerugian keuangan negara atas kegiatan pembangunan sarana dan prasarana MCK KSM Siwalima pada Bank Maluku Cabang Dobo, tanggal 31 Januari 2018 sejumlah Rp. 54.350.000,-.
- 25). Asli Bukti setoran pengembalian kerugian keuangan negara perihal pembangunan sarana dan prasarana MCK & Septic Tank Komunal pada KSM Wokam pada Bank Maluku Cabang Dobo, tanggal 04 Mei 2018 sejumlah Rp. 20.000.000,-.
- 26). Asli Bukti setoran pengembalian kerugian keuangan negara perihal pembangunan sarana dan prasarana MCK & Septic Tank Komunal tahun 2015 (Wokam & Durjela) pada Bank Maluku Cabang Dobo, tanggal 14 Desember 2018 sejumlah Rp. 162.000.000,-.

Dikembalikan kepada Saudara RENDY RETRANUBUN, S.E.

- f. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Pembelaan Terdakwa secara pribadi yang pada pokoknya menyatakan terdakwa tidak bersalah sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Halaman 13 dari 204 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap dengan isi Tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap dengan isi pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR:

----- Bahwa ia Terdakwa **HARMANUS MARTHEN LUTER DUMGAIR, S.T.** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor : 07/KPTS-KDPU/APBD/2015, tanggal 15 Januari 2015 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Sarana dan Prasarana MCK + Septic Tank Komunal, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2015 khusus untuk kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana MCK + Septic Tank Komunal di Kelurahan Siwa Lima, Kelurahan Galai Dubu, Desa Wangel, Desa Durjela dan Desa Wokam. Pada waktu antara tanggal 06 Juli 2015 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2016, tanggal 18 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2015 dan tanggal 04 September 2015 sampai dengan tanggal 03 Desember 2015 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2015, bertempat di Kelurahan Siwa Lima, Kelurahan Galai Dubu, Desa Wangel, Desa Durjela dan Desa Wokam atau di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Aru atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-undang nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah **"secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara,"** yang dilakukan oleh terdakwa **HARMANUS MARTHEN LUTER DUMGAIR, S.T.** dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2015 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Aru mendapatkan anggaran Pembangunan Sarana dan Prasarana MCK dan Septic Tank Komunal sebanyak 33 Unit yang tertuang dalam DPA-SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Tahun

Halaman 14 dari 204 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2015 Nomor : 1.03.03.01.30.10.5.2 tanggal 05 Januari 2015 dengan nilai sebesar Rp. 4.659.226.011,00, (empat milyar enam ratus lima puluh Sembilan juta dua ratus dua puluh enam ribu sebelas rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Anggaran tersebut diterima pada rekening PT Bank Maluku Cabang Dobo dengan nomor rekening PT Bank Maluku Cabang Dobo dengan nomor Rekening 0801036465 atas nama Bendahara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Aru.

- Bahwa untuk pelaksanaannya berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 15/PRT/M/2010, tanggal 01 Nopember 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur. Sebagaimana tertuang dalam Lampiran 4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 15/PRT/M/2010, tanggal 01 Nopember 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Subbidang Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM).
- Bahwa sesuai dengan petunjuk teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur. Sebagaimana tertuang dalam Lampiran 4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 15/PRT/M/2010, tanggal 01 Nopember 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Subbidang Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) kegiatan yang dilaksanakan secara Swakelola.
- Bahwa dalam pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana MCK dan Septic Tank Komunal pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Aru diangkat Pengelola Anggaran sebagai berikut :
 - Pengguna Anggaran diangkat Saudara MARTHINUS LENGAM, SE melalui Surat Perintah Bupati Kepulauan Aru Nomor : 821.22/1402.2 tanggal 1 Juli 2015 sebagai Pengguna Anggaran (PA)
 - Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Sarana dan Prasarana MCK + Septic Tank Komunal, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2015 diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor : 07/KPTS-KDPU/APBD/2015, tanggal 15 Januari 2015, khusus untuk kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana MCK + Septic Tank Komunal di Kelurahan Siwa Lima, Kelurahan Galai Dubu, Desa Wangel, Desa Durjela dan

Halaman 15 dari 204 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Wokam adalah terdakwa **HARMANUS MARTHEN LUTER DUMGAIR, S.T** Nip. 198910272011011005.

- Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah serta Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sekretariat Daerah Dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru pada Tahun Anggaran 2015 diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor : 354/05 Tahun 2015 tanggal 8 Januari 2015 dan Nomor : 954/1018 Tahun 2015 tanggal 30 Desember 2015 adalah LAUDA LABOK.
- Tim Swakelola Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2015 diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor : 600/226/2015 tanggal 03 Juli 2015 adalah :
 1. Irwan Rahman, ST sebagai Koordinator Pengawas
 2. Eci Regina Mangol, A.Md sebagai Anggota
 3. Fransina D. Akihari sebagai Anggota
 4. Aloysius L.T. Toffi sebagai Anggota
 5. Sulces Ngosiem sebagai Anggota
- Panitia Pemeriksaan/Penilaian Hasil Pekerjaan Akhir Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2015 diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor : 18/KPTS-KDPU/APBD/2015 tanggal 03 Juli 2015 adalah :
 1. Thofilus P. Sabono, ST sebagai Ketua
 2. Dorenci Labok, A.Md sebagai Sekretaris
 3. Lucky A. Pitkaem sebagai Anggota
 4. Samuel Izak Pader sebagai Anggota
 5. Enos Oraile sebagai Anggota

Halaman 16 dari 204 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb.



- Bahwa dari dana DIPA sebesar Rp. 4.659.226.011,00 (empat milyar enam ratus lima puluh Sembilan juta dua ratus dua puluh enam ribu sebelas rupiah) antara lain Rp. 2.117.830.005,00 (dua milyar seratus tujuh belas juta delapan ratus tiga puluh ribu lima rupiah), dialokasikan untuk Pembangunan MCK dan Septic Tank Komunal sebanyak 15 Unit yang tersebar di Desa Durjela, Desa Wangel, Kelurahan Siwalima, Kelurahan Galai Dubu dan Desa Wokam dibawah PPK Terdakwa **HARMANUS MARTHEN LUTER DUMGAIR, S.T** sebagai berikut:

No	Nama KSM	Lokasi	Jumlah MCK	Anggaran (Rp)
1.	KSM Desa Durjela	Desa Durjela	2 unit	282.377.334,00
2.	KSM Wangel	Desa Wangel	2 unit	282.377.334,00
3.	KSM Galai Dubu	Kelurahan Siwalima	4 unit	564.754.667,00
4.	KSM Kelurahan Siwalima	Kelurahan Siwalima	5 unit	705.943.336,00
5.	KSM Desa Wokam	Desa Wokam / Kota Lama	2 unit	282.377.334,00
Jumlah			15 unit	2.117.830.005,00

- Bahwa Terdakwa **HARMANUS MARTHEN LUTER DUMGAIR, S.T** selaku Pejabat Pembuat Komitmen menawarkan nama-nama calon Ketua KSM Kepada Kepala Desa/Lurah, dimana calon Ketua KSM merupakan perseorangan yang dikenal oleh Terdakwa **HARMANUS MARTHEN LUTER DUMGAIR, S.T**, yang kesemua nama calon Ketua KSM bukan merupakan warga Desa yang akan ditetapkan sebagai wakil masyarakat Desa Penerima manfaat dana pembangunan. Selanjutnya Kepala Desa/Lurah menetapkan Ketua KSM dalam bentuk Surat Keputusan (SK) Kepala Desa/Lurah, dimana Penetapan Ketua KSM tersebut tidak dibentuk dan ditetapkan melalui Musyawarah Desa calon penerima manfaat, sebagaimana Juknis yang berlaku, dimana Terdakwa **HERMANUS MARTHEN LUTER DUMGAIR, S.T** membentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) tanpa melalui Musyawarah Desa.
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan tidak ada kesepakatan bersama dari masyarakat untuk kegiatan konstruksi dilakukan oleh pihak ketiga melalui kerjasama operasional (KSO).
- Bahwa Terdakwa **HARMANUS MARTHEN LUTER DUMGAIR, S.T** membentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dengan cara menelpon ke Calon Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang sudah dikenal oleh Terdakwa **HARMANUS MARTHEN LUTER DUMGAIR, S.T** untuk datang di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Aru. Dimana untuk itu Terdakwa **HARMANUS MARTHEN LUTER DUMGAIR, ST** telah menyiapkan dokumen-dokumen sebagai berikut :



1. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SP3) antara PPK Sub Bidang Sanitasi Dinas Pekerjaan Umum dengan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) ;
 2. Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan dan Penetapan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) ;
 3. Berita Acara Musyawarah Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Teknis ;
 4. Dokumen Rencana Kerja Masyarakat (RKM) Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).
- Bahwa Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) diminta menandatangani dokumen SP3, Berita Acara Musyawarah dan Dokumen RKM yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa **HARMANUS MARTHEN LUTER DUMGAIR, S.T.** Sedangkan untuk Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan dan Penetapan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) saudara **HARMANUS MARTHEN LUTER DUMGAIR, S.T** mendatangi Kepala Desa/Lurah untuk dimintai tanda tangannya di dokumen tersebut.
 - Bahwa Struktur Organisasi Kelompok Swadaya Masyarakat terdiri dari Ketua, Bendahara dan empat anggota dalam hal ini untuk Pembangunan MCK dan Septic Tank Komunal sebanyak 15 Unit terdiri dari :
 1. Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Desa Durjela, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Durjela Kecamatan Aru Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru Nomor : 04/2015 tanggal 11 Mei 2015, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Durjela Markus Kobrua, dimana susunan anggota KSM untuk kegiatan Pembangunan Prasarana dan Sarana MCK sebagai berikut :
 1. Adolof Faturey sebagai Ketua
 2. Agustinus G. Barend sebagai Bendahara
 3. Jerson Wattimury sebagai Anggota
 4. Arius Rattu sebagai Anggota
 5. Semol Kobrua sebagai Anggota
 6. Alexander G. Barend sebagai Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Herman G. Barend sebagai Anggota
2. Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Desa Wangel, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Wangel Kecamatan Aru Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru Nomor : 70/2015 tanggal 11 Mei 2015, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Wangel Karolina Ganobalgadjir, dimana susunan anggota KSM untuk kegiatan Pembangunan Prasarana dan Sarana MCK sebagai berikut :
 1. Thomas P. Darakay sebagai Ketua
 2. A. Kelmaskosu sebagai Bendahara
 3. Titus Boinsera sebagai Anggota
 4. Ridolf Sabono sebagai Anggota
 5. Ayub Boinsera sebagai Anggota
 6. Stepanus Oratmangun sebagai Anggota
 7. Sarah Gasko sebagai Anggota
 8. Barce Lewenusa sebagai Anggota
 9. Alter Lewenusa sebagai Anggota
3. Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Kelurahan Galay Dubu, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kelurahan Galay Dubu Kecamatan Aru Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru Nomor : 601/2015 tanggal 11 Mei 2015, yang ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Galay Dubu Subu Palalo, dimana susunan anggota KSM untuk kegiatan Pembangunan Prasarana dan Sarana MCK sebagai berikut :
 1. Edoward Lekipera sebagai Ketua
 2. Paulus Boger sebagai Bendahara
 3. Simon Warkey sebagai Anggota
 4. Riky Selly sebagai Anggota
 5. Yunus Djelau sebagai Anggota
 6. Rido Selfanay sebagai Anggota

Halaman 19 dari 204 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Yan Hukom sebagai Anggota
 8. Beti Selly sebagai Anggota
 9. Lukas Hukom sebagai Anggota
4. Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Desa Wokam, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Wokam Kecamatan Aru Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru Nomor : 39/DW/KPTS-KD/2015 tanggal 11 Mei 2015, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Wokam Yakoba Harman, dimana susunan anggota KSM untuk kegiatan Pembangunan Prasarana dan Sarana MCK sebagai berikut :
1. Yusuf Kalaipupin sebagai Ketua
 2. Derek D. Tafuran sebagai Bendahara
 3. Demianus Deres sebagai Anggota
 4. Ferdinan Fernayanan sebagai Anggota
 5. Dominggus Matly sebagai Anggota
 6. Rajab Pilpala sebagai Anggota
 7. Natalis Heatubun sebagai Anggota
- Bahwa sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SP3) antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sub Bidang Sanitasi Dinas Pekerjaan Umum dengan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) rata-rata waktu pelaksanaan pekerjaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender mulai dari tanggal 06 Juli 2015 sampai dengan 04 Oktober 2015, dan diberi kesempatan waktu selama 10 (sepuluh) hari kalender apabila belum mampu menyelesaikan pekerjaan masing-masing KSM sebagai berikut :
1. KSM Kelurahan Siwalima dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SP3) Nomor : 01/SLBM/SP3/2015 tanggal 06 Juli 2015 masa pekerjaan selama 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal 06 Juli 2015 sampai dengan 04 Oktober 2015.
 2. KSM Desa Galaydubu dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SP3) Nomor : 01/ SLBM/SP3/2015 tanggal 06 Juli 2015 masa pekerjaan selama 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal 06 Juli 2015 sampai dengan 04 Oktober 2015.

Halaman 20 dari 204 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb.



3. KSM Desa Wangel dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SP3) Nomor : 01/DW-SLBM/SP3/2015 tanggal 18 Agustus 2015 masa pekerjaan selama 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal 18 Agustus 2015 sampai dengan 16 Nopember 2015.
 4. KSM Desa Durjela dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SP3) Nomor : 01/ SLBM/ SP3/2015 tanggal 18 Agustus 2015 masa pekerjaan selama 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal 18 Agustus 2015 sampai dengan 16 Nopember 2015.
 5. KSM Desa Wokam dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SP3) Nomor : 01.DWK/SLBM/SP3/2015 tanggal 04 September 2015 masa pekerjaan selama 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal 04 September 2015 sampai dengan 03 Desember 2015.
- Bahwa untuk penentuan lokasi dalam Pembangunan sarana dan prasarana MCK pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2015 dilakukan dengan cara yakni Ketua KSM yang telah dipilih oleh PPK Terdakwa **HARMANUS MARTHEN LUTER DUMGAIR, S.T** membantu mencari lokasi lahan, setelah Ketua KSM mendapat lahan tersebut kemudian Ketua KSM melaporkan ke PPK terdakwa **HARMANUS MARTHEN LUTER DUMGAIR, S.T** dan Ketua Rukun Tetangga (RT) setempat tanpa melakukan verifikasi mengenai kesesuaian/ketetapan lokasi tersebut sesuai ketentuan. Sehingga mengakibatkan terdapat 4 MCK yang lokasi semula di Kelurahan Galai Dubu, karena tidak disetujui Lurah setempat dengan alasan tidak ada lahan, lokasi 4 MCK tersebut kemudian dipindahkan di Kelurahan Siwalima.
 - Bahwa ke- 4 MCK yang semula di Kelurahan Galai Dubu dipindahkan ke Kelurahan Siwalima tersebut dibangun di lahan yang tidak tepat, karena warga masyarakat yang tinggal di sekitar tempat dibangunnya MCK tersebut sudah semuanya memiliki MCK pribadi sehingga MCK tersebut hanya dimanfaatkan sebagai gudang atau tempat tidur oleh pemilik lahan, dan ada kondisinya terkunci dan struktur sudah rusak. Sebagaimana juga yang terjadi untuk bangunan MCK yang dibangun di Kelurahan Siwalima, sebanyak 5 (lima) unit MCK dengan kondisi juga dimanfaatkan sebagai gudang atau tempat tidur oleh pemilik lahan dan ada yang kondisinya terkunci, sehingga efektifitas dan kemanfaatan yang diharapkan tidak terwujud dimana kegiatan tidak tepat waktu, tidak tepat lokasi, tidak tepat sasaran serta tidak berfungsi dengan optimal.

Halaman 21 dari 204 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb.



- Bahwa ada Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) dibentuk dengan cara ditunjuk langsung oleh Saudara Irwan Rahman, S.T, selaku Koordinator Tim Swakelola. Kebijakan ini diambil karena honor untuk Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) tidak tersedia dan karena tidak tersedia anggaran untuk Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) tidak tersedia, maka tugas Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) tidak dilaksanakan maksimal. Selain itu Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) tersebut tidak memiliki kompetensi yang sesuai.
- Bahwa pada pelaksanaan di KSM Kelurahan Siwalima (KSM Galai Dubu), 4 (empat) unit MCK tersebut tidak dikerjakan oleh Saudara Edoward Lekipera sebagai Ketua KSM Galai Dubu, namun sebanyak 3 MCK dikerjakan oleh Saudara Jermias Tildjuir (Ketua KSM Kelurahan Siwalima) dan 1 MCK dikerjakan oleh Saudara Yusuf Kalaipupin (Ketua KSM Wokam) setiap pencairan dana Saudara Edoward Lekipera menyerahkan dana tersebut kepada Saudara Jermias Tildjuir .
- Bahwa Semua dana Tidak langsung dicairkan secara keseluruhan (100%) melainkan dicairkan secara bertahap dengan tahapan yaitu tahap I 40%, tahap II 70% dan tahap III 100%.
- Bahwa untuk dapat melaksanakan proses pencairan dana pada setiap tahapannya dibutuhkan kelengkapan sebagai berikut :

Tahap I 40%

- Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SP3)

Tahap II 70%

- Progres Kemajuan Pekerjaan (70%)

Tahap III 100%

- Progres Kemajuan Pekerjaan (100%)
- Dokumentasi
- PHO dari tim pemeriksa hasil pekerjaan
- FHO dari tim pemeriksa hasil pekerjaan
- Bahwa Dokumen dan atau surat yang dipergunakan pada setiap tahapan pencairan dana yang telah dilakukan pembayaran pada masing-masing pekerjaan terkait Program Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat dalam Kegiatan Pembangunan Sarana/Prasarana MCK dan Septic Tank Komunal di Kelurahan Siwalima, Kelurahan Galaydubu, Desa Wangel, Desa Durjela dan Desa Wokam Tahun 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Aru sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. KSM Kelurahan Siwalima

Tahap I 40%

- Kontrak/Surat Perjanjian Nomor : 01/SLBM/SP3/2015 tanggal 06 Juli 2015
- Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 00146/LKP-MCK/PU/2015 tanggal 04 Agustus 2015
- Berita Acara Persetujuan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 00146/BA-PKP/PDR/PU/2015 tanggal 04 Agustus 2015
- Berita Acara Pembayaran 40% Nomor : 00146/BAP/APBD-DAU/PU/2015 tanggal 20 Agustus 2015
- Kwitansi senilai Rp. 282.377.334,- () tanggal 20 Agustus 2015
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 00146 Tahun 2015 tanggal 20 Agustus 2015
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00146/SPM-LS/APBD-DAK/PU/2015 (Murni 2015) tanggal 20 Agustus 2015
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01896/SP2D/LS/1.03.01/2015 tanggal 25 Agustus 2015 dengan nilai sebesar Rp. 282.377.334,- (), yang kemudian masuk tanpa dipotong pajak ke dalam rekening an. KSM Kelurahan Siwalima Nomor Rekening 080 306 6949 Bank Maluku Cabang Dobo.

Tahap II 30%

- Progres pekerjaan 71,00% tanggal 18 September 2015 dan dokumentasi
- Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 00311/LKP-MCK/PU/2015 tanggal 18 September 2015
- Berita Acara Persetujuan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 00311/BA-PKP/PDR/PU/2015 tanggal 21 September 2015
- Berita Acara Pembayaran Nomor : 00311/BAP/APBD-DAU/PU/2015 tanggal 02 November 2015
- Kwitansi senilai Rp. 211.783.001,- () tanggal 02 November 2015
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 00311 Tahun 2015 tanggal 02 November 2015
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00311/SPM-LS/APBD-DAU/PU/2015 (Murni 2015) tanggal 02 November 2015
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 02971/SP2D/LS/1.03.01/2015 tanggal 06 November 2015 dengan nilai sebesar Rp. 211.783.001,- (), yang kemudian masuk tanpa dipotong

Halaman 23 dari 204 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pajak ke dalam rekening an. KSM Kelurahan Siwalima Nomor Rekening
080 306 6949 Bank Maluku Cabang Dobo

Tahap III 30% / Pembayaran Lunas 100%

- Progres pekerjaan 100% tanggal 04 Oktober 2015 dan dokumentasi
- Berita Acara Penyerahan Pertama (PHO) Nomor : 600/371.5/2015 tanggal 14 Desember 2015
- Berita Acara Pemeriksaan dan Penilaian Hasil Pekerjaan Penyerahan Kedua Pekerjaan (FHO) Nomor : 05B/BAP-FHO-MCK/APBD/DAK/2015 tanggal 14 Maret 2016
- Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 00062/LKP-MCK/PU/2015 tanggal 04 Oktober 2015
- Berita Acara Serah Terima Pertama Penyelesaian Pekerjaan Pelaksanaan Nomor : 00062/BA-STPI/APBD-DAK/PU/2015 tanggal 05 Oktober 2015
- Berita Acara Persetujuan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 00062/BA-PKP/PDR/PU/2015 tanggal 05 Oktober 2015
- Berita Acara Pembayaran Nomor : 00062/BAP/APBD-DAU/PU/2016 tanggal 14 Maret 2016
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 00062 Tahun 2016 Tanggal 14 Maret 2016
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00062/SPM-LS/APBD-DAK/PU/2016 (Lunc. 2016) tanggal 14 Maret 2016
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00300/SP2D/LS/1.03.01/2016 tanggal 16 Maret 2016 dengan nilai sebesar Rp. 211.783.001,- (), yang kemudian masuk tanpa dipotong pajak ke dalam rekening an. KSM Kelurahan Siwalima Nomor Rekening 080 306 6949 Bank Maluku Cabang Dobo

2. KSM Kelurahan Galay Dubu

Tahap I 40%

- Kontrak/Surat Perjanjian Nomor : 01/SLBM/SP3/2015 tanggal 06 Juli 2015
- Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 00145/LKP-MCK/PU/2015 tanggal 04 Agustus 2015
- Berita Acara Persetujuan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 00145/BA-PKP/PDR/PU/2015 tanggal 04 Agustus 2015
- Berita Acara Pembayaran 40% Nomor : 00145/BAP/APBD-DAU/PU/2015 tanggal 05 Agustus 2015

Halaman 24 dari 204 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 00145 Tahun 2015 tanggal 05 Agustus 2015
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00145/SPM-LS/APBD-DAU/PU/2015 (Murni 2015) tanggal 05 Agustus 2015
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01895/SP2D/LS/1.03.01/2015 tanggal 25 Agustus 2015 dengan nilai sebesar Rp. 225.901.867,- (), yang kemudian masuk tanpa dipotong pajak ke dalam rekening an. KSM Kelurahan Galay Dubu Nomor Rekening 080 209 8799 Bank Maluku Cabang Dobo

Tahap II 30%

- Progres pekerjaan 71,90% Tanggal 18 September 2015 dan foto dokumentasi
- Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 00317/LKP-MCK/PU/2015 tanggal 18 September 2015
- Berita Acara Persetujuan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 00317/BA-PKP/PDR/PU/2015 tanggal 18 September 2015
- Berita Acara Pembayaran 70% Nomor : 00317/BAP/APBD-DAU/PU/2015 tanggal 04 November 2015
- Kwitansi senilai Rp. 169.426.400,- () tanggal 03 November 2015
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 00317 Tahun 2015 tanggal 03 November 2015
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00317/SPM-LS/APBD-DAU/PU/2015 (Murni 2015) tanggal 03 November 2015
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 02973/SP2D/LS/1.03.01/2015 tanggal 06 November 2015 dengan nilai sebesar Rp. 169.426.400,- (), yang kemudian masuk tanpa dipotong pajak ke dalam rekening an. KSM Kelurahan Galay Dubu Nomor Rekening 080 209 8799 Bank Maluku Cabang Dobo

Tahap III 30% / Pembayaran Lunas 100%

- Progres pekerjaan 100% tanggal 04 Oktober 2015 dan dokumentasi
- Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : 600/372.c/2015 tanggal 15 Desember 2015
- Berita Acara Pemeriksaan Dan Penilaian Hasil Pekerjaan Penyerahan Kedua Pekerjaan (FHO) Nomor : 04/BAP-FHO-MCK/PP-DAK/2015 tanggal 17 Desember 2015

Halaman 25 dari 204 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 00016/LKP-MCK/PU/2015 tanggal 04 Oktober 2015
- Berita Acara Serah Terima Pertama Penyelesaian Pekerjaan Pelaksanaan Nomor : 00061/BA-STPI/APBD-DAU/PU/2015 tanggal 15 Oktober 2015
- Berita Acara Persetujuan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 00061/BA-PKP/PDR/PU/2015 tanggal 05 Oktober 2015
- Berita Acara Pembayaran Nomor : 00061/BAP/APBD-DAU/PU/2016 tanggal 14 Maret 2016
- Kwitansi senilai Rp. 169.426.400,- () tanggal 14 Maret 2016
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 00061 Tahun 2016 Tanggal 14 Maret 2016
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00061/SPM-LS/APBD-DAK/PU/2016 (Lunc. 2016) tanggal 14 Maret 2016
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00301/SP2D/LS/1.03.01/2016 tanggal 16 Maret 2016 dengan nilai sebesar Rp. 169.426.400,- (), yang kemudian masuk tanpa dipotong pajak ke dalam rekening an. KSM Kelurahan Galay Dubu Nomor Rekening 080 209 8799 Bank Maluku Cabang Dobo.

3. KSM Wangel

Tahap I 40%

- Kontrak/Surat Perjanjian Nomor : 01/DW-SLMB/SP3/2015 tanggal 18 Agustus 2015

Tahap II 30%

- Progres pekerjaan 71,00% Tanggal 20 November 2015 dan foto dokumentasi
- Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 00421/LKP-MCK/PU/2015 tanggal 20 November 2015
- Berita Acara Persetujuan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 00421/BA-PKP/PDR/PU/2015 tanggal 20 November 2015
- Berita Acara Pembayaran 70% Nomor : 00421/BAP/APBD-DAU/PU/2015 tanggal 14 Desember 2015
- Kwitansi senilai Rp. 84.713.200,- () tanggal 14 Desember 2015
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 00421 Tahun 2015 tanggal 14 Desember 2015

Halaman 26 dari 204 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00421/SPM-LS/APBD-DAK/PU/2015 (Murni 2015) tanggal 14 Desember 2015

Tahap III 30% / Pembayaran Lunas 100%

- Progres pekerjaan 100% tanggal 16 November 2015 dan foto dokumentasi
- Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : 600/336.d/2015 tanggal 23 November 2015
- Berita Acara Pemeriksaan Dan Penilaian Hasil Pekerjaan Penyerahan Kedua Pekerjaan (FHO) Nomor : 09/BAP-FHO-MCK/PP-DAK/2015 tanggal 23 Februari 2016
- Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 00075/LKP-MCK/PU/2015 tanggal 03 Desember 2015
- Berita Acara Serah Terima Pertama Penyelesaian Pekerjaan Pelaksanaan Nomor : 00075/BA-STPI/APBD-DAU/PU/2015 tanggal 03 Desember 2015
- Berita Acara Persetujuan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 00075/BA-PKP/PDR/PU/2015 tanggal 03 Desember 2015
- Berita Acara Pembayaran Nomor : 00075/BAP/APBD-DAU/PU/2016 tanggal 15 Maret 2016
- Kwitansi senilai Rp. 84.713.200,- () tanggal 15 Maret 2016
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 00075 Tahun 2016 Tanggal 15 Maret 2016
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00075/SPM-LS/APBD-DAK/PU/2016 (Lunc. 2016) tanggal 15 Maret 2016
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00370/SP2D/LS/1.03.01/2016 tanggal 19 Maret 2016 dengan nilai sebesar Rp. 84.713.200,- (), yang kemudian masuk tanpa dipotong pajak ke dalam rekening an. KSM Desa Wangel Nomor Rekening 080 209 9819 Bank Maluku Cabang Dobo.

4. KSM Durjela

Tahap I 40%

- Kontrak/Surat Perjanjian Nomor : 01/SLMB/SP3/2015 tanggal 18 Agustus 2015
- Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 00227/LKP-MCK/PU/2015 tanggal 07 Oktober 2015
- Berita Acara Persetujuan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 00227/BA-PKP/PDR/PU/2015 tanggal 07 Oktober 2015

Halaman 27 dari 204 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pembayaran Nomor : 00227/BAP/APBD-DAU/PU/2015 tanggal 12 Oktober 2015
- Kwitansi senilai Rp. 112.950.934,- () tanggal 15 Oktober 2015
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 00227 Tahun 2015 tanggal 15 Oktober 2015
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00227/SPM-LS/APBD-DAK/PU/2015 (Murni 2015) tanggal 15 Oktober 2015

Tahap II 30%

- Progres pekerjaan 71,90% Tanggal 18 September 2015 dan foto dokumentasi
- Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 00338/LKP-MCK/PU/2015 tanggal 18 September 2015
- Berita Acara Persetujuan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 00338/BA-PKP/PDR/PU/2015 tanggal 10 November 2015
- Berita Acara Pembayaran 70% Nomor : 00338/BAP/APBD-DAU/PU/2015 tanggal 12 November 2015
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 00338 Tahun 2015 tanggal 12 November 2015
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00338/SPM-LS/APBD-DAK/PU/2015 (Murni 2015) tanggal 12 November 2015
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00302/SP2D/LS/1.03.01/2016 tanggal 16 Maret 2016 dengan nilai sebesar Rp. 84.713.200,- (), yang kemudian masuk tanpa dipotong pajak ke dalam rekening an. KSM Desa Durjela Nomor Rekening 080 209 9739 Bank Maluku Cabang Dobo

Tahap III 30% / Pembayaran Lunas 100%

- Progres pekerjaan 100% tanggal 15 November 2015 dan foto dokumentasi
- Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : 600/375.c/2015 tanggal 18 Desember 2015
- Berita Acara Pemeriksaan Dan Penilaian Hasil Pekerjaan Penyerahan Kedua Pekerjaan (FHO) Nomor : 06/BAP-FHO-MCK/PP-DAK/2015 tanggal 21 Desember 2015
- Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 00060/LKP-MCK/PU/2015 tanggal 15 November 2015

Halaman 28 dari 204 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Serah Terima Pertama Penyelesaian Pekerjaan Pelaksanaan Nomor : 00060/BA-STPI/APBD-DAU/PU/2016 tanggal 16 November 2015
- Berita Acara Persetujuan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 00338/BA-PKP/PDR/PU/2015 tanggal 16 November 2015
- Berita Acara Pembayaran Nomor : 00060/BAP/APBD-DAU/PU/2015 tanggal 14 Maret 2016
- Kwitansi senilai Rp. 84.713.200,- () tanggal 14 Maret 2016
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 00060 Tahun 2016 Tanggal 14 Maret 2016
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00060/SPM-LS/APBD-DAK/PU/2015 (Lunc. 2016) tanggal 14 Maret 2016.

5. KSM Wokam

Tahap I 40%

- Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SP3) Nomor : 01/DWK-SLBM/SP3/2015 tanggal 04 September 2015

Tahap II 30%

- Progres pekerjaan 72,32% Tanggal 20 November 2015 dan foto dokumentasi
- Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 00431/LKP-MCK/PU/2015 tanggal 20 November 2015
- Berita Acara Persetujuan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 00431/BA-PKP/PDR/PU/2015 tanggal 21 November 2015
- Berita Acara Pembayaran 70% Nomor : 00431/BAP/APBD-DAU/PU/2015 tanggal 14 Desember 2015
- Kwitansi senilai Rp. 48.713.200,- () tanggal 14 Desember 2015
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 00431 Tahun 2015 tanggal 14 Desember 2015
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00431/SPM-LS/APBD-DAU/PU/2015 (Murni 2015) tanggal 14 Desember 2015

Tahap III 30% / Pembayaran Lunas 100%

- Progres pekerjaan 100% tanggal 03 Desember 2015
- Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : 600/336.e/2015 tanggal 27 November 2015

Halaman 29 dari 204 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Dan Penilaian Hasil Pekerjaan Penyerahan Kedua Pekerjaan (FHO) Nomor : 10/BAP-FHO-MCK/PP-DAK/2015 tanggal 26 Februari 2016
- Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 00074/LKP-MCK/PU/2015 tanggal 03 Desember 2015
- Berita Acara Serah Terima Pertama Penyelesaian Pekerjaan Pelaksanaan Nomor : 00074/BA-STPI/APBD-DAU/PU/2015 tanggal 03 Desember 2015
- Berita Acara Persetujuan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 00074/BA-PKP/PDR/PU/2015 tanggal 03 Desember 2015
- Berita Acara Pembayaran Nomor : 00074/BAP/APBD-DAU/PU/2016 tanggal 15 Maret 2016
- Kwitansi senilai Rp. 84.713.200,- () tanggal 15 Maret 2016
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 00074 Tahun 2016 Tanggal 15 Maret 2016
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00074/SPM-LS/APBD-DAK/PU/2016 (Lunc. 2016) tanggal 15 Maret 2016.
- Bahwa sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SP3) item pekerjaan pembangunan MCK berupa :
 1. Pekerjaan Persiapan
 - a. Pembersihan Lapangan
 - b. Pengukuran dan pemasangan bowplank
 - c. Papan nama proyek
 - d. Dokumentasi dan Pelaporan
 - e. Biaya Transportasi material
 2. Pekerjaan Tanah
 - a. Galian tanah biasa
 - b. Urungan kembali
 - c. Urungan tanah bawah lantai
 - d. Urungan pasir bawah lantai
 3. Pekerjaan Pondasi
 - a. Pas. Pondasi Batu kali 1:4
 - b. Pas. Pandasi batu kosong
 4. Pekerjaan dinding
 - a. Pas. ½ bata 1:4
 5. Pekerjaan Plesteran
 - a. Pas. Plasteran 1:5 (T,15)

Halaman 30 dari 204 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Pekerjaan Kayu
 - a. Pas. Kusen pintu dan jendela Klas I
 - b. Pas. Pintu panil Klas I
 - c. Pas. Kuda-kuda Klas I
 - d. Pas. Gording kayu Klas II
 - e. Pas. Plafond Tripleks
 - f. Pas. Rangka Plafond kayu klas II
 - g. Pas. Listplank 2 x (3x20) Klas I
 - h. Pas. List Plafond Profil
7. Pekerjaan Beton
 - a. Beton tumbuk 1 : 3 : 5
 - b. Sloof Beton bertulang
 - c. Kolom beton bertulang
 - d. Balok Beton Bertulang
 - e. Plat Beton Bertulang
8. Pekerjaan Atap
 - a. Pas. Atap seng BJLS 0.3
 - b. Pas Bumbungan seng plat BJLS 0.3
9. Pekerjaan Sanitasi
 - a. Kloset Jongkok Ina/Toto
 - b. Bak mandi batu bata Vo. 0.3 M³
 - c. Pipa PVC Type AW Dia. $\frac{1}{2}$
 - d. Pipa PVC Type AW Dia. $\frac{1}{4}$
 - e. Pipa PVC Type AW Dia. $\frac{3}{4}$
 - f. Kran Dia. $\frac{3}{4}$ atau $\frac{1}{2}$
 - g. Floor Drain
 - h. Septick Tank dan Peresapan
 - i. Pemasangan Pompa Air
 - j. Pemasangan Genset 1 Kilo
 - k. Sumur Bor
10. Pekerjaan Kunci dan Kaca
 - a. Pas. Kunci Tanam Biasa
 - b. Pas. Kunci Silinder
11. Pekerjaan Lantai
 - a. Pas. Lantai Keramik 20x20
 - b. Pas Dinding Keramik 20x20
12. Pekerjaan Pengecatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengecetan Kayu Baru
- Pengecetan tembok baru

- Bahwa sesuai dengan rincian anggaran biaya pekerjaan yang terdapat di dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan yang seharusnya dikerjakan dan diselesaikan adalah melaksanakan pembangunan MCK dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama KSM	Nama Ketua KSM	Lokasi Pembangunan	SP3		Unit MCK	Nilai SP3
				Nomor	Tanggal		
1.	KSM Desa Durjela	Adolf Fatuery	Desa Durjela 1	01/SLBM/SP3/2015	18 Agustus 2015	2	Rp. 141,188,667,00
			Desa Durjela 2				Rp. 141,188,667,00
			Total				Rp. 282,377,334,00
2.	KSM Wangel	Thomas P Darakay	Desa Wangel 1	01.DW/SLBM/SP3/2015	10 Agustus 2015	2	Rp. 141,188,667,00
			Desa Wangel 2				Rp. 141,188,667,00
			Total				Rp. 282,377,334,00
3.	KSM Galai Dubu	Edward Lekipera	Desa Galai Dubu I	01/SLBM/SP3/2015	06 Juli 2015	4	Rp. 141,188,667,00
			Desa Galai Dubu II				Rp. 141,188,667,00
			Desa Galai Dubu III				Rp. 141,188,667,00
			Desa Galai Dubu IV				Rp. 141,188,667,00
			Total				Rp. 564,754,667,00
4.	KSM Kelurahan Siwalima	Jernias Tiedjuir	Kelurahan Siwalima I	01/SLBM/SP3/2015	06 Juli 2015	5	Rp. 141,188,667,00
			Kelurahan Siwalima II				Rp. 141,188,667,00
			Kelurahan Siwalima III				Rp. 141,188,667,00
			Kelurahan Siwalima IV				Rp. 141,188,667,00
			Kelurahan Siwalima V				Rp. 141,188,667,00
			Total				Rp. 705,943,336,00
5.	KSM Desa Wokam	Yusuf Kalaipupin	Desa Wokam	01.DWK/SLBM/SP3/2015	04 September 2015	2	Rp. 141,188,667,00
			Dusun Kota Lama				Rp. 141,188,667,00
			Total				Rp. 282,377,334,00
Jumlah Keseluruhan						15	Rp. 2,117,830,005,00

- Bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Volume Pekerjaan Fisik dalam Pekerjaan Pembangunan MCK pada KSM Desa Durjela, KSM Wangel, KSM Galai Dubu, KSM Kelurahan Siwalima, KSM Wokam tanggal 30 Agustus 2017 oleh ahli, pada pekerjaan Pembangunan MCK tersebut ditemukan bahwa di lapangan adalah **tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan**. Pekerjaan di Lapangan sesuai fisik di lapangan pada tanggal 30 Agustus 2017 adalah sebagai berikut :

Nama KSM	Lokasi Pembangunan	Total Biaya Realisasi Pekerjaan (Rp)	Bobot Realisasi Pekerjaan (%)
KSM Durjela	Desa Durjela 1	132.053.925, 61	93,5301
	Desa Durjela 2	123.495.038,57	87,4681
KSM Wangel	Desa Wangel 1	114.007.771,18	80,7485
	Desa Wangel 2	112.294.791,99	79,5352
KSM Galai Dubu	Desa Galai Dubu I	104.163.258,07	73,7759
	Desa Galai Dubu II	132.729.017,90	94,0082
	Desa Galai Dubu III	132.696.049,40	93,9849
	Desa Galai Dubu IV	132.400.574,04	93,7756
KSM Siwalima	Desa Siwalima I	128.636.568,30	91,1097
	Desa Siwalima II	132.967.954,71	94,1775
	Desa Siwalima III	129.720.195,00	91,8772
	Desa Siwalima IV	128.678.024,94	91,1390
KSM Wokam	Desa Siwalima V	131.660.258,00	93,2513
	Desa Wokam	103.896.139,00	73,5737
	Dusun Kota Lama	126.954.182,69	89,9022
		1.866.353.749,40	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada item-item pekerjaan yang mengalami kekurangan volume dan ada item-item pekerjaan yang tidak dikerjakan oleh masing-masing KSM sebagai berikut :

1. Pembangunan MCK Desa Durjela I

Kekurangan Volume Pekerjaan

1. Beton Tumbuk 1:3:5
2. Kran Dia. $\frac{3}{4}$ Atau $\frac{1}{2}$
3. Pas lantai keramik 20x20
4. Pas dinding keramik 20x20

Pekerjaan yang tidak dikerjakan

1. Floor Drain
2. Pemasangan pompa air
3. Pemasangan genset 1 kilo
4. Pengecatan tembok baru

2. Pembangunan MCK Desa Durjela II

Kekurangan Volume Pekerjaan

1. Beton Tumbuk 1:3:5
2. Pas. lantai keramik 20x20
3. Pas. Dinding keramik 20x20

Pekerjaan yang tidak dikerjakan

1. Pipa PVC Type AW Dia. $\frac{1}{2}$
2. Pipa PVC Type AW Dia. 1
3. Pipa PVC Type AW Dia. 2
4. Kran Dia. $\frac{3}{4}$ atau $\frac{1}{2}$
5. Floor drain
6. Septick tank dan peresapan
7. Pemasangan pompa air
8. Pemasangan genset 1 kilo
9. Pas kunci tanam
10. Pas kunci selinder
11. Pengecatan tembok baru

3. Pembangunan MCK Desa Wangel I

Kekurangan Volume Pekerjaan

1. Beton Tumbuk 1:3:5
2. Kolom beton bertulang
3. Pas. lantai keramik 20x20

Pekerjaan yang tidak dikerjakan

Halaman 33 dari 204 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pipa PVC Type AW Dia. $\frac{1}{2}$
2. Pipa PVC Type AW Dia. 1
3. Kran Dia. $\frac{3}{4}$ atau $\frac{1}{2}$
4. Floor drain
5. Pemasangan pompa air
6. Pemasangan genset 1 kilo
7. Sumur bor
8. Pas dinding keramik 20x20
9. Pengecetan tembok baru
4. Pembangunan MCK Desa Wangel II
Kekurangan Volume Pekerjaan
 1. Beton Tumbuk 1:3:5
 2. Kolom beton bertulang
 3. Plat beton bertulang
 4. Pas. lantai keramik 20x20Pekerjaan yang tidak dikerjakan
 1. Pipa PVC Type AW Dia. $\frac{1}{2}$
 2. Pipa PVC Type AW Dia. 1
 3. Kran Dia. $\frac{3}{4}$ atau $\frac{1}{2}$
 4. Floor drain
 5. Pemasangan pompa air
 6. Pemasangan genset 1 kilo
 7. Sumur bor
 8. Pas dinding keramik 20x20
 9. Pengecetan tembok baru
5. Pembangunan MCK Desa Galaidubu I
Kekurangan Volume Pekerjaan
 1. Pas. Pintu panil Klas I
 2. Beton Tumbuk 1:3:5
 3. Kolom beton bertulang
 4. Kran Dia. $\frac{3}{4}$ atau $\frac{1}{2}$Pekerjaan yang tidak dikerjakan
 1. Pipa PVC Type AW Dia. $\frac{1}{2}$
 2. Pipa PVC Type AW Dia. 1
 3. Floor drain
 4. Pemasangan pompa air
 5. Pemasangan genset 1 kilo

Halaman 34 dari 204 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Sumur bor
7. Pas. Kunci tanam biasa
8. Pas. Kunci silinder
9. Pas. Lantai keramik 20x20
10. Pas. Dinding keramik
11. Pengecetan tembok baru
6. Pembangunan MCK Desa Galaidubu II
Kekurangan Volume Pekerjaan
 1. Beton tumbuk 1:3:5
 2. Kran Dia. $\frac{3}{4}$ atau $\frac{1}{2}$
 3. Pas. Lantai keramik 20x20Pekerjaan yang tidak dikerjakan
 1. Floor drain
 2. Pemasangan pompa air
 3. Pemasangan genset 1 kilo
 4. Pas. Dinding keramik 20x20
7. Pembangunan MCK Desa Galaidubu III
Kekurangan Volume Pekerjaan
 1. Beton tumbuk 1:3:5
 2. Kran Dia. $\frac{3}{4}$ atau $\frac{1}{2}$
 3. Pas. Lantai keramik 20x20Pekerjaan yang tidak dikerjakan
 1. Floor drain
 2. Pemasangan Pompa air
 3. Pemasangan genset 1 kilo
 4. Pas. Dinding keramik 20x20
8. Pembangunan MCK Desa Galaidubu IV
Kekurangan Volume Pekerjaan
 1. Beton tumbuk 1:3:5
 2. Plat beton bertulang
 3. Kran Dia. $\frac{3}{4}$ atau $\frac{1}{2}$
 4. Pas. Lantai keramik 20x20Pekerjaan yang tidak dikerjakan
 1. Floor drain
 2. Pemasangan Genset 1 kilo
 3. Pas. Kunci selinder
 4. Pas dinding keramik 20x20



9. Pembangunan MCK Desa Siwalima I

Kekurangan Volume Pekerjaan

1. Pas. Pintu Panil Klas I
2. Beton tumbuk 1:3:5
3. Kran Dia. $\frac{3}{4}$ atau $\frac{1}{2}$
4. Pas lantai keramik 20x20
5. Pas dinding keramik 20x20

Pekerjaan yang tidak dikerjakan

1. Floor drain
2. Pemasangan Pompa air
3. Pemasangan genset 1 kilo
4. Pas. Kunci tanam biasa
5. Pas kunci silinder
6. Pengecetan tembok baru

10. Pembangunan MCK Desa Siwalima II

Kekurangan Volume Pekerjaan

1. Beton tumbuk 1:3:5
2. Kran Dia. $\frac{3}{4}$ atau $\frac{1}{2}$
3. Pas lantai keramik 20x20

Pekerjaan yang tidak dikerjakan

1. Pemasangan pompa air
2. Pemasangan genset 1 kilo
3. Pas dinding keramik 20x20

11. Pembangunan MCK Desa Siwalima III

Kekurangan Volume Pekerjaan

1. Beton tumbuk 1:3:5
2. Kran Dia. $\frac{3}{4}$ atau $\frac{1}{2}$
3. Pas. Lantai keramik 20x20

Pekerjaan yang tidak dikerjakan

1. Pemasangan pompa air
2. Pemasangan genset 1 kilo
3. Pas dinding keramik 20x20
4. Pengecetan tembok baru

12. Pembangunan MCK Desa Siwalima IV

Kekurangan Volume Pekerjaan

1. Beton tumbuk 1:3:5
2. Kran Dia. $\frac{3}{4}$ atau $\frac{1}{2}$



3. Pas. Lantai keramik 20x20

Pekerjaan yang tidak dikerjakan

1. Pemasangan pompa air
2. Pemasangan genset 1 kilo
3. Pas. Dinding keramik 20x20
4. Pengecetan tembok baru

13. Pembangunan MCK Desa Siwalima V

Kekurangan Volume Pekerjaan

1. Beton tumbuk 1:3:5
2. Kran Dia. $\frac{3}{4}$ atau $\frac{1}{2}$
3. Pas lantai keramik 20x20

Pekerjaan yang tidak dikerjakan

1. Floor drain
2. Pas. Dinding keramik 20x20
3. Pengecetan tembok baru

14. Pembangunan MCK Desa Wokam

Kekurangan Volume Pekerjaan

1. Pas $\frac{1}{2}$ bata 1:4
2. Pas plesteran 1:5 (T,15)
3. Pas kusen pintu dan jendela Klas I
4. Beton tumbuk 1:3:5
5. Balok beton bertulang

Pekerjaan yang tidak dikerjakan

1. Pas Pintu kanil klas I
2. Pas. Plafond tripleks
3. Pas. Rangka Plafond kayu klas II
4. Pas. List plafond profil
5. Plat beton bertulang
6. Kloset jongkok Ina / Toto
7. Pipa PVC Type AW Dia $\frac{1}{2}$
8. Pipa PVC Type AW Dia. 1
9. Pipa PVC Type AW Dia. 2
10. Kran Dia. $\frac{3}{4}$ atau $\frac{1}{2}$
11. Floor drain
12. Septick tank dan peresapan
13. Pemasangan pompa air
14. Pemasangan genset 1 kilo



15. Pas kunci tanam biasa
16. Pas kunci silinder
17. Pas lantai keramik 20x20
18. Pas dinding keramik 20x20
19. Pengecetan kayu baru
20. Pengecetan tembok baru
15. Pembangunan MCK Dusun Kota Lama

Kekurangan Volume Pekerjaan

1. Beton tumbuk 1:3:5
2. Balok beton bertulang
3. Plat beton bertulang
4. Pas lantai keramik 20x20

Pekerjaan yang tidak dikerjakan

1. Pipa PVC Type AW Dia $\frac{1}{2}$
2. Pipa PVC Type AW Dia. 1
3. Kran Dia. $\frac{3}{4}$ atau $\frac{1}{2}$
4. Floor drain
5. Pemasangan pompa air
6. Pemasangan genset 1 kilo
7. Pas dinding keramik 20x20
8. Pengecetan tembok baru

- Bahwa ada pembangunan yang tidak dapat dimanfaatkan yaitu MCK dan Septick Tank Komunal pada KSM Desa Wokam.
- Bahwa Saudara Thofilus P. Sabono, ST selaku Ketua Panitia Pemeriksaan/Penilaian Hasil Pekerjaan Akhir Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Aru tidak melakukan pemeriksaan pekerjaan 15 Unit MCK yang dibangun di lokasi Desa Durjela, Desa Wangel, Kelurahan Siwalima, Kelurahan Galai Dubu dan Desa Wokam dengan alasan tidak tersedia anggaran untuk melakukan pengecekan fisik di lokasi MCK. Bahwa terhadap 15 MCK yang tidak dilakukan pemeriksaan fisik tersebut tetap dibuatkan Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan atau Provisional Hand Over (PHO) dengan melampirkan Berita Acara Prestasi Pekerjaan 100 % dan Berita Acara Pemeriksaan dan Penilaian Hasil Pekerjaan Penyerahan Akhir Pekerjaan atau Final Hand Over (FHO) dengan simpulan pekerjaan telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan Pasal-pasal dan syarat-syarat yang tertuang dalam dokumen Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan. Berita Acara



Penyerahan Pertama Pekerjaan atau Provisional Hand Over (PHO) ditandatangani oleh Ketua KSM dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Terdakwa **HARMANUS MARTHEN LUTER DUMGAIR, S.T.**, sedangkan Berita Acara Pemeriksaan dan Penilaian Hasil Pekerjaan Penyerahan Akhir Pekerjaan atau Final Hand Over (FHO) ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa Hasil Pelaksanaan Pekerjaan yaitu dari Ketua, Sekretaris dan Anggota sebanyak 3 (tiga) orang.

- Bahwa Saudara Thoufilus P. Sabono, ST menyatakan Panitia Pemeriksa Hasil Pelaksanaan Pekerjaan (PHO dan FHO) turun ke lokasi hanya melihat apakah MCK tersebut sudah selesai 100% atau belum. Pembuatan PHO dan FHO hanya untuk memenuhi persyaratan pembayaran, karena tanpa dilampirkan Berita Acara PHO dan FHO tidak dapat mencairkan SP2D 100 %.
- Bahwa berdasarkan Surat dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Maluku Nomor : SR-646/PW25/5/2018, tanggal 11 Desember 2018 tentang Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Perkara Tindak Pidana Korupsi atas Program Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat Dalam Pembangunan Sarana / Prasarana MCK dan Septic Tank Komunal pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2015, menjelaskan hal-hal sebagai berikut :
 - Diperoleh hasil perhitungan kerugian keuangan Negara / Daerah atas Kegiatan Pembangunan 15 (lima belas) unit Sarana dan Prasarana MCK dan Septic Tank Komunal pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2015 di Kelurahan Siwalima, Kelurahan Galai Dubu, Desa Wangel, Desa Durjela dan Desa Wokam sebesar Rp. 355.372.394, 60 (tiga ratus lima puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus Sembilan puluh empat rupiah enam puluh sen) dengan rincian sebagai berikut :
 - Rekapitulasi Pembayaran dan Realisasi Pekerjaan Pembangunan Sarana / Prasarana MCK dan Septic Tank Komunal Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2015 PPK Terdakwa **HARMANUS MARTHEN DUMGAIR, ST:**

No	Nama KSM	Lokasi Pembangunan	Unit MCK	Nilai SP2D	Nilai Realisasi Pekerjaan Menurut Hasil Audit	Nilai Kerugian Keuangan Negara
1	KSM	Desa	MCK 1	Rp.	132.053.925,61	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Desa Durjela	Durjela	MCK 2	282.377.334,00	123.495.038,57	
			2	Rp. 282.377.334,00	255.548.964,18	Rp. 26.828.369,82
2	KSM Wangel	Desa Wangel	MCK 1	Rp. 282.377.334,00	114.007.771,18	
		Desa Wangel	MCK 2		112.294.791,99	
			2	Rp. 282.377.334,00	226.302.563,17	Rp. 56.074.770,83
3	KSM Galai Dubu	Kelurahan Siwalima	MCK 1	Rp. 564.754.667,00	104.163.258,07	
		Kelurahan Siwalima	MCK 2		132.729.017,90	
		Kelurahan Siwalima	MCK 3		132.696.049,40	
		Kelurahan Siwalima	MCK 4		132.400.574,04	
			4	Rp. 564.754.667,00	501.988.899,41	Rp. 62.765.767,59
4	KSM Kelurahan Siwalima	Kelurahan Siwalima	MCK 1	Rp. 705.943.336,00	128.636.568,30	
		Kelurahan Siwalima	MCK 2		132.967.954,71	
		Kelurahan Siwalima	MCK 3		129.720.195,00	
		Kelurahan Siwalima	MCK 4		128.678.024,94	
		Kelurahan Siwalima	MCK 5		131.660.258,00	
			5	Rp. 705.943.336,00	651.663.000,95	Rp. 54.280.335,05
5	KSM Desa Wokam	Desa Wokam	MCK 1	Rp. 282.377.334,00		
		Dusun Kota Lama	MCK 2		126.954.182,69	
			2	Rp. 282.377.334,00	126.954.182,69	Rp. 155.423.151,31
Jumlah			15	Rp. 2.117.830.005,00	Rp.1.762.457.610,40	Rp. 355.372.394,60

A	Realisasi pencairan dana sesuai SP2D	Rp.	2.117.830.005,00
B	Nilai pekerjaan terpasang	Rp. 1.866.353.749,40	
	(-) Pekerjaan yang tidak dapat dimanfaatkan	Rp. 103.896.139,00	
	Jumlah B	Rp.	1.762.457.610,40
Kerugian Keuangan Negara (A - B)		Rp.	355.372.394,60

- Atas kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 355.372.394,60(tiga ratus lima puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah dan enam puluh sen) telah dikembalikan ke Kas Negara sebesar Rp. 193.500.000,00 (seratus Sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

7	Pengembalian	Jumlah (Rp)	Tgl. Pengembalian
KSM Wangel	Tahap I	15.500.000,00	04 Mei 2018
	Tahap II	31.000.000,00	06 Mei 2018
	Tahap III	9.650.000,00	26 Nopember 2018
	Sub Jumlah	56.150.000,00	
KSM Galai Dubu	Tahap I	35.000.000,00	30 April 2018
	Tahap II	15.000.000,00	08 Mei 2018
	Tahap III	13.000.000,00	03 Desember 2018
	Sub Jumlah	63.000.000,00	

Halaman 40 dari 204 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb.



KSM Siwalima	Tahap I	54.350.000,00	31 Januari 2017
Sub Jumlah		54.350.000,00	
KSM Wokam	Tahap I	20.000.000,00	04 Mei 2018
Sub Jumlah		20.000.000,00	
Jumlah yang telah dikembalikan ke Kas		193.500.000,00	
Daerah			

- Bahwa perbuatan terdakwa **HARMANUS MARTHEN LUTER DUMGAIR, S.T** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Proyek Pembangunan Sarana dan Prasarana MCK + Septic Tank Komunal, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2015 khusus untuk kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana MCK + Septic Tank Komunal di Kelurahan Siwa Lima, Kelurahan Galai Dubu, Desa Wangel, Desa Durjela dan Desa Wokam telah bertentangan dengan aturan atau perbuatan melawan hukum diantaranya:

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 1 ayat (1) :

- **Pembayaran atas beban APBN / APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang diterima.**

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Jo. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, pada Bab 1 Ketentuan Umum, Bagian Pertama Pengertian dan istilah, Pasal 1 angka 14 :

Yang dimaksud barang adalah setiap benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Bab V, Swakelola, Pasal 27 Ayat 4 :

Pengadaan melalui swakelola oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola antara lain mengikuti ketentuan sebagai berikut :

a. Direncanakan, dilaksanakan dan diawasi oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola ;

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Pasal 31 :



Pengadaan secara swakelola oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa hanya diserahkan kepada Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola yang mampu melaksanakan pekerjaan ;***
- b. Pencapaian kemajuan pekerjaan dan dana Swakelola yang dikeluarkan, dilaporkan oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola secara berkala kepada PPK;***
- c. Pengawasan pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola.***

5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor 15/PRT/M/2010, tanggal 01 Nopember 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur. Lampiran 4 Petunjuk Pelaksanaan Subbidang Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM)

I.6 Prinsip-prinsip Penyelenggaraan

Prinsip Dasar DAK Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) adalah :

1. Program ini bersifat tanggap kebutuhan , masyarakat yang layak mengikuti DAK SLBM akan bersaing mendapatkan kegiatan ini dengan cara menunjukan komitmen serta kesiapan untuk melaksanakan system sesuai pilihan mereka.
2. Pengambilan keputusan berada sepenuhnya di tangan masyarakat, sedangkan peran pemerintah atau swasta hanya sebatas fasilitator
3. Masyarakat menentukan, merencanakan, membangun dan mengelola system yang mereka pilih sendiri, dengan difasilitasi oleh TFL atau konsultan pendamping yang bergerak secara professional dalam bidang teknologi pengelolaan limbah, persampahan, drainase maupun bidang social.
4. Pemerintah daerah tidak sebagai pengelola sarana, hanya memfasilitasi inisiatif kelompok masyarakat.

Prinsip penyelenggaraan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) adalah :

1. Dapat diterima, pilihan kegiatan berdasarkan musyawarah sehingga memperoleh dukungan dan diterima masyarakat.



2. Transparan, pengelolaan kegiatan dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat dan aparaturnya sehingga dapat diawasi dan dievaluasi oleh semua pihak.
3. Dapat dipertanggungjawabkan, pengelolaan kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan, pengelola kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh lapisan masyarakat.
4. Berkelanjutan, pengelolaan kegiatan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat secara berkelanjutan, yaitu ditandai dengan adanya manfaat bagi pengguna serta pemeliharaan dan pengelolaan sarana dilakukan secara mandiri oleh masyarakat pengguna.

III.3. Penyiapan Tenaga Fasilitator Lapangan

1. Penyampaian surat oleh Ditjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum ke masing-masing pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengusulkan nama calon fasilitator dalam rangka pemilihan tenaga fasilitator lapangan sesuai kriteria, yang terdiri dari 1 (satu) orang fasilitator teknis dan 1 (satu) orang fasilitator pemberdayaan masyarakat untuk masing-masing rencana lokasi kegiatan sanitasi lingkungan berbasis masyarakat.
2. Penyampaian nama calon fasilitator oleh Bupati/Walikota ke Ditjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum untuk mengikuti pelatihan.
3. Pelatihan tenaga fasilitator lapangan diselenggarakan oleh Ditjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum.

Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) terdiri dari TFL Pemda yang ditugaskan oleh Dinas penanggungjawab dan TFL tersebut diseleksi sesuai kriteria sebagai berikut :

1. Pendidikan minimal D3/ sederajat.
2. Penduduk asli/setempat atau mampu berkomunikasi dan menguasai bahasa serta adat setempat.
3. Sehat jasmani dan rohani.
4. Mengetahui kondisi lingkungan calon lokasi.
5. Memiliki cukup waktu untuk melaksanakan tugas TFL.
6. Memiliki pengetahuan/pengalaman dasar tentang air limbah, persampahan dan drainase.



7. Bersedia tinggal dan bekerjasama dengan masyarakat di lokasi terpilih.

8. (syarat tambahan oleh masyarakat).

III.4. Seleksi Lokasi

1. Seleksi Lokasi dimulai dengan Pemerintah Kota/Kabupaten menetapkan calon lokasi penerima Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat dalam bentuk daftar panjang pemukiman/kampung/kelurahan.
2. Penetapan daftar panjang (minimal 5 lokasi) didasarkan pada wilayah yang merupakan urutan prioritas pengembangan prasarana dan sarana air limbah komunal berbasis masyarakat, Pengembangan pengurangan sampah dengan pola 3R (reduse, reuse dan recyle) berbasis masyarakat, Pengembangan prasarana dan sarana drainase mandiri yang berwawasan lingkungan berbasis masyarakat. Oleh karena itu perlu disusun pemetaan prasarana dan sarana sanitasi lingkungan sehingga penanganan sanitasi lingkungan akan lebih tepat sasaran dan skala prioritas.
3. Pemerintah Kabupaten /Kota bersama dengan fasilitator pendamping (LSM atau Konsultan) akan menyusun daftar – pendek sesuai persyaratan teknis minimal yang ditetapkan dan melalui pengecekan lapangan.
4. Penentuan lokasi terpilih dilakukan dengan metode seleksi-sendiri atau perwakilan masyarakat dengan system kompetensi terbuka.

Syarat Lokasi

- a. Kawasan pemukiman padat, kumuh dan rawan sanitasi yang terdaftar dalam administrasi pemerintahan Kabupaten/Kota atau kawasan pasar dan pemukiman sekitarnya (pemukiman /pasar legal sesuai peruntukannya dalam RTRW Kabupaten/Kota).
- b. Memiliki permasalahan sanitasi yang mendesak untuk segera ditangani seperti pencemaran limbah, banyaknya sampah tidak terangkut atau terjadinya genangan.
- c. Tersedia lahan yang cukup; 100 m2 untuk 1 (satu) unit bangunan Instalasi Pengolah Air Limbah/IPAL, 150 m2 untuk 1 (satu) MCK ++, atau 200 m2 untuk pengolahan sampah pola



3R dan kolam yang cukup menampung 150 m³/ha kawasan pemukiman.

- d. Tersedia sumber air (PDAM/sumur/mata air/air tanah).
- e. Adanya saluran/sungai/badan air untuk menampung efluen pengolahan air limbah.
- f. Masyarakat yang bersangkutan menyatakan tertarik dan bersedia untuk berpartisipasi melalui kontribusi, baik dalam bentuk uang, barang maupun tenaga.

III.5. Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)

1. KSM dibentuk dan ditetapkan dalam Musyawarah Masyarakat calon penerima manfaat.
2. KSM merupakan wakil masyarakat calon penerima manfaat dalam penyelenggaraan prasarana dan sarana sanitasi lingkungan berbasis masyarakat.
3. Susunan pengurus KSM minimal terdiri dari Ketua, Bendahara, Sekretaris, Tenaga Teknis dan anggota.

III.6. Penyusunan Rencana Kerja Masyarakat (KSM)

1. Masyarakat di lokasi terpilih dengan didampingi fasilitator menyusun RKM Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat berupa pemilihan prasarana sanitasi lingkungan beserta teknologi sanitasi lingkungan yang dibutuhkan, calon penerima manfaat, pembentukan forum pengguna, pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), Detail Engineering Design (DED) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB), jadwal konstruksi, rencana kontribusi, rencana pelatihan KSM serta rencana pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas sanitasi lingkungan yang dibangun.
2. Dokumen Perencanaan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat diusulkan dan disahkan dalam Forum mausyawarah di lokasi pelaksanaan.

III.7. Pelaksanaan Konstruksi

1. Tahapan Pelaksanaan konstruksi dilakukan oleh masyarakat calon pengguna (swadaya) dengan didampingi oleh TFL.
2. Konstruksi dilakukan setelah RKM selesai disusun dan disahkan oleh para wakil stakeholder (SKPD, KSM dan TFL).



3. Kegiatan konstruksi dapat dilakukan oleh pihak ketiga jika ada kesepakatan bersama dari masyarakat melalui kerjasama operasional (KSO).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **HARMANUS MARTHEN LUTER DUMGAIR, ST**, berdasarkan perhitungan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan (BPKP) Provinsi Maluku telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 355.372.394,60 (tiga ratus lima puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah dan enam puluh sen), atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu.
- Bahwa Saudara **HARMANUS MARTHEN DUMGAIR, ST**, telah mengembalikan uang kerugian Negara dalam kegiatan Pembangunan 15 (lima belas) unit Sarana dan Prasarana MCK dan Septic Tank Komunal pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2015 di Kelurahan Siwalima, Kelurahan Galai Dubu, Desa Wangel, Desa Durjela dan Desa Wokam pada tanggal 14 Desember 2018 sesuai bukti setoran ke Kas Umum Kabupaten Kepulauan Aru sebesar Rp. 162.000.000,- (seratus enam puluh dua juta rupiah) dan sesuai dengan Pasal 4 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi maka **"pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidanya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3 UU No. 31 tahun 1999"**.

-----Perbuatan Terdakwa **HARMANUS MARTHEN LUTER DUMGAIR, S.T** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

SUBSIDAIR:

----- Bahwa ia Terdakwa **HARMANUS MARTHEN LUTER DUMGAIR, S.T.** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor : 07/KPTS-KDPU/APBD/2015, tanggal 15 Januari 2015 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Sarana dan Prasarana MCK + Septic Tank Komunal, Dinas Pekerjaan Umum

Halaman 46 dari 204 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb.



Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2015 khusus untuk kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana MCK + Septic Tank Komunal di Kelurahan Siwa Lima, Kelurahan Galai Dubu, Desa Wangel, Desa Durjela dan Desa Wokam, Pada waktu antara tanggal 06 Juli 2015 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2016, tanggal 18 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2015 dan tanggal 04 September 2015 sampai dengan tanggal 03 Desember 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2015, bertempat di Kelurahan Siwa Lima, Kelurahan Galai Dubu, Desa Wangel, Desa Durjela dan Desa Wokam atau di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Aru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-undang nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah "***Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara***", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa **HARMANUS MARTHEN LUTER DUMGAIR, S.T.** dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa **HARMANUS MARTHEN LUTER DUMGAIR, S.T.**, selaku Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor : 07/KPTS-KDPU/APBD/2015, tanggal 15 Januari 2015 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Sarana dan Prasarana MCK + Septic Tank Komunal, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2015, Tugas dan Tanggungjawab Terdakwa **HARMANUS MARTHEN LUTER DUMGAIR, S.T** sebagai PPK adalah sesuai dengan Perpres 54 Tahun 2010 sebagai berikut :
 1. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang dan jasa meliputi spesifikasi teknis barang / jasa., Membuat harga perkiraan sendiri (HPS), Rancangan Kontrak
 2. Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang / jasa.
 3. Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani SPK
 4. Melaksanakan kontrak dengan Penyedia barang
 5. Mengendalikan pelaksanaan kontrak

Halaman 47 dari 204 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Melaporkan pelaksanaan / penyelesaian barang / jasa kepada KPA.
 7. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang / jasa kepada KPA dengan berita acara penyerahan.
 8. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada KPA setiap triwulan.
 9. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.
- Bahwa pada tahun 2015 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Aru mendapatkan anggaran Pembangunan Sarana dan Prasarana MCK dan Septic Tank Komunal sebanyak 33 Unit yang tertuang dalam DPA-SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2015 Nomor : 1.03.03.01.30.10.5.2 tanggal 05 Januari 2015 dengan nilai sebesar Rp. 4.659.226.011,00, (empat milyar enam ratus lima puluh Sembilan juta dua ratus dua puluh enam ribu sebelas rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Anggaran tersebut diterima pada rekening PT Bank Maluku Cabang Dobo dengan nomor rekening PT Bank Maluku Cabang Dobo dengan nomor Rekening 0801036465 atas nama Bendahara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Aru.
 - Bahwa untuk pelaksanaannya berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 15/PRT/M/2010, tanggal 01 Nopember 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur. Sebagaimana tertuang dalam Lampiran 4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 15/PRT/M/2010, tanggal 01 Nopember 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Subbidang Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM).
 - Bahwa sesuai dengan petunjuk teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur. Sebagaimana tertuang dalam Lampiran 4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 15/PRT/M/2010, tanggal 01 Nopember 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Subbidang Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) kegiatan yang dilaksanakan secara Swakelola.
 - Bahwa dalam pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana MCK dan Septic Tank Komunal pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan aru diangkat Pengelola Anggaran sebagai berikut :

Halaman 48 dari 204 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengguna Anggaran diangkat Saudara MARTHINUS LENGAM, SE melalui Surat Perintah Bupati Kepulauan Aru Nomor : 821.22/1402.2 tanggal 1 Juli 2015 sebagai Pengguna Anggaran (PA)
- Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Sarana dan Prasarana MCK + Septic Tank Komunal, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2015 diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor : 07/KPTS-KDPU/APBD/2015, tanggal 15 Januari 2015, khusus untuk kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana MCK + Septic Tank Komunal di Kelurahan Siwa Lima, Kelurahan Galai Dubu, Desa Wangel, Desa Durjela dan Desa Wokam adalah terdakwa **HARMANUS MARTHEN LUTER DUMGAIR, S.T** Nip. 198910272011011005.
- Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah serta Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sekretariat Daerah Dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru pada Tahun Anggaran 2015 diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor : 354/05 Tahun 2015 tanggal 8 Januari 2015 dan Nomor : 954/1018 Tahun 2015 tanggal 30 Desember 2015 adalah LAUDA LABOK.
- Tim Swakelola Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2015 diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor : 600/226/2015 tanggal 03 Juli 2015 adalah :
 1. Irwan Rahman, ST sebagai Koordinator Pengawas
 2. Eci Regina Mangol, A.Md sebagai Anggota
 3. Fransina D. Akihari sebagai Anggota
 4. Aloysius L.T. Toffi sebagai Anggota
 5. Sulces Ngosiem sebagai Anggota
- Panitia Pemeriksaan/Penilaian Hasil Pekerjaan Akhir Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2015

Halaman 49 dari 204 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor : 18/KPTS-KDPU/APBD/2015 tanggal 03 Juli 2015 adalah :

1. Thofilus P. Sabono, ST sebagai Ketua
2. Dorenci Labok, A.Md sebagai Sekretaris
3. Lucky A. Pitkaem sebagai Anggota
4. Samuel Izak Pader sebagai Anggota
5. Enos Oraile sebagai Anggota

- Bahwa dari dana DIPA sebesar Rp. 4.659.226.011,00 (empat milyar enam ratus lima puluh Sembilan juta dua ratus dua puluh enam ribu sebelas rupiah) antara lain Rp. 2.117.830.005,00 (dua milyar seratus tujuh belas juta delapan ratus tiga puluh ribu lima rupiah), dialokasikan untuk Pembangunan MCK dan Septic Tank Komunal sebanyak 15 Unit yang tersebar di Desa Durjela, Desa Wangel, Kelurahan Siwalima, Kelurahan Galai Dubu dan Desa Wokam dibawah PPK Terdakwa

HARMANUS MARTHEN LUTER DUMGAIR, S.T sebagai berikut:

No	Nama KSM	Lokasi	Jumlah MCK	Anggaran (Rp)
1.	KSM Desa Durjela	Desa Durjela	2 unit	282.377.334,00
2.	KSM Wangel	Desa Wangel	2 unit	282.377.334,00
3.	KSM Galai Dubu	Kelurahan Siwalima	4 unit	564.754.667,00
4.	KSM Kelurahan Siwalima	Kelurahan Siwalima	5 unit	705.943.336,00
5.	KSM Desa Wokam	Desa Wokam / Kota Lama	2 unit	282.377.334,00
Jumlah			15 unit	2.117.830.005,00

- Bahwa Terdakwa **HARMANUS MARTHEN LUTER DUMGAIR, S.T** selaku Pejabat Pembuat Komitmen menawarkan nama-nama calon Ketua KSM Kepada Kepala Desa/Lurah, dimana calon Ketua KSM merupakan perseorangan yang dikenal oleh Terdakwa **HARMANUS MARTHEN LUTER DUMGAIR, S.T**, yang kesemua nama calon Ketua KSM bukan merupakan warga Desa yang akan ditetapkan sebagai wakil masyarakat Desa Penerima manfaat dana pembangunan. Selanjutnya Kepala Desa/Lurah menetapkan Ketua KSM dalam bentuk Surat Keputusan (SK) Kepala Desa/Lurah, dimana Penetapan Ketua KSM tersebut tidak dibentuk dan ditetapkan melalui Musyawarah Desa calon penerima manfaat, sebagaimana Juknis yang berlaku, dimana Terdakwa **HERMANUS MARTHEN LUTER DUMGAIR, S.T** membentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) tanpa melalui Musyawarah Desa.

Halaman 50 dari 204 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan tidak ada kesepakatan bersama dari masyarakat untuk kegiatan konstruksi dilakukan oleh pihak ketiga melalui kerjasama operasional (KSO).
- Bahwa Terdakwa **HARMANUS MARTHEN LUTER DUMGAIR, S.T** membentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dengan cara menelpon ke Calon Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang sudah dikenal oleh Terdakwa **HARMANUS MARTHEN LUTER DUMGAIR, S.T** untuk datang di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Aru. Dimana untuk itu Terdakwa **HARMANUS MARTHEN LUTER DUMGAIR, ST** telah menyiapkan dokumen-dokumen sebagai berikut :
 1. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SP3) antara PPK Sub Bidang Sanitasi Dinas Pekerjaan Umum dengan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) ;
 2. Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan dan Penetapan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) ;
 3. Berita Acara Musyawarah Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Teknis ;
 4. Dokumen Rencana Kerja Masyarakat (RKM) Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).
- Bahwa Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) diminta menandatangani dokumen SP3, Berita Acara Musyawarah dan Dokumen RKM yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa **HARMANUS MARTHEN LUTER DUMGAIR, S.T**. Sedangkan untuk Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan dan Penetapan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) saudara **HARMANUS MARTHEN LUTER DUMGAIR, S.T** mendatangi Kepala Desa/Lurah untuk dimintai tanda tangannya di dokumen tersebut.
- Bahwa Struktur Organisasi Kelompok Swadaya Masyarakat terdiri dari Ketua, Bendahara dan empat anggota dalam hal ini untuk Pembangunan MCK dan Septic Tank Komunal sebanyak 15 Unit terdiri dari :
 1. Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Desa Durjela, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Durjela Kecamatan Aru Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru Nomor : 04/2015 tanggal 11 Mei 2015, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Durjela Markus Kobrua,

Halaman 51 dari 204 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana susunan anggota KSM untuk kegiatan Pembangunan Prasarana dan Sarana MCK sebagai berikut :

1. Adolof Faturey sebagai Ketua
 2. Agustinus G. Barend sebagai Bendahara
 3. Jerson Wattimury sebagai Anggota
 4. Arius Rattu sebagai Anggota
 5. Semol Kobrua sebagai Anggota
 6. Alexander G. Barend sebagai Anggota
 7. Herman G. Barend sebagai Anggota
2. Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Desa Wangel, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Wangel Kecamatan Aru Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru Nomor : 70/2015 tanggal 11 Mei 2015, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Wangel Karolina Ganobalgadjir, dimana susunan anggota KSM untuk kegiatan Pembangunan Prasarana dan Sarana MCK sebagai berikut :
1. Thomas P. Darakay sebagai Ketua
 2. A. Kelmaskosu sebagai Bendahara
 3. Titus Boinsera sebagai Anggota
 4. Ridolf Sabono sebagai Anggota
 5. Ayub Boinsera sebagai Anggota
 6. Stepanus Oratmangun sebagai Anggota
 7. Sarah Gasko sebagai Anggota
 8. Barce Lewenusa sebagai Anggota
 9. Alter Lewenusa sebagai Anggota
3. Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Kelurahan Galay Dubu, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kelurahan Galay Dubu Kecamatan Aru Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru Nomor : 601/2015 tanggal 11 Mei 2015, yang ditandatangani oleh Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Galay Dubu Subu Palalo, dimana susunan anggota KSM untuk kegiatan Pembangunan Prasarana dan Sarana MCK sebagai berikut :

1. Edoward Lekipera sebagai Ketua
 2. Paulus Boger sebagai Bendahara
 3. Simon Warkey sebagai Anggota
 4. Riky Selly sebagai Anggota
 5. Yunus Djelau sebagai Anggota
 6. Rido Selfanay sebagai Anggota
 7. Yan Hukom sebagai Anggota
 8. Beti Selly sebagai Anggota
 9. Lukas Hukom sebagai Anggota
4. Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Desa Wokam, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Wokam Kecamatan Aru Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru Nomor : 39/DW/KPTS-KD/2015 tanggal 11 Mei 2015, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Wokam Yakoba Harman, dimana susunan anggota KSM untuk kegiatan Pembangunan Prasarana dan Sarana MCK sebagai berikut :
1. Yusuf Kalaipupin sebagai Ketua
 2. Derek D. Tafuran sebagai Bendahara
 3. Demianus Deres sebagai Anggota
 4. Ferdinan Fernayanan sebagai Anggota
 5. Dominggus Matly sebagai Anggota
 6. Rajab Pilpala sebagai Anggota
 7. Natalis Heatubun sebagai Anggota
- Bahwa sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SP3) antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sub Bidang Sanitasi Dinas Pekerjaan Umum dengan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) rata-

Halaman 53 dari 204 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rata waktu pelaksanaan pekerjaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender mulai dari tanggal 06 Juli 2015 sampai dengan 04 Oktober 2015, dan diberi kesempatan waktu selama 10 (sepuluh) hari kalender apabila belum mampu menyelesaikan pekerjaan masing-masing KSM sebagai berikut :

1. KSM Kelurahan Siwalima dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SP3) Nomor : 01/SLBM/SP3/2015 tanggal 06 Juli 2015 masa pekerjaan selama 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal 06 Juli 2015 sampai dengan 04 Oktober 2015.
2. KSM Desa Galaydubu dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SP3) Nomor : 01/ SLBM/SP3/2015 tanggal 06 Juli 2015 masa pekerjaan selama 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal 06 Juli 2015 sampai dengan 04 Oktober 2015.
3. KSM Desa Wangel dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SP3) Nomor : 01/DW-SLBM/SP3/2015 tanggal 18 Agustus 2015 masa pekerjaan selama 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal 18 Agustus 2015 sampai dengan 16 Nopember 2015.
4. KSM Desa Durjela dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SP3) Nomor : 01/ SLBM/ SP3/2015 tanggal 18 Agustus 2015 masa pekerjaan selama 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal 18 Agustus 2015 sampai dengan 16 Nopember 2015.
5. KSM Desa Wokam dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SP3) Nomor : 01.DWK/SLBM/SP3/2015 tanggal 04 September 2015 masa pekerjaan selama 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal 04 September 2015 sampai dengan 03 Desember 2015.

- Bahwa untuk penentuan lokasi dalam Pembangunan sarana dan prasarana MCK pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2015 dilakukan dengan cara yakni Ketua KSM yang telah dipilih oleh PPK Terdakwa **HARMANUS MARTHEN LUTER DUMGAIR, S.T** membantu mencari lokasi lahan, setelah Ketua KSM mendapat lahan tersebut kemudian Ketua KSM melaporkan ke PPK terdakwa **HARMANUS MARTHEN LUTER DUMGAIR, ST** dan Ketua Rukun Tetangga (RT) setempat tanpa melakukan verifikasi mengenai kesesuaian/ketetapan lokasi tersebut sesuai ketentuan. Sehingga mengakibatkan terdapat 4 MCK yang lokasi semula di Kelurahan Galai Dubu, karena tidak disetujui Lurah setempat dengan alasan tidak ada

Halaman 54 dari 204 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lahan, lokasi 4 MCK tersebut kemudian dipindahkan di Kelurahan Siwalima.

- Bahwa ke- 4 MCK yang semula di Kelurahan Galai Dubu dipindahkan ke Kelurahan Siwalima tersebut dibangun di lahan yang tidak tepat, karena warga masyarakat yang tinggal di sekitar tempat dibangunnya MCK tersebut sudah semuanya memiliki MCK pribadi sehingga MCK tersebut hanya dimanfaatkan sebagai gudang atau tempat tidur oleh pemilik lahan, dan ada kondisinya terkunci dan struktur sudah rusak. Sebagaimana juga yang terjadi untuk bangunan MCK yang dibangun di Kelurahan Siwalima, sebanyak 5 (lima) unit MCK dengan kondisi juga dimanfaatkan sebagai gudang atau tempat tidur oleh pemilik lahan dan ada yang kondisinya terkunci, sehingga efektifitas dan kemanfaatan yang diharapkan tidak terwujud dimana kegiatan tidak tepat waktu, tidak tepat lokasi, tidak tepat sasaran serta tidak berfungsi dengan optimal.
- Bahwa ada Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) dibentuk dengan cara ditunjuk langsung oleh Saudara Irwan Rahman, ST selaku Koordinator Tim Swakelola. Kebijakan ini diambil karena honor untuk Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) tidak tersedia dan karena tidak tersedia anggaran untuk Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) tidak tersedia, maka tugas Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) tidak dilaksanakan maksimal. Selain itu Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) tersebut tidak memiliki kompetensi yang sesuai.
- Bahwa pada pelaksanaan di KSM Kelurahan Siwalima (KSM Galai Dubu), 4 (empat) unit MCK tersebut tidak dikerjakan oleh Saudara Edoward Lekipera sebagai Ketua KSM Galai Dubu, namun sebanyak 3 MCK dikerjakan oleh Saudara Jermias Tildjuir (Ketua KSM Kelurahan Siwalima) dan 1 MCK dikerjakan oleh Saudara Yusuf Kalaipupin (Ketua KSM Wokam) setiap pencairan dana Saudara Edoward Lekipera menyerahkan dana tersebut kepada Saudara Jermias Tildjuir .
- Bahwa Semua dana Tidak langsung dicairkan secara keseluruhan (100%) melainkan dicairkan secara bertahap dengan tahapan yaitu tahap I 40%, tahap II 70% dan tahap III 100%.
- Bahwa untuk dapat melaksanakan proses pencairan dana pada setiap tahapannya dibutuhkan kelengkapan sebagai berikut :

Tahap I 40%

- Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SP3)

Tahap II 70%



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Progres Kemajuan Pekerjaan (70%)

Tahap III 100%

- Progres Kemajuan Pekerjaan (100%)
 - Dokumentasi
 - PHO dari tim pemeriksa hasil pekerjaan
 - FHO dari tim pemeriksa hasil pekerjaan
- Bahwa Dokumen dan atau surat yang dipergunakan pada setiap tahapan pencairan dana yang telah dilakukan pembayaran pada masing-masing pekerjaan terkait Program Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat dalam Kegiatan Pembangunan Sarana/Prasarana MCK dan Septic Tank Komunal di Kelurahan Siwalima, Kelurahan Galaydubu, Desa Wangel, Desa Durjela dan Desa Wokam Tahun 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Aru sebagai berikut :

1. KSM Kelurahan Siwalima

Tahap I 40%

- Kontrak/Surat Perjanjian Nomor : 01/SLBM/SP3/2015 tanggal 06 Juli 2015
- Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 00146/LKP-MCK/PU/2015 tanggal 04 Agustus 2015
- Berita Acara Persetujuan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 00146/BA-PKP/PDR/PU/2015 tanggal 04 Agustus 2015
- Berita Acara Pembayaran 40% Nomor : 00146/BAP/APBD-DAU/PU/2015 tanggal 20 Agustus 2015
- Kwitansi senilai Rp. 282.377.334,- () tanggal 20 Agustus 2015
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 00146 Tahun 2015 tanggal 20 Agustus 2015
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00146/SPM-LS/APBD-DAK/PU/2015 (Murni 2015) tanggal 20 Agustus 2015
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01896/SP2D/LS/1.03.01/2015 tanggal 25 Agustus 2015 dengan nilai sebesar Rp. 282.377.334,- (), yang kemudian masuk tanpa dipotong pajak ke dalam rekening an. KSM Kelurahan Siwalima Nomor Rekening 080 306 6949 Bank Maluku Cabang Dobo

Tahap II 30%

- Progres pekerjaan 71,00% tanggal 18 September 2015 dan dokumentasi
- Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 00311/LKP-MCK/PU/2015 tanggal 18 September 2015

Halaman 56 dari 204 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Persetujuan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 00311/BA-PKP/PDR/PU/2015 tanggal 21 September 2015
- Berita Acara Pembayaran Nomor : 00311/BAP/APBD-DAU/PU/2015 tanggal 02 November 2015
- Kwitansi senilai Rp. 211.783.001,- () tanggal 02 November 2015
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 00311 Tahun 2015 tanggal 02 November 2015
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00311/SPM-LS/APBD-DAU/PU/2015 (Murni 2015) tanggal 02 November 2015
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 02971/SP2D/LS/1.03.01/2015 tanggal 06 November 2015 dengan nilai sebesar Rp. 211.783.001,- (), yang kemudian masuk tanpa dipotong pajak ke dalam rekening an. KSM Kelurahan Siwalima Nomor Rekening 080 306 6949 Bank Maluku Cabang Dobo.

Tahap III 30% / Pembayaran Lunas 100%

- Progres pekerjaan 100% tanggal 04 Oktober 2015 dan dokumentasi
- Berita Acara Penyerahan Pertama (PHO) Nomor : 600/371.5/2015 tanggal 14 Desember 2015
- Berita Acara Pemeriksaan dan Penilaian Hasil Pekerjaan Penyerahan Kedua Pekerjaan (FHO) Nomor : 05B/BAP-FHO-MCK/APBD/DAK/2015 tanggal 14 Maret 2016
- Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 00062/LKP-MCK/PU/2015 tanggal 04 Oktober 2015
- Berita Acara Serah Terima Pertama Penyelesaian Pekerjaan Pelaksanaan Nomor : 00062/BA-STPI/APBD-DAK/PU/2015 tanggal 05 Oktober 2015
- Berita Acara Persetujuan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 00062/BA-PKP/PDR/PU/2015 tanggal 05 Oktober 2015
- Berita Acara Pembayaran Nomor : 00062/BAP/APBD-DAU/PU/2016 tanggal 14 Maret 2016
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 00062 Tahun 2016 Tanggal 14 Maret 2016
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00062/SPM-LS/APBD-DAK/PU/2016 (Lunc. 2016) tanggal 14 Maret 2016
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00300/SP2D/LS/1.03.01/2016 tanggal 16 Maret 2016 dengan nilai

Halaman 57 dari 204 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 211.783.001,- (), yang kemudian masuk tanpa dipotong pajak ke dalam rekening an. KSM Kelurahan Siwalima Nomor Rekening 080 306 6949 Bank Maluku Cabang Dobo

2. KSM Kelurahan Galay Dubu

Tahap I 40%

- Kontrak/Surat Perjanjian Nomor : 01/SLBM/SP3/2015 tanggal 06 Juli 2015
- Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 00145/LKP-MCK/PU/2015 tanggal 04 Agustus 2015
- Berita Acara Persetujuan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 00145/BA-PKP/PDR/PU/2015 tanggal 04 Agustus 2015
- Berita Acara Pembayaran 40% Nomor : 00145/BAP/APBD-DAU/PU/2015 tanggal 05 Agustus 2015
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 00145 Tahun 2015 tanggal 05 Agustus 2015
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00145/SPM-LS/APBD-DAU/PU/2015 (Murni 2015) tanggal 05 Agustus 2015
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01895/SP2D/LS/1.03.01/2015 tanggal 25 Agustus 2015 dengan nilai sebesar Rp. 225.901.867,- (), yang kemudian masuk tanpa dipotong pajak ke dalam rekening an. KSM Kelurahan Galay Dubu Nomor Rekening 080 209 8799 Bank Maluku Cabang Dobo

Tahap II 30%

- Progres pekerjaan 71,90% Tanggal 18 September 2015 dan foto dokumentasi
- Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 00317/LKP-MCK/PU/2015 tanggal 18 September 2015
- Berita Acara Persetujuan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 00317/BA-PKP/PDR/PU/2015 tanggal 18 September 2015
- Berita Acara Pembayaran 70% Nomor : 00317/BAP/APBD-DAU/PU/2015 tanggal 04 November 2015
- Kwitansi senilai Rp. 169.426.400,- () tanggal 03 November 2015
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 00317 Tahun 2015 tanggal 03 November 2015
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00317/SPM-LS/APBD-DAU/PU/2015 (Murni 2015) tanggal 03 November 2015

Halaman 58 dari 204 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 02973/SP2D/LS/1.03.01/2015 tanggal 06 November 2015 dengan nilai sebesar Rp. 169.426.400,- (), yang kemudian masuk tanpa dipotong pajak ke dalam rekening an. KSM Kelurahan Galay Dubu Nomor Rekening 080 209 8799 Bank Maluku Cabang Dobo

Tahap III 30% / Pembayaran Lunas 100%

- Progres pekerjaan 100% tanggal 04 Oktober 2015 dan dokumentasi
- Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : 600/372.c/2015 tanggal 15 Desember 2015
- Berita Acara Pemeriksaan Dan Penilaian Hasil Pekerjaan Penyerahan Kedua Pekerjaan (FHO) Nomor : 04/BAP-FHO-MCK/PP-DAK/2015 tanggal 17 Desember 2015
- Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 00016/LKP-MCK/PU/2015 tanggal 04 Oktober 2015
- Berita Acara Serah Terima Pertama Penyelesaian Pekerjaan Pelaksanaan Nomor : 00061/BA-STPI/APBD-DAU/PU/2015 tanggal 15 Oktober 2015
- Berita Acara Persetujuan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 00061/BA-PKP/PDR/PU/2015 tanggal 05 Oktober 2015
- Berita Acara Pembayaran Nomor : 00061/BAP/APBD-DAU/PU/2016 tanggal 14 Maret 2016
- Kwitansi senilai Rp. 169.426.400,- () tanggal 14 Maret 2016
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 00061 Tahun 2016 Tanggal 14 Maret 2016
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00061/SPM-LS/APBD-DAK/PU/2016 (Lunc. 2016) tanggal 14 Maret 2016
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00301/SP2D/LS/1.03.01/2016 tanggal 16 Maret 2016 dengan nilai sebesar Rp. 169.426.400,- (), yang kemudian masuk tanpa dipotong pajak ke dalam rekening an. KSM Kelurahan Galay Dubu Nomor Rekening 080 209 8799 Bank Maluku Cabang Dobo.

3. KSM Wangel

Tahap I 40%

- Kontrak/Surat Perjanjian Nomor : 01/DW-SLMB/SP3/2015 tanggal 18 Agustus 2015

Tahap II 30%

Halaman 59 dari 204 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Progres pekerjaan 71,00% Tanggal 20 November 2015 dan foto dokumentasi
- Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 00421/LKP-MCK/PU/2015 tanggal 20 November 2015
- Berita Acara Persetujuan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 00421/BA-PKP/PDR/PU/2015 tanggal 20 November 2015
- Berita Acara Pembayaran 70% Nomor : 00421/BAP/APBD-DAU/PU/2015 tanggal 14 Desember 2015
- Kwitansi senilai Rp. 84.713.200,- () tanggal 14 Desember 2015
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 00421 Tahun 2015 tanggal 14 Desember 2015
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00421/SPM-LS/APBD-DAK/PU/2015 (Murni 2015) tanggal 14 Desember 2015

Tahap III 30% / Pembayaran Lunas 100%

- Progres pekerjaan 100% tanggal 16 November 2015 dan foto dokumentasi
- Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : 600/336.d/2015 tanggal 23 November 2015
- Berita Acara Pemeriksaan Dan Penilaian Hasil Pekerjaan Penyerahan Kedua Pekerjaan (FHO) Nomor : 09/BAP-FHO-MCK/PP-DAK/2015 tanggal 23 Februari 2016
- Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 00075/LKP-MCK/PU/2015 tanggal 03 Desember 2015
- Berita Acara Serah Terima Pertama Penyelesaian Pekerjaan Pelaksanaan Nomor : 00075/BA-STPI/APBD-DAU/PU/2015 tanggal 03 Desember 2015
- Berita Acara Persetujuan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 00075/BA-PKP/PDR/PU/2015 tanggal 03 Desember 2015
- Berita Acara Pembayaran Nomor : 00075/BAP/APBD-DAU/PU/2016 tanggal 15 Maret 2016
- Kwitansi senilai Rp. 84.713.200,- () tanggal 15 Maret 2016
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 00075 Tahun 2016 Tanggal 15 Maret 2016
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00075/SPM-LS/APBD-DAK/PU/2016 (Lunc. 2016) tanggal 15 Maret 2016

Halaman 60 dari 204 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00370/SP2D/LS/1.03.01/2016 tanggal 19 Maret 2016 dengan nilai sebesar Rp. 84.713.200,- (), yang kemudian masuk tanpa dipotong pajak ke dalam rekening an. KSM Desa Wangel Nomor Rekening 080 209 9819 Bank Maluku Cabang Dobo.

4. KSM Durjela

Tahap I 40%

- Kontrak/Surat Perjanjian Nomor : 01/SLMB/SP3/2015 tanggal 18 Agustus 2015
- Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 00227/LKP-MCK/PU/2015 tanggal 07 Oktober 2015
- Berita Acara Persetujuan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 00227/BA-PKP/PDR/PU/2015 tanggal 07 Oktober 2015
- Berita Acara Pembayaran Nomor : 00227/BAP/APBD-DAU/PU/2015 tanggal 12 Oktober 2015
- Kwitansi senilai Rp. 112.950.934,- () tanggal 15 Oktober 2015
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 00227 Tahun 2015 tanggal 15 Oktober 2015
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00227/SPM-LS/APBD-DAK/PU/2015 (Murni 2015) tanggal 15 Oktober 2015

Tahap II 30%

- Progres pekerjaan 71,90% Tanggal 18 September 2015 dan foto dokumentasi
- Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 00338/LKP-MCK/PU/2015 tanggal 18 September 2015
- Berita Acara Persetujuan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 00338/BA-PKP/PDR/PU/2015 tanggal 10 November 2015
- Berita Acara Pembayaran 70% Nomor : 00338/BAP/APBD-DAU/PU/2015 tanggal 12 November 2015
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 00338 Tahun 2015 tanggal 12 November 2015
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00338/SPM-LS/APBD-DAK/PU/2015 (Murni 2015) tanggal 12 November 2015
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00302/SP2D/LS/1.03.01/2016 tanggal 16 Maret 2016 dengan nilai sebesar Rp. 84.713.200,- (), yang kemudian masuk tanpa dipotong pajak

Halaman 61 dari 204 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam rekening an. KSM Desa Durjela Nomor Rekening 080 209
9739 Bank Maluku Cabang Dobo

Tahap III 30% / Pembayaran Lunas 100%

- Progres pekerjaan 100% tanggal 15 November 2015 dan foto dokumentasi
- Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : 600/375.c/2015 tanggal 18 Desember 2015
- Berita Acara Pemeriksaan Dan Penilaian Hasil Pekerjaan Penyerahan Kedua Pekerjaan (FHO) Nomor : 06/BAP-FHO-MCK/PP-DAK/2015 tanggal 21 Desember 2015
- Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 00060/LKP-MCK/PU/2015 tanggal 15 November 2015
- Berita Acara Serah Terima Pertama Penyelesaian Pekerjaan Pelaksanaan Nomor : 00060/BA-STPI/APBD-DAU/PU/2016 tanggal 16 November 2015
- Berita Acara Persetujuan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 00338/BA-PKP/PDR/PU/2015 tanggal 16 November 2015
- Berita Acara Pembayaran Nomor : 00060/BAP/APBD-DAU/PU/2015 tanggal 14 Maret 2016
- Kwitansi senilai Rp. 84.713.200,- () tanggal 14 Maret 2016
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 00060 Tahun 2016 Tanggal 14 Maret 2016
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00060/SPM-LS/APBD-DAK/PU/2015 (Lunc. 2016) tanggal 14 Maret 2016.

5. KSM Wokam

Tahap I 40%

- Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SP3) Nomor : 01/DWK-SLBM/SP3/2015 tanggal 04 September 2015

Tahap II 30%

- Progres pekerjaan 72,32% Tanggal 20 November 2015 dan foto dokumentasi
- Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 00431/LKP-MCK/PU/2015 tanggal 20 November 2015
- Berita Acara Persetujuan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 00431/BA-PKP/PDR/PU/2015 tanggal 21 November 2015
- Berita Acara Pembayaran 70% Nomor : 00431/BAP/APBD-DAU/PU/2015 tanggal 14 Desember 2015

Halaman 62 dari 204 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi senilai Rp. 48.713.200,- () tanggal 14 Desember 2015
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 00431 Tahun 2015 tanggal 14 Desember 2015
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00431/SPM-LS/APBD-DAU/PU/2015 (Murni 2015) tanggal 14 Desember 2015

Tahap III 30% / Pembayaran Lunas 100%

- Progres pekerjaan 100% tanggal 03 Desember 2015
- Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : 600/336.e/2015 tanggal 27 November 2015
- Berita Acara Pemeriksaan Dan Penilaian Hasil Pekerjaan Penyerahan Kedua Pekerjaan (FHO) Nomor : 10/BAP-FHO-MCK/PP-DAK/2015 tanggal 26 Februari 2016
- Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 00074/LKP-MCK/PU/2015 tanggal 03 Desember 2015
- Berita Acara Serah Terima Pertama Penyelesaian Pekerjaan Pelaksanaan Nomor : 00074/BA-STPI/APBD-DAU/PU/2015 tanggal 03 Desember 2015
- Berita Acara Persetujuan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 00074/BA-PKP/PDR/PU/2015 tanggal 03 Desember 2015
- Berita Acara Pembayaran Nomor : 00074/BAP/APBD-DAU/PU/2016 tanggal 15 Maret 2016
- Kwitansi senilai Rp. 84.713.200,- () tanggal 15 Maret 2016
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 00074 Tahun 2016 Tanggal 15 Maret 2016
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00074/SPM-LS/APBD-DAK/PU/2016 (Lunc. 2016) tanggal 15 Maret 2016.
- Bahwa sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SP3) item pekerjaan pembangunan MCK berupa :

1. Pekerjaan Persiapan

1. Pembersihan Lapangan
2. Pengukuran dan pemasangan bowplank
3. Papan nama proyek
4. Dokumentasi dan Pelaporan
5. Biaya Transportasi material

2. Pekerjaan Tanah

1. Galian tanah biasa

Halaman 63 dari 204 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Urungan kembali
3. Urungan tanah bawah lantai
4. Urungan pasir bawah lantai
3. Pekerjaan Pondasi
 1. Pas. Pondasi Batu kali 1:4
 2. Pas. Pandasi batu kosong
4. Pekerjaan dinding
 1. Pas. $\frac{1}{2}$ bata 1:4
5. Pekerjaan Plesteran
 1. Pas. Plasteran 1:5 (T,15)
6. Pekerjaan Kayu
 1. Pas. Kusen pintu dan jendela Klas I
 2. Pas. Pintu panil Klas I
 3. Pas. Kuda-kuda Klas I
 4. Pas. Gording kayu Klas II
 5. Pas. Plafond Tripleks
 6. Pas. Rangka Plafond kayu klas II
 7. Pas. Listplank 2 x (3x20) Klas I
 8. Pas. List Plafond Profil
9. Pekerjaan Beton
 1. Beton tumbuk 1 : 3 : 5
 2. Sloof Beton bertulang
 3. Kolom beton bertulang
 4. Balok Beton Bertulang
 5. Plat Beton Bertulang
6. Pekerjaan Atap
 1. Pas. Atap seng BJLS 0.3
 2. Pas Bubungan seng plat BJLS 0.3
7. Pekerjaan Sanitasi
 1. Kloset Jongkok Ina/Toto
 2. Bak mandi batu bata Vo. 0.3 M³
 3. Pipa PVC Type AW Dia. $\frac{1}{2}$
 4. Pipa PVC Type AW Dia. $\frac{1}{1}$
 5. Pipa PVC Type AW Dia. $\frac{2}{2}$
 6. Kran Dia. $\frac{3}{4}$ atau $\frac{1}{2}$
 7. Floor Drain
 8. Septick Tank dan Peresapan

Halaman 64 dari 204 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Pemasangan Pompa Air
10. Pemasangan Genset 1 Kilo
11. Sumur Bor
8. Pekerjaan Kunci dan Kaca
 1. Pas. Kunci Tanam Biasa
 2. Pas. Kunci Silinder
9. Pekerjaan Lantai
 1. Pas. Lantai Keramik 20x20
 2. Pas Dinding Keramik 20x20
10. Pekerjaan Pengecatan
 1. Pengecatan Kayu Baru
 2. Pengecatan tembok baru

- Bahwa sesuai dengan rincian anggaran biaya pekerjaan yang terdapat di dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan yang seharusnya dikerjakan dan diselesaikan adalah melaksanakan pembangunan MCK dengan rincian sebagai berikut :

7	Nama KSM	Nama Ketua KSM	Lokasi Pembangunan	SP3		Unit MCK	Nilai SP3
				Nomor	Tanggal		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	KSM Desa Durjela	Adolf Faturey	Desa Durjela 1	01/SLBM/SP3 /2015	18 Agustus 2015	2	Rp. 141,188,667,00
			Desa Durjela 2				Rp. 141,188,667,00
			Total				Rp. 282,377,334,00
2.	KSM Wangel	Thomas P Darakay	Desa Wangel 1	01.DW/SLBM/ SP3/2015	10 Agustus 2015	2	Rp. 141,188,667,00
			Desa Wangel 2				Rp. 141,188,667,00
			Total				Rp. 282,377,334,00
3.	KSM Galai Dubu	Edoward Lekipera	Desa Galai Dubu I	01/SLBM/SP3 /2015	06 Juli 2015	4	Rp. 141,188,667,00
			Desa Galai Dubu II				Rp. 141,188,667,00
			Desa Galai Dubu III				Rp. 141,188,667,00
			Desa Galai Dubu IV				Rp. 141,188,667,00
			Total				Rp. 564,754,667,00
4.	KSM Kelurahan Siwalima	Jernias Tiedjuir	Kelurahan Siwalima I	01/SLBM/SP3 /2015	06 Juli 2015	5	Rp. 141,188,667,00
			Kelurahan Siwalima II				Rp. 141,188,667,00
			Kelurahan Siwalima III				Rp. 141,188,667,00
			Kelurahan Siwalima IV				Rp. 141,188,667,00
			Kelurahan				Rp. 141,188,667,00

Halaman 65 dari 204 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Siwalima V				
			Total				Rp. 705,943,336,00
5.	KSM Desa Wokam	Yusuf Kalaipupin	Desa Wokam	01.DWK/SLB M/SP3/2015	04 Septem ber 2015	2	Rp. 141,188,667,00
			Dusun Kota Lama				Rp. 141,188,667,00
			Total				Rp. 282,377,334,00
			Jumlah Keseluruhan			15	Rp. 2,117,830,005,00

- Bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Volume Pekerjaan Fisik dalam Pekerjaan Pembangunan MCK pada KSM Desa Durjela, KSM Wangel, KSM Galai Dubu, KSM Kelurahan Siwalima, KSM Wokam tanggal 30 Agustus 2017 oleh ahli, pada pekerjaan Pembangunan MCK tersebut ditemukan bahwa di lapangan adalah **tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan**. Pekerjaan di Lapangan sesuai fisik di lapangan pada tanggal 30 Agustus 2017 adalah sebagai berikut :

7	Lokasi Pembangunan	Total Biaya Realisasi Pekerjaan (Rp)	Bobot Realisasi Pekerjaan (%)
KSM Durjela	Desa Durjela 1	132.053.925,61	93,5301
	Desa Durjela 2	123.495.038,57	87,4681
KSM Wangel	Desa Wangel 1	114.007.771,18	80,7485
	Desa Wangel 2	112.294.791,99	79,5352
KSM Galai Dubu	Desa Galai Dubu I	104.163.258,07	73,7759
	Desa Galai Dubu II	132.729.017,90	94,0082
	Desa Galai Dubu III	132.696.049,40	93,9849
	Desa Galai Dubu IV	132.400.574,04	93,7756
KSM Siwalima	Desa Siwalima I	128.636.568,30	91,1097
	Desa Siwalima II	132.967.954,71	94,1775
	Desa Siwalima III	129.720.195,00	91,8772
	Desa Siwalima IV	128.678.024,94	91,1390
	Desa Siwalima V	131.660.258,00	93,2513
KSM Wokam	Desa Wokam	103.896.139,00	73,5737
	Dusun Kota Lama	126.954.182,69	89,9022
		1.866.353.749,40	

- Bahwa ada item-item pekerjaan yang mengalami kekurangan volume dan ada item-item pekerjaan yang tidak dikerjakan oleh masing-masing KSM sebagai berikut :

1. Pembangunan MCK Desa Durjela I

Kekurangan Volume Pekerjaan

1. Beton Tumbuk 1:3:5
2. Kran Dia. 3/4" Atau 1/2"
3. Pas lantai keramik 20x20
4. Pas dinding keramik 20x20

Pekerjaan yang tidak dikerjakan

1. Floor Drain
2. Pemasangan pompa air
3. Pemasangan genset 1 kilo
4. Pengecatan tembok baru

Halaman 66 dari 204 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb.



2. Pembangunan MCK Desa Durjela II

Kekurangan Volume Pekerjaan

1. Beton Tumbuk 1:3:5
2. Pas. lantai keramik 20x20
3. Pas. Dinding keramik 20x20

Pekerjaan yang tidak dikerjakan

1. Pipa PVC Type AW Dia. $\frac{1}{2}$
2. Pipa PVC Type AW Dia. 1
3. Pipa PVC Type AW Dia. 2
4. Kran Dia. $\frac{3}{4}$ atau $\frac{1}{2}$
5. Floor drain
6. Septick tank dan peresapan
7. Pemasangan pompa air
8. Pemasangan genset 1 kilo
9. Pas kunci tanam
10. Pas kunci selinder
11. Pengecatan tembok baru

3. Pembangunan MCK Desa Wangel I

Kekurangan Volume Pekerjaan

1. Beton Tumbuk 1:3:5
2. Kolom beton bertulang
3. Pas. lantai keramik 20x20

Pekerjaan yang tidak dikerjakan

1. Pipa PVC Type AW Dia. $\frac{1}{2}$
2. Pipa PVC Type AW Dia. 1
3. Kran Dia. $\frac{3}{4}$ atau $\frac{1}{2}$
4. Floor drain
5. Pemasangan pompa air
6. Pemasangan genset 1 kilo
7. Sumur bor
8. Pas dinding keramik 20x20
9. Pengecatan tembok baru

4. Pembangunan MCK Desa Wangel II

Kekurangan Volume Pekerjaan

1. Beton Tumbuk 1:3:5
2. Kolom beton bertulang
3. Plat beton bertulang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pas. lantai keramik 20x20

Pekerjaan yang tidak dikerjakan

1. Pipa PVC Type AW Dia. $\frac{1}{2}$

2. Pipa PVC Type AW Dia. 1

3. Kran Dia. $\frac{3}{4}$ atau $\frac{1}{2}$

4. Floor drain

5. Pemasangan pompa air

6. Pemasangan genset 1 kilo

7. Sumur bor

8. Pas dinding keramik 20x20

9. Pengecatan tembok baru

5. Pembangunan MCK Desa Galaidubu I

Kekurangan Volume Pekerjaan

1. Pas. Pintu panil Klas I

2. Beton Tumbuk 1:3:5

3. Kolom beton bertulang

4. Kran Dia. $\frac{3}{4}$ atau $\frac{1}{2}$

Pekerjaan yang tidak dikerjakan

1. Pipa PVC Type AW Dia. $\frac{1}{2}$

2. Pipa PVC Type AW Dia. 1

3. Floor drain

4. Pemasangan pompa air

5. Pemasangan genset 1 kilo

6. Sumur bor

7. Pas. Kunci tanam biasa

8. Pas. Kunci silinder

9. Pas. Lantai keramik 20x20

10. Pas. Dinding keramik

11. Pengecatan tembok baru

6. Pembangunan MCK Desa Galaidubu II

Kekurangan Volume Pekerjaan

1. Beton tumbuk 1:3:5

2. Kran Dia. $\frac{3}{4}$ atau $\frac{1}{2}$

3. Pas. Lantai keramik 20x20

Pekerjaan yang tidak dikerjakan

1. Floor drain

2. Pemasangan pompa air

Halaman 68 dari 204 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pemasangan genset 1 kilo
4. Pas. Dinding keramik 20x20
7. Pembangunan MCK Desa Galaidubu III

Kekurangan Volume Pekerjaan

1. Beton tumbuk 1:3:5
2. Kran Dia. $\frac{3}{4}$ atau $\frac{1}{2}$
3. Pas. Lantai keramik 20x20

Pekerjaan yang tidak dikerjakan

1. Floor drain
2. Pemasangan Pompa air
3. Pemasangan genset 1 kilo
4. Pas. Dinding keramik 20x20

8. Pembangunan MCK Desa Galaidubu IV

Kekurangan Volume Pekerjaan

1. Beton tumbuk 1:3:5
2. Plat beton bertulang
3. Kran Dia. $\frac{3}{4}$ atau $\frac{1}{2}$
4. Pas. Lantai keramik 20x20

Pekerjaan yang tidak dikerjakan

1. Floor drain
2. Pemasangan Genset 1 kilo
3. Pas. Kunci selinder
4. Pas dinding keramik 20x20

9. Pembangunan MCK Desa Siwalima I

Kekurangan Volume Pekerjaan

1. Pas. Pintu Panil Klas I
2. Beton tumbuk 1:3:5
3. Kran Dia. $\frac{3}{4}$ atau $\frac{1}{2}$
4. Pas lantai keramik 20x20
5. Pas dinding keramik 20x20

Pekerjaan yang tidak dikerjakan

1. Floor drain
2. Pemasangan Pompa air
3. Pemasangan genset 1 kilo
4. Pas. Kunci tanam biasa
5. Pas kunci silinder
6. Pengecetan tembok baru

Halaman 69 dari 204 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Pembangunan MCK Desa Siwalima II

Kekurangan Volume Pekerjaan

1. Beton tumbuk 1:3:5
2. Kran Dia. $\frac{3}{4}$ atau $\frac{1}{2}$
3. Pas lantai keramik 20x20

Pekerjaan yang tidak dikerjakan

1. Pemasangan pompa air
2. Pemasangan genset 1 kilo
3. Pas dinding keramik 20x20

11. Pembangunan MCK Desa Siwalima III

Kekurangan Volume Pekerjaan

1. Beton tumbuk 1:3:5
2. Kran Dia. $\frac{3}{4}$ atau $\frac{1}{2}$
3. Pas. Lantai keramik 20x20

Pekerjaan yang tidak dikerjakan

1. Pemasangan pompa air
2. Pemasangan genset 1 kilo
3. Pas dinding keramik 20x20
4. Pengecetan tembok baru

12. Pembangunan MCK Desa Siwalima IV

Kekurangan Volume Pekerjaan

1. Beton tumbuk 1:3:5
2. Kran Dia. $\frac{3}{4}$ atau $\frac{1}{2}$
3. Pas. Lantai keramik 20x20

Pekerjaan yang tidak dikerjakan

5. Pemasangan pompa air
6. Pemasangan genset 1 kilo
7. Pas. Dinding keramik 20x20
8. Pengecetan tembok baru

13. Pembangunan MCK Desa Siwalima V

Kekurangan Volume Pekerjaan

1. Beton tumbuk 1:3:5
2. Kran Dia. $\frac{3}{4}$ atau $\frac{1}{2}$
3. Pas lantai keramik 20x20

Pekerjaan yang tidak dikerjakan

1. Floor drain
2. Pas. Dinding keramik 20x20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pengecetan tembok baru

14. Pembangunan MCK Desa Wokam

Kekurangan Volume Pekerjaan

1. Pas ½ bata 1:4
2. Pas plesteran 1:5 (T,15)
3. Pas kusen pintu dan jendela Klas I
4. Beton tumbuk 1:3:5
5. Balok beton bertulang

Pekerjaan yang tidak dikerjakan

1. Pas Pintu kanil klas I
2. Pas. Plafond tripleks
3. Pas. Rangka Plafond kayu klas II
4. Pas. List plafond profil
5. Plat beton bertulang
6. Kloset jongkok Ina / Toto
7. Pipa PVC Type AW Dia ½
8. Pipa PVC Type AW Dia. 1
9. Pipa PVC Type AW Dia. 2
10. Kran Dia. ¾ atau ½
11. Floor drain
12. Septick tank dan peresapan
13. Pemasangan pompa air
14. Pemasangan genset 1 kilo
15. Pas kunci tanam biasa
16. Pas kunci silinder
17. Pas lantai keramik 20x20
18. Pas dinding keramik 20x20
19. Pengecetan kayu baru
20. Pengecetan tembok baru

15. Pembangunan MCK Dusun Kota Lama

Kekurangan Volume Pekerjaan

1. Beton tumbuk 1:3:5
2. Balok beton bertulang
3. Plat beton bertulang
4. Pas lantai keramik 20x20

Pekerjaan yang tidak dikerjakan

1. Pipa PVC Type AW Dia ½

Halaman 71 dari 204 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Pipa PVC Type AW Dia. 1
 3. Kran Dia. $\frac{3}{4}$ atau $\frac{1}{2}$
 4. Floor drain
 5. Pemasangan pompa air
 6. Pemasangan genset 1 kilo
 7. Pas dinding keramik 20x20
 8. Pengecatan tembok baru
- Bahwa ada pembangunan yang tidak dapat dimanfaatkan yaitu MCK dan Septick Tank Komunal pada KSM Desa Wokam.
 - Bahwa Saudara Thofilus P. Sabono, ST selaku Ketua Panitia Pemeriksaan/Penilaian Hasil Pekerjaan Akhir Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Aru tidak melakukan pemeriksaan pekerjaan 15 Unit MCK yang dibangun di lokasi Desa Durjela, Desa Wangel, Kelurahan Siwalima, Kelurahan Galai Dubu dan Desa Wokam dengan alasan tidak tersedia anggaran untuk melakukan pengecekan fisik di lokasi MCK. Bahwa terhadap 15 MCK yang tidak dilakukan pemeriksaan fisik tersebut tetap dibuatkan Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan atau Provisional Hand Over (PHO) dengan melampirkan Berita Acara Prestasi Pekerjaan 100 % dan Berita Acara Pemeriksaan dan Penilaian Hasil Pekerjaan Penyerahan Akhir Pekerjaan atau Final Hand Over (FHO) dengan simpulan pekerjaan telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan Pasal-pasal dan syarat-syarat yang tertuang dalam dokumen Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan. Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan atau Provisional Hand Over (PHO) ditandatangani oleh Ketua KSM dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Terdakwa **HARMANUS MARTHEN LUTER DUMGAIR, S.T**, sedangkan Berita Acara Pemeriksaan dan Penilaian Hasil Pekerjaan Penyerahan Akhir Pekerjaan atau Final Hand Over (FHO) ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa Hasil Pelaksanaan Pekerjaan yaitu dari Ketua, Sekretaris dan Anggota sebanyak 3 (tiga) orang.
 - Bahwa Saudara Thoufilus P. Sabono, ST menyatakan Panitia Pemeriksa Hasil Pelaksanaan Pekerjaan (PHO dan FHO) turun ke lokasi hanya melihat apakah MCK tersebut sudah selesai 100% atau belum. Pembuatan PHO dan FHO hanya untuk memenuhi persyaratan pembayaran, karena tanpa dilampirkan Berita Acara PHO dan FHO tidak dapat mencairkan SP2D 100 %.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Maluku Nomor : SR-646/PW25/5/2018, tanggal 11 Desember 2018 tentang Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Perkara Tindak Pidana Korupsi atas Program Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat Dalam Pembangunan Sarana / Prasarana MCK dan Septic Tank Komunal pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2015, menjelaskan hal-hal sebagai berikut :
 - Diperoleh hasil perhitungan kerugian keuangan Negara / Daerah atas Kegiatan Pembangunan 15 (lima belas) unit Sarana dan Prasarana MCK dan Septic Tank Komunal pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2015 di Kelurahan Siwalima, Kelurahan Galai Dubu, Desa Wangel, Desa Durjela dan Desa Wokam sebesar Rp. 355.372.394, 60 (tiga ratus lima puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus Sembilan puluh empat rupiah enam puluh sen) dengan rincian sebagai berikut :
 - Rekapitulasi Pembayaran dan Realisasi Pekerjaan Pembangunan Sarana / Prasarana MCK dan Septic Tank Komunal Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2015 PPK Terdakwa **HARMANUS MARTHEN LUTER DUMGAIR, S.T** :

No	Nama KSM	Lokasi Pembangunan	Unit MCK	Nilai SP2D	Nilai Realisasi Pekerjaan Menurut Hasil Audit	Nilai Kerugian Keuangan Negara
1	KSM Desa Durjela	Desa Durjela	MCK 1	Rp. 282.377.334,00	132.053.925,61	
		Desa Durjela	MCK 2		123.495.038,57	
			2	Rp. 282.377.334,00	255.548.964,18	Rp. 26.828.369,82
2	KSM Wangel	Desa Wangel	MCK 1	Rp. 282.377.334,00	114.007.771,18	
		Desa Wangel	MCK 2		112.294.791,99	
			2	Rp. 282.377.334,00	226.302.563,17	Rp. 56.074.770,83
3	KSM Galai Dubu	Kelurahan Siwalima	MCK 1	Rp. 564.754.667,00	104.163.258,07	
		Kelurahan Siwalima	MCK 2		132.729.017,90	
		Kelurahan Siwalima	MCK 3		132.696.049,40	
		Kelurahan Siwalima	MCK 4		132.400.574,04	
			4		501.988.899,41	
				Rp. 564.754.667,00		Rp. 62.765.767,59
4	KSM Kelurahan Siwalima	Kelurahan Siwalima	MCK 1		128.636.568,30	
		Kelurahan Siwalima	MCK 2		132.967.954,71	

Halaman 73 dari 204 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb.



putusan.mahkamahagung.go.id

A	Realisasi pencairan dana sesuai SP2D	Rp.	2.117.830.005,00
B	Nilai pekerjaan terpasang	Rp. 1.866.353.749,40	
	(-) Pekerjaan yang tidak dapat dimanfaatkan	Rp. 103.896.139,00	
	Jumlah B	Rp.	1.762.457.610,40
	Kerugian Keuangan Negara (A - B)	Rp.	355.372.394,60

- | Nama KSM | Pengembalian | Jumlah (RP) | Tgl. Pengembalian |
|---|-------------------|-----------------------|-------------------|
| KSM Wangel | Tahap I | 15.500.000,00 | 04 Mei 2018 |
| | Tahap II | 31.000.000,00 | 06 Mei 2018 |
| | Tahap III | 9.650.000,00 | 26 Nopember 2018 |
| | Sub Jumlah | 56.150.000,00 | |
| KSM Galai Dubu | Tahap I | 35.000.000,00 | 30 April 2018 |
| | Tahap II | 15.000.000,00 | 08 Mei 2018 |
| | Tahap III | 13.000.000,00 | 03 Desember 2018 |
| | Sub Jumlah | 63.000.000,00 | |
| KSM Siwalima | Tahap I | 54.350.000,00 | 31 Januari 2017 |
| | Sub Jumlah | 54.350.000,00 | |
| KSM Wokam | Tahap I | 20.000.000,00 | 04 Mei 2018 |
| | Sub Jumlah | 20.000.000,00 | |
| Jumlah yang telah dikembalikan ke Kas Daerah | | 193.500.000,00 | |

- Halaman 74 dari 204 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 1 ayat (1) :

- Pembayaran atas beban APBN / APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang diterima.

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Jo. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, pada Bab 1 Ketentuan Umum, Bagian Pertama Pengertian dan istilah, Pasal 1 angka 14 :

Yang dimaksud barang adalah setiap benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Bab V, Swakelola, Pasal 27 Ayat 4 :

Pengadaan melalui swakelola oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola antara lain mengikuti ketentuan sebagai berikut :

b. Direncanakan, dilaksanakan dan diawasi oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola ;

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Pasal 31 :

Pengadaan secara swakelola oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa hanya diserahkan kepada Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola yang mampu melaksanakan pekerjaan ;

b. Pencapaian kemajuan pekerjaan dan dana Swakelola yang dikeluarkan, dilaporkan oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola secara berkala kepada PPK;

c. Pengawasan pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola.

Halaman 75 dari 204 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb.



5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor 15/PRT/M/2010, tanggal 01 Nopember 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur. Lampiran 4 Petunjuk Pelaksanaan Subbidang Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM)

I.6 Prinsip-prinsip Penyelenggaraan

Prinsip Dasar DAK Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) adalah :

1. Program ini bersifat tanggap kebutuhan , masyarakat yang layak mengikuti DAK SLBM akan bersaing mendapatkan kegiatan ini dengan cara menunjukkan komitmen serta kesiapan untuk melaksanakan system sesuai pilihan mereka.
2. Pengambilan keputusan berada sepenuhnya di tangan masyarakat, sedangkan peran pemerintah atau swasta hanya sebatas fasilitator
3. Masyarakat menentukan, merencanakan, membangun dan mengelola system yang mereka pilih sendiri, dengan difasilitasi oleh TFL atau konsultan pendamping yang bergerak secara professional dalam bidang teknologi pengelolaan limbah, persampahan, drainase maupun bidang social.
4. Pemerintah daerah tidak sebagai pengelola sarana, hanya memfasilitasi inisiatif kelompok masyarakat.

Prinsip penyelenggaraan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) adalah :

1. Dapat diterima, pilihan kegiatan berdasarkan musyawarah sehingga memperoleh dukungan dan diterima masyarakat.
2. Transparan, pengelolaam kegiatan dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat dan aparaturnya sehingga dapat diawasi dan dievaluasi oleh semua pihak.
3. Dapat dipertanggungjawabkan, pengelolaan kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan, pengelola kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh lapisan masyarakat.
4. Berkelanjutan, pengelolaan kegiatan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat secara berkelanjutan, yaitu ditandai dengan adanya manfaat bagi pengguna serta pemeliharaan dan pengelolaan sarana dilakukan secara mandiri oleh masyarakat pengguna.



III.3. Penyiapan Tenaga Fasilitator Lapangan

1. Penyampaian surat oleh Ditjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum ke masing-masing pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengusulkan nama calon fasilitator dalam rangka pemilihan tenaga fasilitator lapangan sesuai kriteria, yang terdiri dari 1 (satu) orang fasilitator teknis dan 1 (satu) orang fasilitator pemberdayaan masyarakat untuk masing-masing rencana lokasi kegiatan sanitasi lingkungan berbasis masyarakat.
2. Penyampaian nama calon fasilitator oleh Bupati/Walikota ke Ditjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum untuk mengikuti pelatihan.
3. Pelatihan tenaga fasilitator lapangan diselenggarakan oleh Ditjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum.

Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) terdiri dari TFL Pemda yang ditugaskan oleh Dinas penanggungjawab dan TFL tersebut diseleksi sesuai kriteria sebagai berikut :

1. Pendidikan minimal D3/ sederajat.
2. Penduduk asli/ setempat atau mampu berkomunikasi dan menguasai bahasa serta adat setempat.
3. Sehat jasmani dan rohani.
4. Mengenal kondisi lingkungan calon lokasi.
5. Memiliki cukup waktu untuk melaksanakan tugas TFL.
6. Memiliki pengetahuan/ pengalaman dasar tentang air limbah, persampahan dan drainase.
7. Bersedia tinggal dan bekerjasama dengan masyarakat di lokasi terpilih.
8. (syarat tambahan oleh masyarakat).

III.4. Seleksi Lokasi

1. Seleksi Lokasi dimulai dengan Pemerintah Kota/Kabupaten menetapkan calon lokasi penerima Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat dalam bentuk daftar panjang pemukiman/kampung/kelurahan.
2. Penetapan daftar panjang (minimal 5 lokasi) didasarkan pada wilayah yang merupakan urutan prioritas pengembangan prasarana dan sarana air limbah komunal berbasis masyarakat, Pengembangan pengurangan sampah



dengan pola 3R (reduce, reuse dan recycle) berbasis masyarakat, Pengembangan prasarana dan sarana drainase mandiri yang berwawasan lingkungan berbasis masyarakat. Oleh karena itu perlu disusun pemetaan prasarana dan sarana sanitasi lingkungan sehingga penanganan sanitasi lingkungan akan lebih tepat sasaran dan skala prioritas.

3. Pemerintah Kabupaten /Kota bersama dengan fasilitator pendamping (LSM atau Konsultan) akan menyusun daftar – pendek sesuai persyaratan teknis minimal yang ditetapkan dan melalui pengecekan lapangan.
4. Penentuan lokasi terpilih dilakukan dengan metode seleksi-sendiri atau perwakilan masyarakat dengan system kompetensi terbuka.

Syarat Lokasi

- a. Kawasan pemukiman padat, kumuh dan rawan sanitasi yang terdaftar dalam administrasi pemerintahan Kabupaten/Kota atau kawasan pasar dan pemukiman sekitarnya (pemukiman /pasar legal sesuai peruntukannya dalam RTRW Kabupaten/Kota).
- b. Memiliki permasalahan sanitasi yang mendesak untuk segera ditangani seperti pencemaran limbah, banyaknya sampah tidak terangkut atau terjadinya genangan.
- c. Tersedia lahan yang cukup; 100 m² untuk 1 (satu) unit bangunan Instalasi Pengolah Air Limbah/IPAL, 150 m² untuk 1 (satu) MCK ++, atau 200 m² untuk pengolahan sampah pola 3R dan kolam yang cukup menampung 150 m³/ha kawasan pemukiman.
- d. Tersedia sumber air (PDAM/sumur/mata air/air tanah).
- e. Adanya saluran/sungai/badan air untuk menampung efluen pengolahan air limbah.
- f. Masyarakat yang bersangkutan menyatakan tertarik dan bersedia untuk berpartisipasi melalui kontribusi, baik dalam bentuk uang, barang maupun tenaga.

III.5. Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)

1. KSM dibentuk dan ditetapkan dalam Musyawarah Masyarakat calon penerima manfaat.



2. KSM merupakan wakil masyarakat calon penerima manfaat dalam penyelenggaraan prasarana dan sarana sanitasi lingkungan berbasis masyarakat.
3. Susunan pengurus KSM minimal terdiri dari Ketua, Bendahara, Sekretaris, Tenaga Teknis dan anggota.

III.6. Penyusunan Rencana Kerja Masyarakat (KSM)

1. Masyarakat di lokasi terpilih dengan didampingi fasilitator menyusun RKM Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat berupa pemilihan prasarana sanitasi lingkungan beserta teknologi sanitasi lingkungan yang dibutuhkan, calon penerima manfaat, pembentukan forum pengguna, pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), Detail Engineering Design (DED) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB), jadwal konstruksi, rencana kontribusi, rencana pelatihan KSM serta rencana pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas sanitasi lingkungan yang dibangun.
2. Dokumen Perencanaan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat diusulkan dan disahkan dalam Forum mausyawarah di lokasi pelaksanaan.

III.7. Pelaksanaan Konstruksi

1. Tahapan Pelaksanaan konstruksi dilakukan oleh masyarakat calon pengguna (swadaya) dengan didampingi oleh TFL.
 2. Konstruksi dilakukan setelah RKM selesai disusun dan disahkan oleh para wakil stakeholder (SKPD, KSM dan TFL).
 3. Kegiatan konstruksi dapat dilakukan oleh pihak ketiga jika ada kesepakatan bersama dari masyarakat melalui kerjasama operasional (KSO).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **HARMANUS MARTHEN LUTER DUMGAIR, S.T**, berdasarkan perhitungan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan (BPKP) Provinsi Maluku telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 355.372.394,60 (tiga ratus lima puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah dan enam puluh sen), atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu.
 - Bahwa Saudara **HARMANUS MARTHEN DUMGAIR, ST**, telah mengembalikan uang kerugian Negara dalam kegiatan Pembangunan 15 (lima belas) unit Sarana dan Prasarana MCK dan Septic Tank

Halaman 79 dari 204 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb.



Komunal pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2015 di Kelurahan Siwalima, Kelurahan Galai Dubu, Desa Wangel, Desa Durjela dan Desa Wokam pada tanggal 14 Desember 2018 sesuai bukti setoran ke Kas Umum Kabupaten Kepulauan Aru sebesar Rp. 162.000.000,- (seratus enam puluh dua juta rupiah) dan sesuai dengan Pasal 4 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi maka **"pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidanya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3 UU No. 31 tahun 1999"**.

-----Perbuatan Terdakwa **HARMANUS MARTHEN LUTER DUMGAIR, S.T** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **YUSUF KALAIUPIN**, memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Terdakwa Harmanus Dumgair karena terdakwa sebagai pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Aru ;
 - Bahwa saksi berkaitan dengan Proyek pembangunan MCK sebagai Ketua KSM Wokam ;
 - Bahwa saksi bukan warga Desa Wokam, tempat tinggal saksi bertempat tinggal di Kelurahan Siwalima ;
 - Bahwa Saksi menjadi Ketua KSM Wokam berdasarkan penunjukan langsung dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu Harmanus Dumgair, sedangkan yang menjadi acuan saksi dalam pelaksanaan pekerjaan yaitu Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SP3) Nomor : 01/SLBM/SP3/2015 tanggal 04 September 2015;
 - Bahwa Saksi tahu berdasarkan penyampaian dari PPK Harmanus Dumgair, karena menurut PPK Harmanus Dumgair telah dilaksanakan musyawarah

Halaman 80 dari 204 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb.



dan masyarakat di Desa Wokam telah sepakat menunjuk saksi sebagai Ketua KSM Wokam;

- Bahwa terkait dengan cara terbentuknya KSM Wokam yaitu sekitar bulan September 2015 saksi dipanggil oleh PPK Harmanus Dumgair kemudian saksi datang ke kantor Dinas PU tepatnya lantai 2 didalam ruangan PPK Harmanus Dumgair dan saat itu didalam telah ada PPK Harmanus Dumgair dan Derek D Tafuran (Bendahara KSM Wokam) selanjutnya PPK Harmanus Dumgair menjelaskan bahwa telah dilaksanakan rapat pembentukan KSM Wokam di Desa Wokam dan menunjuk saksi sebagai Ketua KSM Wokam, setelah itu saksi diserahkan Surat Keputusan (SK) Kepala Desa Wokam tentang Pembentukan dan Penetapan Kelompok Swadaya Masyarakat Nomor : 39/DW/KPTS-KD/2015 tanggal 11 Mei 2015 dalam bentuk sudah jadi dan ditandatangani Kepala Desa Wokam namun untuk kolom nama ketua masih kosong kemudian PPK Harmanus Dumgair meminta saksi untuk menuliskan nama saksi didalam kolom kosong tersebut dengan jabatan ketua dan menyuruh saksi untuk tanda tangan Berita Acara Musyawarah KSM Wokam & SKPD Teknis tanggal 06 Agustus 2015 walaupun pada kenyataannya saksi tidak pernah hadir atau mengikuti musyawarah tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melakukan pekerjaan Pembangunan MCK sebanyak 2 (dua) unit dengan lokasi yaitu 1 (satu) unit berada di seputaran dusun kota lama dan 1 (satu) unit berada di seputaran desa wokam (pinggir pantai), bahwa 1 (satu) unit dalam bentuk 1 (satu) buah bangunan yang terdiri dari 3 (tiga) bilik ruangan, 2 (dua) buah penampungan air dan 1 (satu) buah septic tank sudah selesai dikerjakan sedangkan yang 1 (satu) unit belum selesai dilaksanakan sampai sekarang;
- Ya, pernah saksi laporkan ke PPK Harmanus Dumgair secara lisan dan kemudian ditanggapi PPK Harmanus Dumgair dengan jawaban iya saja, dapat saksi jelaskan bahwa pada waktu pembicaraan dengan PPK Harmanus Dumgair dan dan Derek D Tafuran selaku Bendahara KSM Wokam saksi sudah menolak karena saksi hanya diminta untuk mengerjakan 1 (satu) unit saja dan bertanggungjawab untuk 2 (dua) unit namun kemudian pada hari yang sama juga saksi diikuti PPK Harmanus Dumgair sampai ke rumah untuk meyakinkan saksi bahwa tidak akan terjadi apa-apa karena yang 1 (satu) unit lagi akan dikerjakan secara baik ;

Halaman 81 dari 204 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ya, sudah dicairkan secara keseluruhan (100%) dan dilakukan secara bertahap yaitu tahap I 40%, tahap II 30% (70%) dan tahap III 30% (100%);
- Bahwa saksi melakukan pencairan dana bersama-sama dengan Bendahara KSM Desa Wokam;
- Bahwa Sebelum melakukan pekerjaan ini, saksi pernah diberitahukan oleh PPK Harmanus Dumgair yaitu terkait proses pencairan dana yaitu pencairan awal 40% dengan progres pekerjaan 0%, pencairan berikutnya 70% dengan progres pekerjaan 30% dan pencairan terakhir 100% dengan progres pekerjaan 70%. Sedangkan terkait proses, mekanisme dan syarat mengajukan permintaan pembayaran atau pencairan dana saksi tidak tahu, saksi hanya diberitahukan oleh PPK Harmanus Dumgair apabila ada surat dan atau dokumen yang harus ditandatangani kemudian menunggu pemberitahuan selanjutnya dari PPK Harmanus Dumgair apabila dana sudah masuk ke dalam rekening KSM Wokam dan sudah dapat dicairkan;
- Bahwa walaupun didalam progres pekerjaan tersebut telah ditandatangani dan menyatakan dibuat oleh saksi namun pada kenyataannya progres pekerjaan yang sebenarnya belum 100% dan sampai saat ini belum selesai serta bukan dibuat oleh saksi, bahwa progres pekerjaan 100% tanggal 03 Desember 2015 serta surat dan atau dokumen lainnya terkait permintaan pembayaran saksi tidak tahu siapa yang membuat namun saksi menerimanya dari PPK Harmanus Dumgair dalam bentuk sudah jadi dan kemudian saksi tanda tangan;
- Bahwa saksi tahu adanya kekurangan realisasi fisik maupun perbedaan lokasi pekerjaan dilapangan dengan progres pekerjaan yang diajukan dan dengan dana yang telah dicairkan terkait Program Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat dalam Kegiatan Pembangunan Sarana/Prasarana MCK dan Septic Tank Komunal di Desa Wokam Tahun 2015;
- Bahwa saksi pernah diberitahukan oleh PPK Harmanus Dumgair bahwa hal tersebut diperbolehkan, maka saksi menandatangani surat dan atau dokumen untuk mengajukan permintaan pembayaran terkait Program Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat dalam Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Sarana/Prasarana 2 (dua) Unit MCK dan Septic Tank Komunal di Desa Wokam Tahun 2015, meskipun pada kenyataannya

Halaman 82 dari 204 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



progres pekerjaan yang dilapangan tidak sesuai dengan progres pekerjaan yang ditandatangani;

- Bahwa setelah saksi mengetahui dari PPK Harmanus Dumgair bahwa dana tersebut sudah masuk dalam rekening KSM Wokam, saksi bersama-sama dengan bendahara pergi ke Bank Maluku Cabang Dobo untuk melakukan penarikan selanjutnya saksi memberikan kepada bendahara kurang lebih sebesar Rp. 50.000.000,- () untuk pembayaran transport bendahara, upah tukang, transport, kayu ret, kerikil, batu karang dan pasir, sedangkan sisanya sebesar Rp. 232.377.334,- () saksi kelola sendiri;
- Bahwa Dana sebesar Rp. 232.377.334,- dipergunakan untuk kebutuhan pembangunan 1 (satu) unit lainnya yang berada di lokasi kota lama dan bahan material non-lokal untuk 1 (satu) unit yang berada di lokasi dusun wokam, sedangkan perincian yang pasti saksi sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa Bendahara KSM Desa Wokam Derek Hukom telah melarikan diri membawa sisa uang sampai sekarang tidak ditemukan ;
- Bahwa ada 1 (satu) unit MCK yang Bendahara KSM yang melakukan pembayaran di kampung ;
- Bahwa ada pekerjaan yng dikerjakan Saudara Adolof Futurey ;
- Bahwa ada 1 (satu) unit yang tidak dimanfaatkan di Desa Wokam.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Terdakwa Harmanus Marthen Luter Dumgair, S.T, mengatakan bahwa ada keterangan yang tidak benar yaitu tidak ada laporan dari saksi, tidak benar terdakwa yang membuat tabel SK Ketua KSM, dan mengenai Adolof Futurey, Saksi tetap pada keterangannya ;

2. LAUDA LABOK.

- Bahwa Pada saat itu saksi selaku Bendahara pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Aru yang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor : 354/05 Tahun 2015 tanggal 08 Januari 2015 dan Nomor : 954/1018 Tahun 2015 tanggal 30 Desember 2015;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa Harmanus Marthen Luter Dumgair dan Terdakwa Selyam Hungan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Harmanus Marthen Luter Dumgair dan Terdakwa Selyam Hungan sama-sama adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan kegiatan yang sama dengan lokasi kegiatan yang berbeda ;
- Bahwa terdakwa Harmanus Dumgair kegiatan pembangunan MCK pada KSM Siwalima, KSM Galaydubu, KSM Durjela, KSM Wangel dan KSM Wokam. Sedangkan terdakwa Selyam Hungan kegiatan Pembangunan MCK pada KSM Sitakoni, KSM Sir-Sir dan KSM Rir Vany.
- Bahwa Tugas pokok dan fungsi saksi sebagai Bendahara pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Aru antara lain :
 - Menyimpan adminitrasi keuangan;
 - Membayar uang kepada pihak-pihak lain yang berkaitan dengan urusan kedinasan;
- Melaporkan hasil pekerjaan dari pembayaran.
- Bahwa Untuk pengajuan pencairan dana pertama-tama Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyerahkan dokumen dan surat terkait pencairan setelah itu bendahara berdasarkan surat dan dokumen yang diajukan menerbitkan SPP-LS yang diajukan ke Pengguna Anggaran kemudian menerbitkan SPM setelah itu diajukan permintaan ke BPPKAD yang kemudian BPPKAD mengeluarkan SP2D setelah SP2D keluar langsung dibawa ke bank dan dana nya otomatis ke rekening KSM Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Dobo;
- Bahwa saksi hanya menerima surat dan atau dokumen berupa Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SP3), Progres Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (PHO) dan Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan (FHO) dalam bentuk yang sudah jadi, baik yang saksi terima dari masing-masing KSM maupun dari PPK;
- Bahwadana Tidak dapat langsung dicairkan oelh masing-masing KSM, karena dana harus melalui tahapan proses pencairan yaitu dengan dibuatkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) yang terdiri dari Surat Pengantar, Ringkasan Kegiatan dan Rincian kemudian diajukan ke Pengguna Anggaran untuk dapat diterbitkannya Surat Perintah Membayar (SPM), setelah itu diajukan bersama-sama dengan surat dan atau dokumen yang sudah diterima dari

Halaman 84 dari 204 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing KSM maupun PPK ke BPPKAD untuk kemudian diperiksa lagi sebelum diterbitkannya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), setelah diterbitkannya SP2D maka dana akan masuk dan dapat dicairkan melalui rekening masing-masing KSM;

- Bahwa program ini Bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana MCK dan Septic Tank Komunal, dengan nilai masing-masing yaitu :

No.	Kelompok Swadaya Masyarakat	Jumlah Unit	Nilai Kontrak
1.	KSM Kobror	3	Rp. 423.566.001,-
2.	KSM Sitakuni	4	Rp. 564.754.688,-
3.	KSM Kelurahan Galay Dubu	4	Rp. 564.754.688,-
4.	KSM Sir Sir	3	Rp. 423.566.001,-
5.	KSM Kelurahan Siwalima	5	Rp. 705.943.335,-
6.	KSM Wokam	2	Rp. 282.377.334,-
7.	KSM Panambulai	3	Rp. 423.566.001,-
8.	KSM Wangel	2	Rp. 282.377.334,-
9.	KSM Durjela	2	Rp. 282.377.334,-
10.	KSM Bijarum	3	Rp. 423.566.001,-
11.	KSM Rir Vany	2	Rp. 282.377.334,-

- Dengan jumlah keseluruhan adalah Rp. 4.659.226.031,- (empat miliar enam ratus lima puluh sembilan juta dua ratus dua puluh enam ribu tiga puluh satu rupiah)
- Bahwa dana tidak langsung dicairkan secara keseluruhan (100%) melainkan dicairkan secara bertahap dengan tahapan yaitu tahap I 40%, tahap II 70% dan tahap III 100%;
- Bahwa untuk dapat melaksanakan proses pencairan dana pada setiap tahapannya dibutuhkan kelengkapan sebagai berikut :

Tahap I 40%

- Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SP3)

Tahap II 70%

Progres Kemajuan Pekerjaan (70%)

Tahap III 100%

- Progres Kemajuan Pekerjaan (100%)
- Dokumentasi
- PHO dari tim pemeriksa hasil pekerjaan
- FHO dari tim pemeriksa hasil pekerjaan

- Bahwa Dokumen dan atau surat yang dipergunakan pada setiap tahapan pencairan dana yang telah dilakukan pembayaran pada masing-masing pekerjaan terkait Program Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat dalam Kegiatan Pembangunan Sarana/Prasarana MCK dan Septic Tank Komunal

Halaman 85 dari 204 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb.



di Kelurahan Siwalima, Kelurahan Galaydubu, Desa Wangel, Desa Durjela dan Desa Wokam Tahun 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Aru ;

1. KSM Kelurahan Siwalima

Tahap I 40%

- Kontrak/Surat Perjanjian Nomor : 01/SLBM/SP3/2015 tanggal 06 Juli 2015
- Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 00146/LKP-MCK/PU/2015 tanggal 04 Agustus 2015
- Berita Acara Persetujuan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 00146/BA-PKP/PDR/PU/2015 tanggal 04 Agustus 2015
- Berita Acara Pembayaran 40% Nomor : 00146/BAP/APBD-DAU/PU/2015 tanggal 20 Agustus 2015
- Kwitansi senilai Rp. 282.377.334,- () tanggal 20 Agustus 2015
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 00146 Tahun 2015 tanggal 20 Agustus 2015
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00146/SPM-LS/APBD-DAK/PU/2015 (Murni 2015) tanggal 20 Agustus 2015
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01896/SP2D/LS/1.03.01/2015 tanggal 25 Agustus 2015 dengan nilai sebesar Rp. 282.377.334,- (), yang kemudian masuk tanpa dipotong pajak ke dalam rekening an. KSM Kelurahan Siwalima Nomor Rekening 080 306 6949 Bank Maluku Cabang Dobo

Tahap II 30%

- Progres pekerjaan 71,00% tanggal 18 September 2015 dan dokumentasi
- Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 00311/LKP-MCK/PU/2015 tanggal 18 September 2015
- Berita Acara Persetujuan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 00311/BA-PKP/PDR/PU/2015 tanggal 21 September 2015
- Berita Acara Pembayaran Nomor : 00311/BAP/APBD-DAU/PU/2015 tanggal 02 November 2015
- Kwitansi senilai Rp. 211.783.001,- () tanggal 02 November 2015
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 00311 Tahun 2015 tanggal 02 November 2015

Halaman 86 dari 204 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00311/SPM-LS/APBD-DAU/PU/2015 (Murni 2015) tanggal 02 November 2015
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 02971/SP2D/LS/1.03.01/2015 tanggal 06 November 2015 dengan nilai sebesar Rp. 211.783.001,- (), yang kemudian masuk tanpa dipotong pajak ke dalam rekening an. KSM Kelurahan Siwalima Nomor Rekening 080 306 6949 Bank Maluku Cabang Dobo

Tahap III 30% / Pembayaran Lunas 100%

- Progres pekerjaan 100% tanggal 04 Oktober 2015 dan dokumentasi
- Berita Acara Penyerahan Pertama (PHO) Nomor : 600/371.5/2015 tanggal 14 Desember 2015
- Berita Acara Pemeriksaan dan Penilaian Hasil Pekerjaan Penyerahan Kedua Pekerjaan (FHO) Nomor : 05B/BAP-FHO-MCK/APBD/DAK/2015 tanggal 14 Maret 2016
- Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 00062/LKP-MCK/PU/2015 tanggal 04 Oktober 2015
- Berita Acara Serah Terima Pertama Penyelesaian Pekerjaan Pelaksanaan Nomor : 00062/BA-STPI/APBD-DAK/PU/2015 tanggal 05 Oktober 2015
- Berita Acara Persetujuan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 00062/BA-PKP/PDR/PU/2015 tanggal 05 Oktober 2015
- Berita Acara Pembayaran Nomor : 00062/BAP/APBD-DAU/PU/2016 tanggal 14 Maret 2016
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 00062 Tahun 2016 Tanggal 14 Maret 2016
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00062/SPM-LS/APBD-DAK/PU/2016 (Lunc. 2016) tanggal 14 Maret 2016
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00300/SP2D/LS/1.03.01/2016 tanggal 16 Maret 2016 dengan nilai sebesar Rp. 211.783.001,- (), yang kemudian masuk tanpa dipotong pajak ke dalam rekening an. KSM Kelurahan Siwalima Nomor Rekening 080 306 6949 Bank Maluku Cabang Dobo

2. KSM Kelurahan Galay Dubu

Tahap I 40%

- Kontrak/Surat Perjanjian Nomor : 01/SLBM/SP3/2015 tanggal 06 Juli 2015

Halaman 87 dari 204 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 00145/LKP-MCK/PU/2015 tanggal 04 Agustus 2015
- Berita Acara Persetujuan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 00145/BA-PKP/PDR/PU/2015 tanggal 04 Agustus 2015
- Berita Acara Pembayaran 40% Nomor : 00145/BAP/APBD-DAU/PU/2015 tanggal 05 Agustus 2015
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 00145 Tahun 2015 tanggal 05 Agustus 2015
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00145/SPM-LS/APBD-DAU/PU/2015 (Murni 2015) tanggal 05 Agustus 2015
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01895/SP2D/LS/1.03.01/2015 tanggal 25 Agustus 2015 dengan nilai sebesar Rp. 225.901.867,- (), yang kemudian masuk tanpa dipotong pajak ke dalam rekening an. KSM Kelurahan Galay Dubu Nomor Rekening 080 209 8799 Bank Maluku Cabang Dobo

Tahap II 30%

- Progres pekerjaan 71,90% Tanggal 18 September 2015 dan foto dokumentasi
- Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 00317/LKP-MCK/PU/2015 tanggal 18 September 2015
- Berita Acara Persetujuan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 00317/BA-PKP/PDR/PU/2015 tanggal 18 September 2015
- Berita Acara Pembayaran 70% Nomor : 00317/BAP/APBD-DAU/PU/2015 tanggal 04 November 2015
- Kwitansi senilai Rp. 169.426.400,- () tanggal 03 November 2015
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 00317 Tahun 2015 tanggal 03 November 2015
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00317/SPM-LS/APBD-DAU/PU/2015 (Murni 2015) tanggal 03 November 2015
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 02973/SP2D/LS/1.03.01/2015 tanggal 06 November 2015 dengan nilai sebesar Rp. 169.426.400,- (), yang kemudian masuk tanpa dipotong pajak ke dalam rekening an. KSM Kelurahan Galay Dubu Nomor Rekening 080 209 8799 Bank Maluku Cabang Dobo

Tahap III 30% / Pembayaran Lunas 100%

- Progres pekerjaan 100% tanggal 04 Oktober 2015 dan dokumentasi

Halaman 88 dari 204 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : 600/372.c/2015 tanggal 15 Desember 2015
- Berita Acara Pemeriksaan Dan Penilaian Hasil Pekerjaan Penyerahan Kedua Pekerjaan (FHO) Nomor : 04/BAP-FHO-MCK/PP-DAK/2015 tanggal 17 Desember 2015
- Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 00016/LKP-MCK/PU/2015 tanggal 04 Oktober 2015
- Berita Acara Serah Terima Pertama Penyelesaian Pekerjaan Pelaksanaan Nomor : 00061/BA-STPI/APBD-DAU/PU/2015 tanggal 15 Oktober 2015
- Berita Acara Persetujuan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 00061/BA-PKP/PDR/PU/2015 tanggal 05 Oktober 2015
- Berita Acara Pembayaran Nomor : 00061/BAP/APBD-DAU/PU/2016 tanggal 14 Maret 2016
- Kwitansi senilai Rp. 169.426.400,- () tanggal 14 Maret 2016
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 00061 Tahun 2016 Tanggal 14 Maret 2016
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00061/SPM-LS/APBD-DAK/PU/2016 (Lunc. 2016) tanggal 14 Maret 2016
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00301/SP2D/LS/1.03.01/2016 tanggal 16 Maret 2016 dengan nilai sebesar Rp. 169.426.400,- (), yang kemudian masuk tanpa dipotong pajak ke dalam rekening an. KSM Kelurahan Galay Dubu Nomor Rekening 080 209 8799 Bank Maluku Cabang Dobo.

3. KSM Wangel

Tahap I 40%

- Kontrak/Surat Perjanjian Nomor : 01/DW-SLMB/SP3/2015 tanggal 18 Agustus 2015

Tahap II 30%

- Progres pekerjaan 71,00% Tanggal 20 November 2015 dan foto dokumentasi
- Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 00421/LKP-MCK/PU/2015 tanggal 20 November 2015
- Berita Acara Persetujuan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 00421/BA-PKP/PDR/PU/2015 tanggal 20 November 2015
- Berita Acara Pembayaran 70% Nomor : 00421/BAP/APBD-DAU/PU/2015 tanggal 14 Desember 2015

Halaman 89 dari 204 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi senilai Rp. 84.713.200,- () tanggal 14 Desember 2015
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 00421 Tahun 2015 tanggal 14 Desember 2015
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00421/SPM-LS/APBD-DAK/PU/2015 (Murni 2015) tanggal 14 Desember 2015

Tahap III 30% / Pembayaran Lunas 100%

- Progres pekerjaan 100% tanggal 16 November 2015 dan foto dokumentasi
- Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : 600/336.d/2015 tanggal 23 November 2015
- Berita Acara Pemeriksaan Dan Penilaian Hasil Pekerjaan Penyerahan Kedua Pekerjaan (FHO) Nomor : 09/BAP-FHO-MCK/PP-DAK/2015 tanggal 23 Februari 2016
- Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 00075/LKP-MCK/PU/2015 tanggal 03 Desember 2015
- Berita Acara Serah Terima Pertama Penyelesaian Pekerjaan Pelaksanaan Nomor : 00075/BA-STPI/APBD-DAU/PU/2015 tanggal 03 Desember 2015
- Berita Acara Persetujuan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 00075/BA-PKP/PDR/PU/2015 tanggal 03 Desember 2015
- Berita Acara Pembayaran Nomor : 00075/BAP/APBD-DAU/PU/2016 tanggal 15 Maret 2016
- Kwitansi senilai Rp. 84.713.200,- () tanggal 15 Maret 2016
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 00075 Tahun 2016 Tanggal 15 Maret 2016
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00075/SPM-LS/APBD-DAK/PU/2016 (Lunc. 2016) tanggal 15 Maret 2016
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00370/SP2D/LS/1.03.01/2016 tanggal 19 Maret 2016 dengan nilai sebesar Rp. 84.713.200,- (), yang kemudian masuk tanpa dipotong pajak ke dalam rekening an. KSM Desa Wangel Nomor Rekening 080 209 9819 Bank Maluku Cabang Dobo.

4. KSM Durjela

Tahap I 40%

- Kontrak/Surat Perjanjian Nomor : 01/SLMB/SP3/2015 tanggal 18 Agustus 2015

Halaman 90 dari 204 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 00227/LKP-MCK/PU/2015 tanggal 07 Oktober 2015
- Berita Acara Persetujuan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 00227/BA-PKP/PDR/PU/2015 tanggal 07 Oktober 2015
- Berita Acara Pembayaran Nomor : 00227/BAP/APBD-DAU/PU/2015 tanggal 12 Oktober 2015
- Kwitansi senilai Rp. 112.950.934,- () tanggal 15 Oktober 2015
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 00227 Tahun 2015 tanggal 15 Oktober 2015
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00227/SPM-LS/APBD-DAK/PU/2015 (Murni 2015) tanggal 15 Oktober 2015

Tahap II 30%

- Progres pekerjaan 71,90% Tanggal 18 September 2015 dan foto dokumentasi
- Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 00338/LKP-MCK/PU/2015 tanggal 18 September 2015
- Berita Acara Persetujuan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 00338/BA-PKP/PDR/PU/2015 tanggal 10 November 2015
- Berita Acara Pembayaran 70% Nomor : 00338/BAP/APBD-DAU/PU/2015 tanggal 12 November 2015
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 00338 Tahun 2015 tanggal 12 November 2015
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00338/SPM-LS/APBD-DAK/PU/2015 (Murni 2015) tanggal 12 November 2015
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00302/SP2D/LS/1.03.01/2016 tanggal 16 Maret 2016 dengan nilai sebesar Rp. 84.713.200,- (), yang kemudian masuk tanpa dipotong pajak ke dalam rekening an. KSM Desa Durjela Nomor Rekening 080 209 9739 Bank Maluku Cabang Dobo

Tahap III 30% / Pembayaran Lunas 100%

- Progres pekerjaan 100% tanggal 15 November 2015 dan foto dokumentasi
- Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : 600/375.c/2015 tanggal 18 Desember 2015

Halaman 91 dari 204 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb.



- Berita Acara Pemeriksaan Dan Penilaian Hasil Pekerjaan Penyerahan Kedua Pekerjaan (FHO) Nomor : 06/BAP-FHO-MCK/PP-DAK/2015 tanggal 21 Desember 2015
- Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 00060/LKP-MCK/PU/2015 tanggal 15 November 2015
- Berita Acara Serah Terima Pertama Penyelesaian Pekerjaan Pelaksanaan Nomor : 00060/BA-STPI/APBD-DAU/PU/2016 tanggal 16 November 2015
- Berita Acara Persetujuan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 00338/BA-PKP/PDR/PU/2015 tanggal 16 November 2015
- Berita Acara Pembayaran Nomor : 00060/BAP/APBD-DAU/PU/2015 tanggal 14 Maret 2016
- Kwitansi senilai Rp. 84.713.200,- () tanggal 14 Maret 2016
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 00060 Tahun 2016 Tanggal 14 Maret 2016
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00060/SPM-LS/APBD-DAK/PU/2015 (Lunc. 2016) tanggal 14 Maret 2016.

5. KSM Wokam

Tahap I 40%

- Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SP3) Nomor : 01/DWK-SLBM/SP3/2015 tanggal 04 September 2015

Tahap II 30%

- Progres pekerjaan 72,32% Tanggal 20 November 2015 dan foto dokumentasi
- Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 00431/LKP-MCK/PU/2015 tanggal 20 November 2015
- Berita Acara Persetujuan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 00431/BA-PKP/PDR/PU/2015 tanggal 21 November 2015
- Berita Acara Pembayaran 70% Nomor : 00431/BAP/APBD-DAU/PU/2015 tanggal 14 Desember 2015
- Kwitansi senilai Rp. 48.713.200,- () tanggal 14 Desember 2015
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 00431 Tahun 2015 tanggal 14 Desember 2015
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00431/SPM-LS/APBD-DAU/PU/2015 (Murni 2015) tanggal 14 Desember 2015

Tahap III 30% / Pembayaran Lunas 100%



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Progres pekerjaan 100% tanggal 03 Desember 2015
- Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : 600/336.e/2015 tanggal 27 November 2015
- Berita Acara Pemeriksaan Dan Penilaian Hasil Pekerjaan Penyerahan Kedua Pekerjaan (FHO) Nomor : 10/BAP-FHO-MCK/PP-DAK/2015 tanggal 26 Februari 2016
- Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 00074/LKP-MCK/PU/2015 tanggal 03 Desember 2015
- Berita Acara Serah Terima Pertama Penyelesaian Pekerjaan Pelaksanaan Nomor : 00074/BA-STPI/APBD-DAU/PU/2015 tanggal 03 Desember 2015
- Berita Acara Persetujuan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 00074/BA-PKP/PDR/PU/2015 tanggal 03 Desember 2015
- Berita Acara Pembayaran Nomor : 00074/BAP/APBD-DAU/PU/2016 tanggal 15 Maret 2016
- Kwitansi senilai Rp. 84.713.200,- () tanggal 15 Maret 2016
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 00074 Tahun 2016 Tanggal 15 Maret 2016
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00074/SPM-LS/APBD-DAK/PU/2016 (Lunc. 2016) tanggal 15 Maret 2016
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00304/SP2D/LS/1.03.01/2016 tanggal 16 Maret 2016 dengan nilai sebesar Rp. 84.713.200,- (), yang kemudian masuk tanpa dipotong pajak ke dalam rekening an. KSM Wokam Nomor Rekening 080 210 0979 Bank Maluku Cabang Dobo.
- Bahwa Pada saat memproses permintaan untuk pencairan semua surat dan dokumen terkait syarat untuk pencairan pada masing-masing tahapan sudah lengkap, akan tetapi pada saat dilakukan pemindahan ke gudang penyimpanan, arsip-arsip yang dimaksud telah tercecer namun dapat saksi jelaskan bahwa dana tersebut telah dicairkan secara keseluruhan (100%) dan masuk ke rekening masing-masing KSM;
- Bahwa Untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) sepengetahuan saksi hanya dikhususkan untuk pekerjaan fisik saja, dan sepengetahuan saksi dalam DPA Tahun 2015 tidak terdapat biaya sosialisasi, biaya pelatihan dan biaya pembelian/ganti rugi lahan terkait Program Sanitasi

Halaman 93 dari 204 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Berbasis Masyarakat dalam Kegiatan Pembangunan Sarana/Prasarana MCK dan Septic Tank Komunal di Kelurahan Siwalima, Kelurahan Galaydubu, Desa Wangel, Desa Durjela dan Desa Wokam Tahun 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Aru;

- Bahwa Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Aru pada awal Tahun 2015 adalah Saudara Fenti Kotawala dan pada pertengahan bulan Juli 2015 Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Saudara Marthinus Legam ;
- Bahwa Karena tidak pernah terlibat langsung dalam kegiatan pembangunan tersebut selanjutnya tugas saksi hanya sebatas pada tugas pokok sebagai bendahara atau juru bayar, oleh karena itu sepengetahuan saksi pada saat memproses permintaan tersebut, bahwa realisasi fisik dan lokasi pekerjaan dilapangan telah sama dengan progres pekerjaan dan atau syarat-syarat lainnya yang diajukan dan sudah ditandatangani oleh Ketua KSM, Tenaga Fasilitator Lapangan, dan PPK;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SP3) dan Progress Pekerjaan namun surat dan atau dokumen tersebut saksi terima dari masing-masing ketua KSM atau PPK;
- Bahwa Tidak pernah pernah mendapatkan perintah atau arahan langsung dari PA/KPA, PPK dan atau Pihak lainnya pada masing-masing pekerjaan terkait Program Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat dalam Kegiatan Pembangunan Sarana/Prasarana MCK dan Septic Tank Komunal di Kelurahan Siwalima, Kelurahan Galaydubu, Desa Wangel, Desa Durjela dan Desa Wokam Tahun 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Aru, saksi hanya jalan sesuai dengan mekanisme proses permintaan untuk pembayaran suatu kegiatan pekerjaan;
- Bahwa Tidak ada biaya dan saksi tidak pernah meminta fee/bonus atau biaya lainnya terkait proses permintaan untuk pembayaran suatu kegiatan pekerjaan;
- Bahwa proses pencairan dalam tahun 2015.

Halaman 94 dari 204 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

3. Marthinus Lengam

- Bahwa saksi mengenal terdakwa Harmanus Dumgair karena merupakan salah satu PPK pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa saksi pada tahun 2015 menjadi PLT Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Aru pada pertengahan Tahun, sebelumnya Saudara Frangki dan Saudara Nanuleita;
- Bahwa SK PPK ditandatangani oleh PLT Kepala Dinas sebelumnya tanggal 15 Januari 2015;
- Bahwa Pembangunan beberapa unit Sarana dan Prasarana MCK + Septic Tank Komunal Tahun 2015 di lokasi yang tersebar di desa – desa pada Kab, Kep. Aru yang lokasi dan Spesifikasinya saksi lupa. Sebagai stimulant agar masyarakat aru dapat buang air sesuai dengan tempatnya ;
- Bahwa Secara spesifik yang membuat perencanaan saksi tidak tahu karena saat perencanaan dibuat saksi belum bertugas sebagai plt. Kepala Dinas PU, tapi dapat saksi terangkan untuk penyusunan rencananya di koordinir oleh sdr. Hanafi Borut selaku Kasubbag Perencanaan Dinas Pu, dibantu oleh Bernard John Elvis selaku Kabid Cipta Karya ;
- Bahwa Sesuai Juknis seharusnya yang melaksanakan pekerjaan dilapangan adalah Kelompok Swadaya Masyarakat, namun kenyataanya Kelompok Swadaya Masyarakat tersebut tidak diberdayakan karena secara teknis kemampuan mereka untuk mengerjakan proyek tersebut dianggap kurang belum mempunyai (kurang mampu). Sehingga PPK secara sepihak menunjuk pihak ketiga untuk melaksanakan pekerjaan tersebut ;
- Bahwa menggunakan Juknis tahun sebelumnya, Juknis Tahun 2010 ;
- Bahwa PPK tidak memberitahu saksi, saksi mengetahuinya pada saat awal – awal masa pelaksanaan pekerjaan tepatnya ketika Wokam lalu saksi menanyakan kepada Kepala desa Wokam siapa melaksanakan pekerjaan tersebut, kemudian Kepala Desa Wokam memberitahukan bahwa yang

Halaman 95 dari 204 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb.



melaksanakan pekerjaan pembangunan MCK tersebut adalah orang dari dobo, selanjutnya saksi memanggil sdr. Selyam Hungan dan Sdr. Hermanus Dumgair selaku PPK untuk menanyakan perihal penunjukan pihak ketiga sebagai pelaksana pekerjaan dilapangan, lalu Mereka berdua menjelaskan kepada saksi terkait dengan penunjukan pihak ketiga tersebut karena secara teknis kemampuan Anggota Kelompok Swadaya Masyarakat untuk mengerjakan proyek tersebut dianggap kurang belum mempuni (kurang mampu), Sehingga PPK secara pribadi / sepihak menunjuk pihak ketiga untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, tanpa sepengetahuan saksi ;

- Bahwa saksi menyampaikan kepada PPK bahwa hal tersebut tidak sesuai JUKNIS, namun saksi tetap membiarkan pihak ketiga untuk melaksanakan pekerjaan tersebut karena sesuai alasan dari PPK dikhawatirkan bila Pekerjaan tersebut diserahkan Kepada Masyarakat (KSM yang bersangkutan) pekerjaan tidak akan selesai sesuai dengan rencana ;
- Daftar Pelaksanaan Anggaran, Petunjuk Teknis dari Kementerian, selain itu Dasar pelaksanaan Proyek MCK dan Septic Tank Tahun 2015 untuk keseluruhanya adalah Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SP3). Adapun pokok yang diatur dalam aturan – aturan tersebut saksi lupa ;
- Secara formil berdasarkan dokumen – dokumen administrasi yang ditanda tangani oleh PPK, Pengawas Lapangan dan pihak – pihak terkait lainnya, yang dipergunakan sebagai syarat – syarat untuk pembayaran yang disampaikan kepada saksi, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pekerjaan tersebut sudah sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SP3). Namun untuk kebenarannya dilapangan saksi tidak tahu karena tidak pernah mengecek / melihat / mengujinya secara langsung ;
- Pengadaan Barang / jasa untuk pekerjaan tersebut dilakukan dengan cara Swakelola, adapun secara singkat prosesnya adalah sebagai berikut :
 1. Awalnya pokja perencanaan mensurvei lokasi pembangunan sesuai lokasi yang telah ditetapkan dalam DPA, kemudian pokja membuat perencanaan lalu perencanaan tersebut diserahkan kepada PPK, lalu PPK meninjau lokasi kembali, lalu PPK mengoreksi RAB sesuai kebutuhan dan kondisi dilapangan, setelah RAB jadi PPK melakukan survey kembali untuk



penyesuaian RAB sesuai dengan kondisi lapangan, lalu PPK melakukan sosialisasi kepada masyarakat desa lokasi pekerjaan;

2. sekaligus bersama dengan perangkat desa membentuk KSM yang akan bertindak selaku pelaksana pekerjaan pada lokasi yang sudah ditentukan, dalam musyawarah desa, berdasarkan hasil musyawarah tersebut kemudian camat mengeluarkan surat keputusan tentang pembentukan KSM, selanjutnya dibuat surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan;
3. Selanjutnya Setelah KSM dibentuk, PPK memberitahukan kepada Pihak ketiga yang sudah mereka tentukan sebelumnya untuk mengerjakan pekerjaan;
- Untuk pengajuan pencairan dana pertama-tama Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) bersama-sama dengan PPK menyerahkan dokumen dan surat terkait pencairan kepada bendahara, setelah itu bendahara berdasarkan surat dan dokumen yang diajukan menerbitkan SPP-LS yang diajukan ke Kuasa Pengguna Anggaran, kemudian Kemudian KPA menerbitkan SPM setelah itu diajukan permintaan ke BPPKAD yang kemudian BPPKAD mengeluarkan SP2D setelah SP2D keluar langsung dibawa ke bank dan dana nya otomatis ke rekening KSM pada Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Dobo

No.	Kelompok Swadaya Masyarakat	Jumlah Unit	Nilai Kontrak
1.	KSM Kобрor	3	Rp. 423.566.001,-
2.	KSM Sitakuni	4	Rp. 564.754.688,-
3.	KSM Kelurahan Galay Dubu	4	Rp. 564.754.668,-
4.	KSM Sir Sir	3	Rp. 423.566.001,-
5.	KSM Kelurahan Siwalima	5	Rp. 705.943.335,-
6.	KSM Wokam	2	Rp. 282.377.334,-
7.	KSM Panambulai	3	Rp. 423.566.001,-
8.	KSM Wangel	2	Rp. 282.377.334,-
9.	KSM Durjela	2	Rp. 282.377.334,-
10.	KSM Bijarum	3	Rp. 423.566.001,-
11.	KSM Rir Vany	2	Rp. 282.377.334,-

- Bahwa Seingat saksi selama saksi menjabat Plt. KADIS PU dana tersebut belum dicairkan secara keseluruhan karena ada satu KSM yaitu KSM Bijarum yang permohonan pembayarannya (Pembayaran tahap akhir) tidak diajukan, dikarenakan kurangnya kelengkapan dokumen administrasi ;
- Bahwa ya untuk dapat melaksanakan proses pencairan dana pada setiap tahapannya dibutuhkan kelengkapan sebagai berikut :
- Tahap I 40%



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat perjanjian/kontrak

- Tahap II 70%
Progres pekerjaan
- Tahap III 100%
 - Progres pekerjaan
 - Dokumentasi
 - PHO dari tim pemeriksa hasil pekerjaan
 - FHO dari tim pemeriksa hasil pekerjaan
- Berita kemajuan pekerjaan yang ditanda tangani oleh PPK, Pelaksana dilapangan, dan pihak pihak lain yang terkait
- Kemudian ada beberapa dokumen lagi yang harus dpenuhi disampaikan .Ke bagian keuangan untuk di verifikasi.
- Bahwa setelah di verifikasi baru saksi menerbitkan SPM.
- Bahwa Untuk lebih jelasnya mengenai dokumen dan atau surat yang dipergunakan pada setiap tahapan pencairan dana yang telah dilakukan pembayaran pada masing-masing pekerjaan terkait Proyek MCK dan Septic Tank Tahun 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Aru dapat ditanyakan kepada Lauda Labok selaku bendahara Dinas PU pada saat itu ;
- Berdasarkan informasi yang saksi peroleh dari sdr. Lauda Labok selaku bendahara Dinas PU adapun Jumlah keseluruhan dana yang telah dicairkan sebesar Rp. 4.532.156.231,-

No.	Kelompok Swadaya Masyarakat	Jumlah	Dana yang telah dicairkan
		Unit	
1.	KSM Kobror	3	Rp. 423.566.001,-
2.	KSM Sitakuni	4	Rp. 564.754.688,-
3.	KSM Kelurahan Galay Dubu	4	Rp. 564.754.688,-
4.	KSM Sir Sir	3	Rp. 423.566.001,-
5.	KSM Kelurahan Siwalima	5	Rp. 705.943.335,-
6.	KSM Wokam	2	Rp. 282.377.334,-
7.	KSM Panambulai	3	Rp. 423.566.001,-
8.	KSM Wangel	2	Rp. 282.377.334,-
9.	KSM Durjela	2	Rp. 282.377.334,-
10.	KSM Bijarum	3	Rp. 296.496.201,-
11.	KSM Rir Vany	2	Rp. 282.377.334,-

- Berdasarkan informasi yang saksi peroleh dari sdr. Lauda Labok selaku bendahara Dinas PU adapun Jumlah keseluruhan dana yang belum/tidak dapat dicairkan sebesar Rp. 127.069.800,- dengan rincian :

No.	Kelompok Swadaya Masyarakat	Jumlah	Dana yang belum/tidak
-----	-----------------------------	--------	-----------------------

Halaman 98 dari 204 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb.



Unit	dapat dicairkan
3	Rp. 127.069.800,-

10. KSM Bijarum

- Bahwa Dapat dibayarkan, sepanjang hal itu telah diusulkan oleh pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat karena dana tersebut merupakan Dana Alokasi Khusus dari pemerintah pusat, terkait apakah sisa dana tersebut telah diusulkan untuk dicairkan atau belum saksi tidak tahu
- Untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) sepengetahuan saksi hanya dikhususkan untuk pekerjaan fisik saja, dan sepengetahuan saksi dalam DPA Tahun 2015 tidak terdapat biaya sosialisasi, biaya pelatihan dan biaya pembelian lahan terkait Proyek MCK dan Septic Tank Tahun 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Aru ;
- Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
 - FENGKI KOTALEWALA
 - MARTINUS LENGAM, SE
- Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
 - ONISIMUS DUMGAIR, A.Md
 - SELYAM HUNGAN, A.Md
 - HERMANUS MARTHEN DUMGAIR, ST
- Tenaga Fasilitator Lapangan
 - Tidak ingat
- KSM / Pelaksana Pekerjaan

Yang saksi tahu hanya nama masing-masing KSM sebagaimana yang berada dalam surat dan dokumen pencairan dana, sedangkan untuk orang-orangnya saksi tidak tahu
- Camat/Lurah/Kepala Desa

Saksi tidak tahu

 - Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) / Tim PHO dan Tim FHO
 - THOFILUS P. SABONO, ST (Ketua)
 - DORENCI LABOK, A.Md (Sekretaris)
 - SEMUEL I. FADER (Anggota)
 - LUCKY A. PITKAEM (Anggota)
 - ENOS ORAILE (Anggota)
- Bahwa Seharusnya masa pelaksanaannya berdasarkan kontrak mulai 06 Juli 2015 sampai dengan 04 Oktober 2015

Halaman 99 dari 204 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa progress yang diajukan untuk proses pencairan sudah sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dilapangan saksi tidak tahu karena tidak melihat langsung, saksi hanya menerima laporan dari dokumen – dokumen yang dibuat oleh pihak – pihak terkait saja
- Bahwa Kenyataanya kelompok swadaya masyarakat ini hanya ditunjuk oleh PPK secara sepihak tanpa melibatkan masyarakat dan aparat desa setempat ;
- Bahwa Tidak ada biaya dan saksi tidak pernah meminta fee/bonus atau biaya lainnya terkait proses permintaan untuk pembayaran suatu kegiatan pekerjaan ;
- Bahwa menurut saksi Proyek MCK ini tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat, karena ada beberapa MCK yang saksi temui tidak pernah dipergunakan sama sekali ;
- Bahwa untuk penentuan lokasi atas usulan dari Dinas PU pada tahun 2014, siapa yang membuat usulan tersebut saksi tidak tahu. Atas dasar apa usulan lokasi tersebut dibuat / ditentukan saksi tidak tahu. Untuk lebih jelasnya dapat ditanyakan kepada sdr. Bernard John Elvis selaku Kabid Cipta Karya pada saat itu ;
- Bahwa berdasarkan dokumen yang dijadikan syarat – saksirat untuk pembayaran pekerjaan – pekerjaan tersebut setahu saksi sudah sesuai. Namun untuk kenyataanya dilapangan saksi tidak tahu pasti karena tidak pernah turun langsung untuk memastikan kebenarannya ;
- Bahwa Terkait dengan teknis pelaksanaan pekerjaan dan pencairan dana dilapangan untuk mengetahui secara pastinya dapat ditanyakan kepada pihak – pihak KSM yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Terdakwa Harmanus Marthen Luter Dumgair, S.T, menyatakan ada yang tidak benar yaitu mengenai Sosialisasi TFL, anggaran DPA tidak ada TFL, semua kebijakan PPK atau terdakwa sendiri pendekatan untuk masyarakat, dalam DPA murni fisik dana untuk pelatihan KSM tidak ada;

4. Thopilus P. Sabono, S.T.

Halaman 100 dari 204 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai Ketua Tim Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (PHO) dan Penerima Hasil Akhir Pekerjaan (FHO);
- Bahwa saksi Sebagai pemeriksa hasil pekerjaan dan penerima hasil akhir pekerjaan;
- Bahwa dasar saksi melaksanakan tugas berdasarkan Surat Keputusan (SK PHO dan FHO) dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Aru tahun 2015, pada saat itu dikeluarkan oleh PLT. Kepala Dinas PU Kab. Kep. Aru sdr. Marthinus Lengam;
- Bahwa dapat saksi jelaskan Tim PHO dan FHO sebagai berikut :
 - Thofilus P. Sabono (saksi sendiri selaku ketua);
 - Dorenci Labok (sekretaris);
 - Luky A Pitakaem (anggota);
 - Samuel Izak Fader (anggota);
 - Enos Oraile (anggota)
- Bahwa yang saksi ketahui adalah PA/KPA pada saat itu adalah Marthinus Lengam (PLT. Adis PU Kab. Kep. Aru) sedangkan PPK nya adalah sdr. Hermanus M.L. Dumgair;
- Bahwa proses pengajuan PHO pada program lingkungan berbasis masyarakat dalam kegiatan pembangunan sarana/prasarana MCK dan septic tank komunal tahun 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Aru adalah sebagai berikut:
 - KSM mengajukan permohonan untuk dilakukan pemeriksaan pekerjaan PHO kepada PPK;
 - PPK mengajukan permohonan ke panitia PHO/FHO untuk dilakukan PHO;
 - Dilakukan pemeriksaan oleh tim PHO/FHO;
 - Apabila volume sudah 100% baru dilakukan serah terima pekerjaan PHO/FHO.
- Bahwa saksi tidak turun melakukan pemeriksaan namun ada sekretaris dan anggota yang melakukan pemeriksaan;

Halaman 101 dari 204 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2015;
- Bahwa Pada saat itu saksi sedang ada kegiatan di luar kota sehingga tidak bisa melaksanakan tugas, sedangkan dasar saksi membuat dokumen PHO dan FHO adalah dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh sekretaris dan anggota dan berdasarkan surat yang diajukan oleh Ketua KSM dan PPK.
- Bahwa Pada saat itu sekretaris dan anggota mmengatakan pekerjaan di lapangan memang belum selesai 100%, namun karena ada jaminan dari PPK dan KSM akan melanjutkan proyek setelah uang cair maka dibuatlah PHO dan PHO untuk keperluan pencairan;
- Bahwa yang membuat dokumen terkait administrasi serah terima adalah saksi sendiri;
- Bahwa berdasarkan juknis yang pernah saksi lihat terkait swakelola di bidang sanitasi lingkungan hidup berbasis masyarakat, memang tidak diperlukan adanya PHO dan FHO namun karena permintaan dari Keuangan Daerah Kab. Kep. Aru untuk dilampirkan dalam pencairan dana 100% maka dibuatlah PHO dan FHO;
- Bahwa saksi pernah mendapat perintah secara lisan dari PA pada saat itu untuk membuat PHO dan FHO pada berdasarkan juknis yang ada itu memang tidak diharuskan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Harmanus Marthen Luter Dumgair, S.T, mengatakan ada keterangan saksi yang tidak membenarkan akan tetapi saksi bertetap dengan keterangannya ;

5. Fransina Dortje Akihari.

- Bahwa saksi ditunjuk oleh Sdr. Hermanus M.L. Dumgair selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) pada program tersebut;
- Mengawasi pekerjaan pembangunan sarana/prasarana MCK dan septic tank komunal di Kelurahan Siwalima, Kelurahan Galaydubu, Desa Wangel, Desa Durjela dan Desa Wokam tahun 2015 yang dilaksnakan secara swakelola oleh KSM;

Halaman 102 dari 204 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dasar saksi melaksanakan tugas adalah surat perintah tugas dari PPK, akan tetapi sejak saksi diperintahkan untuk turun melaksanakan tugas sampai dengan selesainya pekerjaan, saksi tidak pernah menerima surat perintah tugas tersebut;
- Saksi tidak pernah membuat perencanaan kegiatan pekerjaan, karena tugas saksi hanya sebatas mengawasi dan menandatangani laporan progress pekerjaan yang dibuat oleh sdri Sulce pegawai pada Dinas PU Kab. Kep. Aru;
- Dapat saksi jelaskan bahwa yang menjabat sebagai Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP), Konsultan Pengawas, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Konsultan Perencana adalah sebagai berikut:
 - Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran : Marthinus Lengam, SE.;
 - PPK : Hermanus Marthen Luther Dumgair;
 - Tim Perencana: saksi tidak mengetahuinya;
 - Pengawas Lapangan/Tenaga Fasilitator Lapangan : Fransina Akihary (saksi sendiri);
 - Tim PHO/FHO : Thopilus P. Sabono, S.T.
 - KSM dan Ketua KSM:
 1. KSM Galay Dubu: Pak Edo,
 2. KSM Siwalima: Pak Jermias
 3. KSM Durjela: Adolof Faturey;
 4. KSM Wangel: Thomas P. Darakay;
 5. KSM Wokam: Yusuf Kalaipupin
- Bahwa sudah sama dan pekerjaan di lapanga sudah selesai 100% untuk fisik bangunan, namun ada beberapa item yang di dalam surat perjanjian/kontrak namun bahan-bahannya sudah ada di ketua KSM namun belum dipasang pada lokasi pekerjaan antara lain seperti pompa air dan pipa-pipa;
- Bahwa saksi juga sempat menanyakan kepada PPK terkait bangunan yang belum selesai namun PPK menyuruh saksi untuk menandatangani saja progress yang sudah dibuat tersebut karena berdasarkan juknis bangunan tersebut progresnya sudah mendekati 70% s/d 80%, dank arena penjelasan PPK tersebut saksi berani menandatangani progress tersebut;

Halaman 103 dari 204 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa progress report/laporan hasil pekerjaan tersebut dibuat secara bertahap, yaitu sebanyak 2 (dua) kali yaitu progress 70% dan progres 100%;
- Bahwa sumber dananya dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2015;
- Bahwa untuk di Desa Wokam saksi pernah menghadiri rapat sedangkan di Desa/Kelurahan yang lainnya saksi tidak pernah menghadiri atau mengikuti rapat musyawarah;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya, saksi hanya diberikan tugas untuk mengawasi pekerjaan yang dilaksanakan oleh KSM;
- Bahwa saksi hanya mendapatkan arahan langsung dari PPK;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Terdakwa Harmanus Marthen Luter Dumgair, S.T, menyatakan ada yang tidak membenarkan akan tetapi saksi bertetap dengan keterangannya ;

6. Edoward Lekipera

- Bahwa saksi diangkat sebagai ketua Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Galay Dubu pada saat pembangunan sarana/prasarana MCK dan septic tank komunal di Kelurahan Siwalima tahun 2015;
- Untuk pekerjaan pembangunan sarana/prasarana MCK dan septic tank komunal di Kecamatan Pulau-Pulau Aru saksi mengetahui hanya sebatas dimana terdapat proyek, namun untuk detailnya saksi tidak mengetahuinya, sedangkan yang saksi kerjakan pada pembangunan sarana/prasarana MCK dan septic tank komunal di Kelurahan Galay Dubu dengan jumlah 4 (empat) unit dengan lokasi:
 - Di Daerah Air Merah (ditengah hutan);
 - Di belakang Dewan Lama tanah milik Bpk. Nus Ngebursian;
 - Di sebelah selatan Gereja Sinar Kasih; dan
 - Di Kampung Rebi (belakang Gereja Katolik).
- Semuanya dibangun di Kelurahan Siwalima bukan dibangun di Kelurahan Galay Dubu karena alasan kekurangan lahan di Kelurahan Galay Dubu ;
- bahwa saksi hanya diminta oleh sdr. Jermias Tildjuir untuk menyerahkan KTP untuk nantinya diserahkan kepada sdr. Hermanus M.L. Dumgair, selanjutnya saksi diserahkan kontrak/Surat Perjanjian Pelaksanaan

Halaman 104 dari 204 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan (SP3) oleh sdr. Hermanus M.L. Dumgair, di dalam SP3 tersebut nama saksi ditunjuk sebagai ketua Kelompok Swadaya Masyarakat Galay Dubu;

- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan/dasar pertimbangan mengapa ditunjuk sebagai ketua KSM Galay Dubu;
- Bahwa Tugas dan Fungsi saksi sebagai Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Galay Dubu adalah bertanggungjawab untuk melaksanakan seluruh pekerjaan sarana/prasarana MCK dan septic tank komunal di Kelurahan Galay Dubu tahun 2015 sebanyak 4 (empat) unit.
- bahwa karena saksi dekat dalam hal sebagai teman karena hubungan pekerjaan terkait pengurusan administrasi proyek diminta untuk menyerahkan KTP untuk selanjutnya diserahkan kepada Hermanus M.L. Dumgair, setelah beberapa hari saksi diserahkan surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan (SP3) dalam surat tersebut nama saksi sudah ditunjuk sebagai Ketua KSM Galay Dubu
- bahwa setelah saksi diminta KTP oleh sdr. Jermias Tildjuir (saksi belum mengetahui akan ditunjuk sebagai ketua KSM Galay Dubu) pada saat itu saksi pernah bertemu dengan Lurah Siwalima Sdr. Roberthus Ngebursian, Lurah Galay Dubu Sdr. Subu Palallo, PPK Sdr. Hermanus M.L Dumgair dan pada saat itu juga hadir Sdr. Jermias Tildjuir (KSM Siwalima) di Rumah makan Gerald atas ajakan dari sdr. Jermias Tildjuir;
- Bahwa pada saat itu Sdr. Hermanus M.L. Dumgair menyampaikan bahwa akan ada pembangunan sarana/prasarana MCK dan septic tank komunal di Kelurahan Siwalima dan Kelurahan Galay Dubu;
- Bahwa pada saat itu Lurah Galay Dubu, Sdr. Subu Palallo mengatakan, di Kelurahan Galay Dubu tidak ada lagi lahan yang bisa dipergunakan untuk membangun sarana/prasarana MCK dan septic tank komunal sehingga Sdr. Subu Palallo menyerahkan kembali proyek tersebut ke PPK;
- Bahwa, setelah pertemuan tersebut, PPK memberikan saksi surat keterangan terkait tidak ada lahan di Kelurahan Galay Dubu untuk selanjutnya diserahkan kepada Lurah Galay Dubu untuk ditandatangani dan di cap, dan pada saat itu langsung ditandatangani oleh Lurah Galay Dubu;

Halaman 105 dari 204 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak pernah dilakukan musyawarah tingkat Kelurahan Galay Dubu dalam pembentukan dan penunjukan anggota KSM Galay dubu, dan segala administrasi terkait pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat diatur oleh Sdr. Hermanus M.L. Dumgair sebagai PPK proyek tersebut ;
- bahwa memang tidak pernah ada rapat musyawarah Kelurahan Galay Dubu dalam pembentukan dan penunjukan keanggotaan KSM Galay Dubu, dan daftar hadir peserta tersebut hanya dibuat untuk melengkapi administrasi saja, yang dibuat oleh sdr. Hermanus M.L. Dumgair selaku PPK ;
- bahwa susunan keanggotaan KSM Siwalima adalah sebagai berikut:
 - Ketua KSM : Edoward Lekipera (saksi sendiri);
 - Bendahara: Paulus Boger;
 - Anggota: (saksi tidak mengingatnya)
- Bahwa dapat saksi jelaskan, surat Nomor: 400/138/2015 tentang pemberitahuan terkait lahan memang saksi yang menyerahkannya kepada Lurah Galay Dubu untuk ditandatangani, hal tersebut karena permintaan dan disuruh oleh sdr. Hermanus M.L. Dumgair selaku PPK yang sebelumnya sudah menyiapkan surat tersebut. Sedangkan Surat Keputusan Kepala Kelurahan Galay Dubu Nomor: 601/2015 tentang pembentukan dan penetapan kelompok Swadaya Masyarakat Kelurahan Galay Dubu saksi tidak tahu siapa yang membuatnya;
- bahwa saksi jelaskan bahwa setelah saksi menerima Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SP3) pembangunan sarana dan prasarana MCK 4 unit di Galay Dubu Nomor: 01/SLBM/SP3/2015 dari sdr. Hermanus M.L. Dumgair selaku PPK, saksi langsung melakukan pencairan tahap I sebesar 40% (uang muka) melalui rekening Bank Pembangunan Daerah Maluku (BPDM) An. KSM Galay Dubu, setelah dicairkan selanjutnya uang muka 40% tersebut saksi serahkan kepada sdr. Jermias Tildjuir (Ketua KSM Siwalima) karena yang melaksanakan pekerjaan adalah sdr. Jermias Tildjuir, demikian juga untuk pencairan-pencairan selanjutnya semua uang saksi serahkan kepada sdr. Jermias Tildjuir, sedangkan saksi tidak melaksanakan;
- Bahwa yang menjadi dasar bagi saksi dalam melaksanakan pekerjaan adalah Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SP3) Nomor:

Halaman 106 dari 204 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/SLBM/SP3/2015, tanggal 6 Juli 2015, dan yang diatur dalam Surat Perjanjian tersebut adalah sebagai berikut: jenis pekerjaan adalah Pembangunan Sarana dan Prasarana MCK sebanyak 4 (empat) unit yang tersebar di Kelurahan Galay Dubu dengan jumlah dana keseluruhan sebesar Rp. 564.754.668,- yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK), pembangunan 4 (empat) unit MCK tersebut dengan ukuran 6mx6m yang masing-masing terdiri dari 2 ruang kamar mandi WC, 1 ruang pengelola, 2 bak air, 1 unit septic tank pengadaan mesin genset, mesin pompa air dan pembuatan sumur bor dan dikerjakan dengan jangka waktu 90 hari kalender (harus selesai tanggal 4 Oktober 2015) ;

- Bahwa jangka waktu pengerjaannya dalam surat ditentukan 90 hari kalender dimana pekerjaan harus selesai tanggal 4 Oktober 2015
- Bahwa tidak pernah dibuat addendum
- Pelaksanaan pembangunan 4 (empat) unit sarana/prasarana MCK dan septic tank komunal di Kelurahan Galay Dubu saksi tidak pernah membuat kontrak dengan pihak lain namun pada kenyataannya saksi tidak melaksanakan pekerjaan tersebut karena saksi hanya sebatas mengurus administrasi dan pencairan sedangkan yang melaksanakan pekerjaan adalah sdr. Jermias Tildjuir
- Terkait realisasi pembangunan di lapangan dapat saksi jelaskan bahwa, memang dalam DPA maupun dalam surat SP3 ditentukan bahwa pembangunan 4 (empat) unit sarana/prasarana MCK dan septic tank komunal akan dilaksanakan di Kelurahan Galay Dubu, namun oleh karena kurangnya/sulitnya lahan di Kelurahan Galay Dubu maka atas dasar surat keterangan terkait lahan dari Lurah Galay Dubu maka pembangunan 4 (empat) unit sarana/prasarana MCK dan septic tank komunal di Kelurahan Galay Dubu dipindahkan ke Kelurahan Siwalima ;
- Bahwa jumlah anggaran yang dipergunakan dalam pembangunan 4 (empat) unit sarana/prasarana MCK dan septic tank komunal di Kelurahan Galay Dubu tahun 2015 adalah sebesar Rp. 564.754.668,- (lima ratus enam puluh empat juta tujuh ratus lima puluh empat ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah) dengan anggaran per unitnya adalah sebesar Rp. 141.188.667,- (seratus empat puluh satu juta seratus delapan puluh delapan ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) ;

Halaman 107 dari 204 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melakukan survey lokasi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Dinas PU Kabupaten Kepulauan Arumemilih Kelurahan Siwalima sebagai pengganti dari Kelurahan Galay Dubu sebagai pilihan lokasi untuk membangun 4 (empat) unit sarana/prasarana MCK dan septic tank komunal;
- Bahwa pembangunan 4 (empat) unit sarana/prasarana MCK dan septic tank di kelurahan Galay Dubu mulai dilaksanakan pada tanggal 06 Juli 2015 di Kelurahan Siwalima, bukan dilaksanakan di Kelurahan Galay Dubu dan dilaksanaserah terima tahap pertama (PHO) tanggal 15 Desember 2015 dengan Berita Acara nomor: 600/372.c/201;
- Bahwa 4 (empat) unit MCK dan septic tank telah selesai dikerjakan namun tidak sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SP3) yang seharusnya diselesaikan pada tanggal 04 Oktober 2015 namun baru diserahterimakan tapap pertama tanggal 15 Desember 2015 ;
- Pernah dilakukan serah terima hasil pekerjaan antara saksi dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sdr. Hermanus M.L. Dumgair, dimana PHO dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2015 dengan Berita acara nomor: 600/372.c/2015, sedangkan FHO dibuat dengan nomor: 04B/BAP-FHO-MCK/PP-DAK/2015 tanggal 17 Desember 2015 yang ditandatangani oleh saksi dan PPK ;
- Sistem pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan 3 tahap, yaitu:
 - Tahap I pembayaran sebesar 40% (uang muka);
 - Tahap II pembayaran 30%;
 - Tahap III pembayaran 30 %.
- Bahwa prosedur pencairannya adalah sebagai berikut:
- Tahap I, pembayaran dana sebesar 40% dilaksanakan setelah dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SP3), dana yang dicairkan sebesar Rp.225.901.867,- ;
- Tahap II, pembayaran dana sebesar 30 % dilaksanakan setelah progres pekerjaan telah mencapai bobot/volume pekerjaan 30%, selanjutnya PPK menyampaikan laporan progres tersebut beserta dokumen pendukung lainnya sebagai persyaratan pencairan kepada PA melalui Bendahara,

Halaman 108 dari 204 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb.



setelah semua persyaratan terpenuhi selanjutnya Pengguna Anggaran (PA) menerbitkan SPM, dana yang dicairkan sebesar Rp. 169.426.400,- ;

- Tahap III, pembayaran dana sisa sebesar 30% dibayarkan setelah progres pekerjaan mencapai 70% selanjutnya PPK menyampaikan laporan progres tersebut beserta dokumen pendukung lainnya sebagai persyaratan pencairan kepada PA melalui Bendahara, setelah semua persyaratan terpenuhi selanjutnya Pengguna Anggaran (PA) menerbitkan SPM, dana yang dicairkan sebesar Rp. 1269.426.400,- .
- Bahwa setiap pencairan dilakukan dana masuk ke rekening KSM Galay Dubu di Bank Pembangunan Daerah Maluku, untuk pencairannya biasanya dilakukan oleh saksi selaku Ketua KSM Galay Dubu dan Bendahara KSM Galay Dubu namun setelah dilakukan pencairan semua uang/dana yang dicairkan saksi serahkan kepada sdr. Jermias Tildjuir;
- Bahwa dokumen yang diperlukan baik untuk pencairan 70% maupun 100% antara lain:
 - Laporan progres/progres report 70% maupun 100%;
 - Dokumentasi proyek.
- Bahwa selanjutnya semua dokumen tersebut saksi serahkan langsung kepada Bendahara PU sdr. Lauda Labok untuk dilakukan proses lebih lanjut, selanjutnya bendahara PU menerbitkan SPM yang nantinya dibawa oleh Bendahara dibawa ke keuangan untuk penerbitan SP2D yang akan dipergunakan untuk melakukan pencairan di BPDM ;
- Bahwa progress yang dibuat sudah sesuai dengan kondisi pekerjaan yang sudah dilaksanakan di lapangan, semua laporan progress dibuat oleh PPK saksi hanya mendatanganinya saja ;
- Bahwa progress yang dibuat adalah untuk pekerjaan yang dikerjakan di Kelurahan Siwalima bukan progress pekerjaan yang ada di Kelurahan Galay Dubu namun dalam progress masih menggunakan nama Kelurahan Galay Dubu, karena di Kelurahan Galay Dubu tidak pernah ada pekerjaan ;
- Bahwa semua dana sudah dicairkan, yaitu sebesar Rp. 564.754.668,- (lima ratus enam puluh empat juta tujuh ratus lima puluh empat ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah) ;
- Bahwa yang membuat progress report/Laporan progress terhadap pekerjaan pembangunan 4 (empat) unit sarana/prasarana MCK dan septic

Halaman 109 dari 204 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tank di Kelurahan Siwalima adalah sdr. Hermanus M.L. Dumgair sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui atas dasar apa sdr. Hermanus M.L. Dumgair sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membuat progress report/Laporan progress ;
- Bahwa saksi mendapatkan arahan dari PPK untuk mencairkan dana karena pekerjaan telah mencapai bobot pekerjaan yang telah disyaratkan untuk pencairan dana ;
- Bahwa setelah saksi melakukan pencairan tahap akhir yaitu 100%, selanjutnya saksi menyerahkan uang pencairan tersebut kepada sdr. Jermias Tildjuir, selang 3 (tiga) hari kemudian sdr. Jermias Tildjuir datang ke rumah saksi dengan menyerahkan uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). namun saksi tidak mengetahui apakah uang tersebut terkait proyek MCK atau bukan;
- Bahwa terkait ganti rugi pembebasan lahan saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi mengetahui diangkat sebagai Ketua KSM Galay Dubu setelah saksi menerima Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SP3).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Terdakwa Harmanus Marthen Luter Dumgair, S.T, menyatakan ada yang tidak membenarkan akan tetapi saksi bertetap dengan keterangannya ;

7.Thomas P. Darakay

- Bahwa saksi diangkat sebagai ketua Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Desa Wangel pada saat pembangunan sarana/prasarana MCK dan septic tank komunal di Desa Wangel tahun 2015 ;
- Bahwa di Desa Wangel telah dibangun 2 (dua) unit sarana/prasarana MCK dan septic tank komunal di Kecamatan Pulau-Pulau Aru, seingat saksi untuk detailnya (1) unit sarana/prasarana MCK dan septic tank terdiri dari:
 - 2 (dua) kamar mandi/WC;
 - 1 (satu) kamar pengelola;
 - 2 (dua) bak penampungan;
 - 1 (satu) buah mesin genset;
 - 1 (satu) buah pompa air;

Halaman 110 dari 204 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan pembangunan sumur bor;
- Pekerjaan pembangunan 1 (satu) buah septic tank;
- Pemasangan dinding keramik;
- Dan pengecatan.
- Bahwa untuk lokasi pembangunan sarana/prasarana MCK dan septic tank komunal di Desa Wangel dengan jumlah 2 (dua) unit dengan lokasi:
 - Dibangun di belakang balai desa Wangel;
Disebelah Sekolah Dasar Desa Wangel
- Bahwa saksi jelaskan bahwa pada saat akan dilaksanakan pembangunan sarana/prasarana MCK dan septic tank komunal di Desa Wangel tahun 2015 saksi dihubungi (telepon) oleh sdr. Hermanus M.L. Dumgair, pada saat itu saksi diberitahukan bahwa ada pekerjaan pembangunan MCK dan septic tank komunal di Desa Wangel dan saksi ditawarkan untuk mengerjakannya, saksi pada saat itu langsung menyanggupi untuk mengerjakannya ;
- Bahwa untuk menegrjakan MCK dan septic tank komunal di Desa Wangel tersebut, saksi ditunjuk sebagai ketua Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Desa Wangel oleh sdr. Hermanus M.L. Dumgair, dan selanjutnya dibuatkan surat Keputusan Kepala Desa Wangel ;
- Bahwa Tugas dan Fungsi saksi sebagai Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Desa Wangel adalah mengkoordinir pekerjaan pembangunan sarana/prasarana MCK dan septic tank dan bertanggungjawab untuk melaksanakan seluruh pekerjaan sarana/prasarana MCK dan septic tank komunal di Desa Wangel tahun 2015 sebanyak 2 (dua) unit ;
- Bahwa saksi ditunjuk langsung oleh sdr. Hermanus M.L. Dumgair (PPK) sebagai Ketua KSM Desa Wangel karena jauh sebelum pembangunan MCK dan septic tank ini, saksi sudah mengenal sdr. Hermanus M.L. Dumgair karena sering berhubungan terkait proyek-proyek yang saksi kerjakan dari Dinas PU Kab. Kep. Aru, atas dasar kedekatan/pertemanan tersebut selanjutnya saksi ditawarkan dan diminta untuk mengerjakan sarana/prasarana MCK dan septic tank komunal di Desa Wangel tahun 2015;

Halaman 111 dari 204 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi jelaskan bahwa pada saat itu Saksi pernah bertemu dengan Kepala Desa Wangel yang pada saat itu dijabat oleh sdr. Karolina Ganabalgajir untuk keperluan meminta tanda tangan Pj. Kepala Desa terkait Surat Keputusan Kepala Desa Wangel;
- bahwa Surat keputusan tersebut diberikan dan dibuat oleh sdr. Hermanus M.L. Dumgair di ruang kerjanya, saksi diminta oleh sdr. Hermanus untuk datang ke Desa Wangel dan mencari tanda tangan Kepala Desa untuk mengesahkan surat keputusan tersebut;
- Bahwa tidak pernah dilakukan musyawarah tingkat Desa dalam pembentukan dan penunjukan anggota KSM, dan segala administrasi terkait pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat diatur dan dibuat oleh Sdr. Hermanus M.L. Dumgair sebagai PPK proyek tersebut;
- Bahwa susunan keanggotaan KSM Siwalima adalah sebagai berikut:
 - Ketua KSM : Thomas P. Darakay (saksi sendiri);
 - Bendahara: A. Kelmaskosu;
 - Anggota (saksi tidak mengetahui nama-namanya)
- Bahwa untuk menentukan/menunjuk nama-nama yang masuk dalam kepengurusan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Desa Wangel ditentukan oleh sdr, Hermanus M.L. Dumgair;
- Bahwa Surat Keputusan Kepala Desa Wangel Nomor: 70/2015 tanggal 11 Mei 2015 yang diberikan oleh sdr. Hermanus M.L. Dumgair kepada saksi untuk dicarikan tanda tangan, surat tersebut dibuat sendiri oleh sdr. Hermanus M.L. Dumgair;
- Bahwa pada tanggal 06 Juli 2015 tidak pernah diadakan musyawarah KSM Wangel, berita acara tersebut dibuat oleh sdr. Hermanus M.L. Dumgair sebagai kelengkapan surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan saja, saksi hanya disuruh tanda tangan daftar hadir dan berita acara tersebut;
- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa pekerja yang saksi gunakan adalah tenaga kerja dari desa Wangel dimana dalam pembangunan 2 (dua) unit MCK dan septic tank tersebut saksi menggunakan system borongan, dalam sebuah rapat dengan anggota kelompok masyarakat saksi menawarkan kepada anggota kelompok untuk mengerjakan proyek tersebut dengan

Halaman 112 dari 204 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb.



system borongan dimana untuk 1 (satu) unit MCK dan septik tank dengan nilai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

- Bahwa yang menjadi dasar bagi saksi dalam melaksanakan pekerjaan adalah Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SP3) Nomor: 01/SLBM/SP3/2015, tanggal 18 Agustus 2015, dan yang diatur dalam Surat Perjanjian tersebut adalah sebagai berikut: Jenis pekerjaan adalah Pembangunan Sarana dan Prasarana MCK sebanyak 2 (dua) unit yang tersebar di Desa Wangel dengan jumlah dana keseluruhan sebesar Rp. 282.377.334,- yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2015, untuk per unit MCK tersebut ditentukan dengan ukuran 6mx6m yang masing-masing terdiri dari 2 ruang kamar mandi/WC, 1 ruang pengelola, 2 bak penampungan air, 1 unit septik tank pengadaan 1 buah mesin genset, 1 buah mesin pompa air dan pembuatan sumur bor ;
- Bahwa terkait jangka waktu pengerjaannya dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SP3) Nomor: 01/SLBM/SP3/2015, tanggal 18 Agustus 2015 ditentukan selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender yang dikerjakan mulai tanggal 18 Agustus sampai dengan tanggal 16 November 2015.
- Bahwa terkait jangka waktu telah dibuatkan Addendum I Nomor: 01/ADD.I/SLBM/SP.3/PU/DAK/2015 tanggal 16 November 2015, dengan menambah jangka waktu pengerjaan menjadi 120 hari kalender, yaitu dari tanggal 18 Agustus sampai dengan tanggal 16 Desember 2015;
- Bahwa surat Nomor: 01/ADD.I/SLBM/SP.3/PU/DAK/2015 tanggal 16 November 2015 tersebut merupakan addendum I, terkait penambahan waktu pengerjaan proyek selama 30 hari kalender, dimana addendum tersebut dibuat oleh sdr. Hermanus M.L. Dumgair, karena saksi meminta bantuannya untuk dibuatkan addendum tersebut;
- Bahwa pelaksanaan pembangunan 2 (dua) unit sarana/prasarana MCK dan septik tank komunal di Desa Wangel saksi laksanakan sendiri bersama dengan anggota KSM Wangel dan tidak pernah membuat kontrak lain untuk melimpahkan pekerjaan kepada pihak lain namun dalam pengerjaannya telah disepakati oleh anggota kelompok masyarakat bahwa untuk 1 (satu) unit akan diborongan dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Halaman 113 dari 204 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah anggaran yang dipergunakan untuk pembangunan 2 (dua) unit sarana/prasarana MCK dan septic tank komunal di Desa Wangel tahun 2015 adalah sebesar Rp. 282.377.334,- yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK);
- Bahwa saksi bersama dengan sdr. Hermanus M.L. Dumgair dan Kaur Pembangunan Desa Wangel pernah turun untuk melihat lokasi (tanggalnya saksi lupa) dimana tempat akan dilakukan pembangunan sarana/prasarana MCK dan septic tank, dan dipilihlah lokasi yang terletak di belakang kantor balai Desa Wangel dan sebelah SD Wangel sebagai lokasi pembangunan;
- Bahwa tidak ada perubahan dan pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang sudah ada/ditentukan sebelumnya ;
- Bahwa pernah ada perubahan terkait lamanya waktu pelaksanaan pekerjaan, yaitu waktu pelaksanaan ditambah menjadi 120 hari, perubahan tersebut dengan menggunakan addendum I yaitu surat Nomor: 01/ADD.I/SLBM/SP.3/PU/DAK/2015 tanggal 16 November 2015, sedangkan yang lainnya tetap dilaksanakan sesuai dengan Surat Perjanjian Pekerjaan (SP3) yang sudah ada;
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Pembangunan 2 (dua) unit sarana/prasarana MCK dan septic tank di Desa Wangel mulai dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 2015 di lokasi yang telah ditentukan di Desa Wangel sampai bulan 16 November 2015, dan diperpanjang dengan addendum no Nomor: 01/ADD.I/SLBM/SP.3/PU/DAK/2015 tanggal 16 November 2015 menjadi tanggal 16 Desember 2015;
- bahwa untuk pembangunan 2 (dua) unit sarana/prasarana MCK dan septic tank di Desa Wangel masih ada item pekerjaan yang belum dilaksnakan sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SP3) Nomor: 01/SLBM/SP3/2015, tanggal 18 Agustus 2015, antara lain:
 - Pemasangan pompa air;
 - Pemasangan genset 1 kilo;
 - Pembuatan sumur bor;
 - Pemasangan lantai keramik 20x20; dan
 - Pemasangan dinsing keramik 20x20
- Bahwa pernah dilakukan serah terima hasil pekerjaan, dimana PHO telah dilaksanakan pada tanggal 23 November 2015 dengan berita acara nomor:

Halaman 114 dari 204 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

600/336.d/2015, sedangkan FHO dibuat dengan berita acara nomor: 09/BAP-FHO-MCK/PP-DAK/2015 tanggal 23 Februari 2015;

- Bahwa sistem pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan 3 tahap, yaitu:
 - Tahap I pembayaran sebesar 40% (uang muka);
 - Tahap II pembayaran 30%;
 - Tahap III pembayaran 30 %.
- Bahwa dapat saksi jelaskan, prosedurnya adalah sebagai berikut:
 - Tahap I, pembayaran dana sebesar 40% dilaksanakan setelah dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SP3);
 - Tahap II, pembayaran dana sebesar 30 % dilaksanakan setelah progres pekerjaan telah mencapai bobot/volume pekerjaan 30%, selanjutnya PPK menyampaikan laporan progres tersebut beserta dokumen pendukung lainnya sebagai persyaratan pencairan kepada PA melalui Bendahara, setelah semua persyaratan terpenuhi selanjutnya Pengguna Anggaran (PA) menerbitkan SPM;
 - Tahap III, pembayaran dana sisa sebesar 30% dibayarkan setelah progres pekerjaan mencapai 70% selanjutnya PPK menyampaikan laporan progres tersebut beserta dokumen pendukung lainnya sebagai persyaratan pencairan kepada PA melalui Bendahara, setelah semua persyaratan terpenuhi selanjutnya Pengguna Anggaran (PA) menerbitkan SPM.
- Bahwa setiap akan dilakukan pencairan, seluruh administrasi yang diperlukan dibuat oleh PPK, setelah itu saksi membawa administrasi tersebut kepada Bendahara Dinas PU Kab. Kep Aru. Dana masuk ke rekening KSM Wangel di Bank Pembangunan Daerah Maluku, untuk pencairannya biasanya dilakukan oleh saksi selaku Ketua KSM siwalima dan Bendahara KSM Desa Wangel;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa Harmanus Marthen Luter Dumgair, S.T, menyatakan ada yang tidak benar akan tetapi saksi bertetap dengan keterangannya ;

8. MARKUS KOBRUA.

Halaman 115 dari 204 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tahun 2015 saksi menjabat sebagai Kepala Desa Durjela didatangi oleh sdr. Hermanus M.L. Dumgair yang mengaku sebagai PPK dari Dinas PU Kab. Kepulauan Aru dan memberitahukan kepada saksi akan ada proyek pembangunan MCK dan Septic Tank Komunal yang akan dibangun Desa Durjela sebanyak 2 (dua) unit;
- Selanjutnya pada hari yang sama kita langsung melakukan survey lokasi tempat diman akan dibangun sarana dan prasaran MCK dan septic tank, dan dengan hasil survey bahwa akan dibangun di lahan milik Yusak Watimury (pinggir pantai nurtian) dan yang kedua di lahan milik Jerson Watimury ;
- Pada saat itu dijelaskan oleh sdr. Hermanus M.L. Dumgair bahwa yang akan mengerjakan proyek MCK ini adalah Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), namun saksi mengatakan di Desa Durjela belum dibentuk KSM dan sdr. Hermanus M.L. Dumgair mengatakan bahwa yang akan mengerjakan proyek ini adalah sdr. A.Faturey yang sudah ditunjuk sebagai ketua KSM Durjela;
- Saksi diangkat sebagai Kepala Desa Durjela berdasarkan Surat Keputusan (SK) Pj. Bupati Kepulauan Aru, nomor: 141/486 tahun 2015 dan tanggal 22 April 2015;
- Tugas dan Fungsi saksi sebagai Kepala Desa Durjela adalah mengatur dan melaksanakan pemerintahan di Desa Durjela, seperti seperti mengatur/mengurus administrasi yang berkaitan dengan kependudukan Pada tahun 2015 ;
- pada saat saksi menjadi Kepala Desa Durjela pernah dibangun sarana/prasarana MCK dan septic tank komunal dan saksi diberitahu oleh Hermanus M.L Dumgair (PPK) dan dibangun sebanyak 2 (dua) unit;
- Dapat saksi jelaskan bahwa pembangunan sarana/prasarana MCK dan septic tank komunal di Desa Durjela merupakan proyek dari Dinas Pekerjaan Umum, saksi mengetahuinya dari PPK sdr. Hermanus M.L. Dumgair ;
- Dapat saksi jelaskan bahwa untuk Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Panitia Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan, Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP), Konsultan Pengawas saksi tidak mengetahuinya;

Halaman 116 dari 204 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sedangkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah sdr. Hermanus M.L. Dumgair dan yang yang melaksanakan pekerjaan adalah KSM Durjela yang diketuai oleh sdr. Adolof Faturey. Dalam pembentukan dan penunjukan anggota Kelompok Masyarakat (KSM) Durjela saksi selaku Kepala Desa Durjela tidak pernah mengadakan Musyawarah Desa Durjela, dan penentuan ketua kelompok KSM Durjela dilakukan oleh sdr. Hermanus M.L. Dumgair ;
- Dapat saksi jelaskan berita acara dan daftar hadir tersebut dibuat oleh sdr. Hermanus M.L. Dumgair, saksi pada saat itu hanya diserahkan oleh sdr. Hermanus M.L. Dumgair untuk ditandatangani;
- Saksi selaku Kepala Desa Durjela tidak pernah mengeluarkan surat keputusan Kepala Desa Durjela terkait pembentukan dan penetapan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Durjela;
- Dapat saksi jelaskan, surat keputusan Kepala Desa Durjela terkait pembentukan dan penetapan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Durjela nomor: 04/2015 tanggal 11 Mei 2015 bukan saksi membuat, yang membuat adalah sdr. Hermanus M.L. Dumgair, sdr. Hermanus M.L. Dumgair sendiri yang datang ke rumah saksi untuk meminta tanda tangan saksi, dan saksi mengikuti permintaan tersebut;
- Bahwa di Desa Durjela pada tahun 2015 dibangun sarana/prasarana MCK dan septic tank sebanyak 2 (dua) unit, namun untuk jumlah anggaran dan sumber anggarannya saksi tidak mengetahuinya ;
- Saksi tidak mengetahui berapa lama jangka waktu pengerjaan pembangunan sarana/prasarana MCK dan septic tank, karena pada saat pekerjaan dilaksanakan tidak pernah dipasang papan terkait proyek tersebut ;
- Dapat saksi jelaskan sarana/prasarana MCK dan septic tank yang dibangun di Desa Durjela ada yang sudah selesai dan ada yang belum, dimana yang dibangun di rumah Yusak Wattimury sudah selesai 100% dan sudah bisa dipergunakan sedangkan yang dibangun di belakang rumah Jerson Wattimury belum selesai ;
- Yang mengerjakan pembangunan sarana/prasarana MCK dan septic tank di Desa Durjela adalah adalah sdr. Adolof Faturey sebagai ketua KSM Durjela

Halaman 117 dari 204 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan untuk materialnya saksi tidak mengetahui siapa yang menyediakan ;

- Sepengetahuan saksi tidak pernah ada serah terima hasil pekerjaan;
- Saksi tidak mengetahui ada Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PHO/FHO) yang datang ke Desa Durjela untuk melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pembangunan sarana/prasarana MCK dan septic tank tersebut ;
- Tidak pernah ada orang yang datang bertemu dengan saksi untuk membahas terkait pembangunan sarana/prasarana MCK dan septic tank di Desa Durjela.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa Harmanus Marthen Luter Dumgair, S.T, menyatakan ada yang tidak membenarkan akan tetapi saksi bertetap dengan keterangannya ;

9. ADOLOF FATUREY.

- Bahwa saksi diangkat sebagai ketua Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Desa Durjela pada saat pembangunan sarana/prasarana MCK dan septic tank komunal di Desa Durjela tahun 2015;
- Bahwa Di Desa Durjela telah dibangun 2 (dua) unit sarana/prasarana MCK dan septic tank komunal, seingat saksi untuk detailnya (1) unit sarana/prasarana MCK dan septic tank terdiri dari:
 - 2 (dua) kamar mandi/WC;
 - 1 (satu) kamar pengelola;
 - 2 (dua) bak penampungan;
 - 1 (satu) buah mesin genset;
 - 1 (satu) buah pompa air;
 - Pekerjaan pembangunan sumur bor;
 - Pekerjaan pembangunan 1 (satu) buah septic tank;
 - Pemasangan dinding keramik;
 - Dan pengecatan.
- Bahwa Untuk lokasi pembangunan sarana/prasarana MCK dan septic tank komunal di Desa Wangel dengan jumlah 2 (dua) unit dengan lokasi:
- Bahwa pada saat akan dilaksanakan pembangunan sarana/prasarana MCK dan septic tank komunal di Desa Durjela tahun 2015 saksi dihubungi secara



langsung di tempat kerja saksi di jalan depnaker (rumah dinas statistic) oleh sdr. Hermanus M.L. Dumgair, pada saat itu saksi ditanya oleh sdr. Hermanus M.L. Dumgair terkait “apakah saksi mau mengambil pekerjaan pembangunan MCK dan septic tank komunal di Desa Durjela” dan saksi menjawab sambil bertanya kepada sdr. Hermanus M.L. Dumgair “terkait proyek tersebut apabila ada gambar dan prosedur yang jelas maka saksi bersedia mengambil proyek tersebut”, selanjutnya sdr. Hermanus M.L. Dumgair memberitahu saksi bahwa saksi ditunjuk sebagai ketua KSM dan saksi menyanggupinya asal syarat-syarat administrasi semuanya lengkap (gambar dan proses pencairannya);

- Bahwa Untuk menegrikan MCK dan septic tank komunal di Desa Durjela tersebut, saksi ditunjuk sebagai ketua Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Desa Durjela oleh sdr. Hermanus M.L. Dumgair, dan selanjutnya dibuatkan surat Keputusan Kepala Desa Durjela;
- Bahwa Tugas dan Fungsi saksi sebagai Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Desa Durjela adalah mengkoordinir pekerjaan pembangunan sarana/prasarana MCK dan septic tank dan bertanggungjawab untuk melaksanakan seluruh pekerjaan sarana/prasarana MCK dan septic tank komunal di Desa Wangel tahun 2015 sebanyak 2 (dua) unit, serta menyelesaikan permasalahan yang menjadi hambatan dalam penyelesaian pekerjaan;
- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa saksi ditunjuk langsung oleh sdr. Hermanus M.L. Dumgair (PPK) sebagai Ketua KSM Desa Durjela karena jauh sebelum pembangunan MCK dan septic tank ini, saksi sudah mengenal sdr. Hermanus M.L. Dumgair karena sering berhubungan terkait proyek-proyek yang saksi kerjakan dari Dinas PU Kab. Kep. Aru, atas dasar kedekatan/pertemuan tersebut selanjutnya saksi ditawarkan dan diminta untuk mengerjakan sarana/prasarana MCK dan septic tank komunal di Desa Durjela tahun 2015;
- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa sebelum saksi ditunjuk sebagai Ketua KSM Durjela saksi tidak pernah bertemu dengan kepala Desa Durjela dalam hal apapun, termasuk dalam hal penentuan anggota kelompok masyarakat serta Surat Keputusan Kepala Desa Durjela;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat keputusan tersebut dibuat oleh sdr. Hermanus M.L. Dumgair, dan saksi baru datang ke Desa Durjela bersama-sama dengan sdr. Hermanus M.L. Dumgair untuk datang ke Desa Durjela setelah saksi diangkat sebagai Ketua KSM dan pada saat itu diadakan pertemuan untuk penentuan lokasi pekerjaan;
- Bahwa saksi tidak pernah menghadiri musyawarah tingkat Desa dalam pembentukan dan penunjukan anggota KSM Desa Durjela, dan segala administrasi terkait pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat diatur dan dibuat oleh Sdr. Hermanus M.L. Dumgair sebagai PPK proyek tersebut;
- Dapat saksi jelaskan, susunan keanggotaan KSM Durjela adalah sebagai berikut:
Ketua KSM : Adolof Faturey (saksi sendiri);
Bendahara: Agustinus G. Barend;
Anggota:
 - Jerson Wattimury;
 - Arius Rattu;
 - Semol Kobrua;
 - Alexander Barend;
 - Herman Bared
- Bahwa Surat Keputusan Kepala Desa Durjela Nomor: 04/2015 tanggal 11 Mei 2015 merupakan dasar saksi diangkat sebagai Ketua KSM Desa Durjela, saksi tidak mengetahui siapa yang membuat surat tersebut;
- Bahwa Setelah dilakukan pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat Desa Durjela (Ketua dan Anggota), pernah diadakan rapat yang dihadiri oleh saksi (Ketua KSM Durjela), anggota KSM Durjela, sdr. Hermanus M.L. Dumgair (PPK), sdri. Fransina Akihary (Fasilitator Lapangan) dan Markus Kobrua (Kepala Desa Durjela), dalam rapat musyawarah itu dibahas penentuan lokasi serta penentuan upah pekerja yang disepakati 1 (satu) unit dikerjakan dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa pekerja yang saksi gunakan adalah tenaga kerja dari desa Durjela dan pekerja dari luar Desa dimana dalam pembangunan 2 (dua) unit MCK dan septic tank tersebut saksi menggunakan system borongan dengan nilai borongan per unitnya adalah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa yang menjabat sebagai Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan

Halaman 120 dari 204 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(PPHP), Konsultan Pengawas, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Konsultan Perencana adalah sebagai berikut:

- Pengguna Anggaran : sdr. Marthinus Lengan ;
- PPK : Hermanus Marthen Luther Dumgair;
- Tim Perencana: saksi tidak mengetahuinya;
- Pengawas/Fasilitator Lapangan : Fransina Akihary;
- Tim PHO : saksi tidak mengetahuinya;
- Tim FHO : saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa yang menjadi dasar bagi saksi dalam melaksanakan pekerjaan adalah Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SP3) Nomor: 01/SLBM/SP3/2015 tanggal 18 Agustus 2015, dan yang diatur dalam Surat Perjanjian tersebut adalah sebagai berikut:
Jenis pekerjaan swakelola, dalam Pembangunan Sarana dan Prasarana MCK sebanyak 2 (dua) unit yang tersebar di Desa Durjela dengan jumlah dana keseluruhan sebesar Rp. 282.377.334,- yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2015, untuk per unit MCK tersebut ditentukan dengan ukuran 6mx6m yang masing-masing terdiri dari 2 ruang kamar mandi/WC, 1 ruang pengelola, 2 bak penampungan air, 1 unit septic tank pengadaan 1 buah mesin genset, 1 buah mesin pompa air dan pembuatan sumur bor, pemasangan dinding dan lantai keramik serta pintu kayu kelas I, jangka waktu pengerjaannya selama 90 hari kalender;
- Bahwa Yang membuat Rencana Anggaran Biaya tanggal 6 Juli 2015 adalah orang dari Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kep. Aru.
- Bahwa Pelaksanaan pembangunan 2 (dua) unit sarana/prasarana MCK dan septic tank komunal di Desa Durjela saksi laksanakan sendiri bersama dengan anggota KSM Durjela dan tidak pernah membuat kontrak lain untuk melimpahkan pekerjaan kepada pihak lain namun dalam pengerjaannya telah disepakati oleh anggota kelompok masyarakat bahwa untuk 1 (satu) unit akan diborongan dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Bahwa jumlah anggaran yang dipergunakan untuk pembangunan 2 (dua) unit sarana/prasarana MCK dan septic tank komunal di Desa Durjela tahun 2015 adalah sebesar Rp. 282.377.334,- yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK).
- Bahwa Setelah dilakukan rapat, saksi bersama dengan anggota KSM Durjela, sdr. Hermanus M.L. Dumgair (PPK), sdri. Fransina Akihary



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Fasilitator Lapangan) dan sdr. Markus Kobrua (Kepala Desa Durjela) pernah turun untuk melihat lokasi (tanggalnya saksi lupa) dimana tempat akan dilakukan pembangunan sarana/prasarana MCK dan septic tank, dan dipilihlah lokasi di belakang rumah Umar di pinggir pantai (tempat piknik) dan di belakang rumah Jerson Wattimury.

- Bahwa tidak ada perubahan dan pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang sudah ada/ditentukan sebelumnya.
- Bahwa tidak ada perubahan terkait Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SP3);
- Bahwa Berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Pembangunan 2 (dua) unit sarana/prasarana MCK dan septic tank di Desa Durjela mulai dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 2015 di lokasi yang telah ditentukan di Desa Durjela sampai bulan 15 November 2015, namun pelaksanaan pekerjaan di lapangan baru mulai dikerjakan 2 minggu setelah tanggal SPMK dikeluarkan karena masih mencari material dan pekerja proyek;
- Bahwa Untuk material yang diperlukan dalam pembangunan saksi sendiri yang menyediakan;
- Bahwa Sampai batas waktu yang ditentukan dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SP3), pekerjaan sudah dilaksanakan dimana 1 unit MCK sudah selesai sedangkan yang 1 unit lagi belum 100% selesai;
- Bahwa Dapat saksi jelaskan, untuk pembangunan 2 (dua) unit sarana/prasarana MCK dan septic tank di Desa Durjela masih ada 1 unit MCK yang belum 100% selesai, dimana ada item pekerjaan yang belum dilaksanakan sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SP3) Nomor: 01/SLBM/SP3/2015, tanggal 18 Agustus 2015, antara lain:
 - Pengecatan dinding;
 - Pemasangan pintu;
 - Pemasangan keramik;
 - Pemasangan lis-lis kayu;
 - Instalasi air;
 - Pemasangan pompa air (pompa sudah dibeli);
 - Pemasangan genset 1 kilo (genset sudah dibeli).
- Bahwa Pernah dilakukan serah terima hasil pekerjaan yang dilakukan di Kantor Dinas PU Kab. Kep. Aru, dimana PHO telah dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2015 dengan berita acara nomor: 600/375.c/2015,

Halaman 122 dari 204 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan FHO dibuat dengan berita acara nomor: 06/BAP-FHO-MCK/PP-DAK/2015 tanggal 21 Desember 2015.

- Bahwasaksi tidak pernah tahu ada tim dari Dinas PU Kab. Kep Aru yang datang ke lokasi pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan;
- BahwaSistem pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan 3 tahap, yaitu:
 - Tahap I pembayaran sebesar 40% (uang muka);
 - Tahap II pembayaran 30%;
 - Tahap III pembayaran 30 %
- BahwaDapat saksi jelaskan, prosedurnya adalah sebagai berikut:
- Tahap I, pembayaran dana sebesar 40% dilaksanakan setelah dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SP3) dan pembukaan rekening tabungan di Bank Pembangunan Daerah Maluku, pencairan, pencairan dilakukan tanggal 15 Oktober tahun 2015, dengan nilai Rp. 112.950.934,-;
- Tahap II, pembayaran dana sebesar 30 % dilaksanakan setelah progres pekerjaan telah mencapai bobot/volume pekerjaan 70%, selanjutnya Dinas PU Kab. Kep Aru menyampaikan laporan progres tersebut beserta dokumen (dokumentasi) pendukung lainnya sebagai persyaratan pencairan kepada PA melalui Bendahara, setelah semua persyaratan terpenuhi selanjutnya Pengguna Anggaran (PA) menerbitkan SPM yang selanjutnya dikirim ke bagian keuangan dari bagian keuangan yang melakukan pencairan ke bank melalui rekening KSM, pencairan dilakukan tanggal 10 November 2015 dengan nilai Rp. 84713.200,-;
- Tahap III, pembayaran dana sisa sebesar 30% dibayarkan setelah progres pekerjaan mencapai 100% selanjutnya Dinas PU Kab. Kep. Aru menyampaikan laporan progres tersebut beserta dokumen pendukung lainnya sebagai persyaratan pencairan kepada PA melalui Bendahara, setelah semua persyaratan terpenuhi selanjutnya Pengguna Anggaran (PA) menerbitkan SPM yang selanjutnya dikirim ke bagian keuangan dari bagian keuangan yang melakukan pencairan ke bank melalui rekening KSM, dicairkan tanggal 14 Maret 2016 dengan nilai Rp. 84713.200,-;
- BahwaSetiap akan dilakukan pencairan, seluruh administrasi yang diperlukan dibuat oleh Dinas PU Kab. Kep Aru, saksi hanya menyediakan foto dokumentasi, dana masuk ke rekening KSM Wangel di Bank

Halaman 123 dari 204 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Daerah Maluku, untuk pencairannya biasanya dilakukan oleh saksi selaku Ketua KSM Durjela dan Bendahara KSM Desa Durjela;

- Bahwa Menurut saksi progress yang dibuat sesuai dengan kondisi pekerjaan yang sudah dilaksanakan di lapangan;
- Bahwa Yang membuat progress report/laporan progress orang dari Dinas PU Kab. Kep Aru;
- Bahwa Semua dana yang dianggarkan untuk pembangunan 2 (dua) unit sarana/prasarana MCK dan septic tank di Desa durjela sudah dicairkan, yaitu sebesar Rp. Rp. 282.377.334,- (dua ratus delapan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah);
- Bahwa Terkait permasalahan tersebut saksi menghubungi Kepala Desa Durjela untuk memfasilitasi agar pekerjaan cepat diselesaikan oleh warga Desa Durjela, namun tidak bisa terlaksana karena pekerja tidak lagi mau bekerja, dan saksi sempat mendatangkan pekerja dari luar untuk menyelesaikannya namun pekerja yang saksi datangkan takut bekerja karena ada intervensi dari pekerja yang dulu;
- Bahwa Tidak pernah mendapat honor/upah;
- Bahwa Tidak ada ganti rugi untuk lahan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa Harmanus Marthen Luter Dumgair, S.T, menyatakan ada yang tidak membenarkan akan tetapi saksi bertetap dengan keterangannya ;

10. Rendy Retanubun.

- Bahwa Saksi mengerti, sehubungan dengan Penyalahgunaan Program Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat dalam kegiatan Pembangunan Sarana/Prasarana MCK dan Septic Tank Komunal di Kelurahan Siwalima, Kelurahan Galaydubu, Desa Wangel, Desa Durjela dan Desa Wokam tahun 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa Yang masuk dalam lingkup tupoksi saksi hanya dana transfer yang masuk ke Kas Daerah, Pendapatan Asli Daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pada tahun 2015 ada Program Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat dalam kegiatan Pembangunan Sarana/Prasarana MCK dan Septic Tank Komunal, yang saya ketahui pada saat SKPD mengajukan permintaan;

Halaman 124 dari 204 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui siapa yang menjadi PPK, atau system apa yang digunakan dalam proyek Program Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat dalam kegiatan Pembangunan Sarana/Prasarana MCK dan Septic Tank Komunal Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa Proses pencairan dilakukan dengan adanya permintaan SPM baru kami menerbitkan SP2D selama dokumennya lengkap, dokumennya dapat berupa permohonan uang muka disertai dengan RAB, adanya Berita Acara pembayaran jaminan, kontrak dimana berisi SPK, SP gambar dan lainnya yang terdapat dalam kontrak;
- Bahwa untuk pencairan dana tersebut saya kurang mengetahuinya, yang saya ketahui hanya berupa setoran pengembalian kerugian Negara ke Kas Daerah;
- Bahwa untuk pencairan dana tersebut saya kurang mengetahuinya, yang saya ketahui hanya berupa setoran pengembalian kerugian Negara ke Kas Daerah;
- Bahwa yang mengeluarkan SPP adalah bendahara pengeluaran Dinas dan SPM Kepala Dinas atau Kepala SKPD;
- Bahwa semua dokumen sudah dilengkapi untuk setiap tahapan pencairan dan yang melaksanakan verifikasi dokumen pencairan di Bidang Perbendaharaan, dimana sebelum diverifikasi di BPKAD dokumen tersebut diverifikasi oleh SKPD yang bersangkutan;
- Dapat saksi jelaskan sesuai dengan Retrun KSM sebagai berikut :
 - Retrun KSM Siwalima pada Rekening Koran Giro Bank Maluku Kas Umum Daerah Kabupaten kepulauan Aru Nomor rekening: 0801036465 nomor urut 492 tanggal valuta 31/01/2018, RET KSM Siwalima sejumlah Rp. 54.350.000,-
 - Return KSM Galaydubu pada Rekening Koran Giro Bank Maluku Kas Umum Daerah Kabupaten kepulauan Aru Nomor rekening: 0801036465 nomor urut 726 tanggal valuta 30/04/2018, STS KSM Galai dubu sejumlah Rp. 35.000.000,-
 - Return KSM Wokam pada Rekening Koran Giro Bank Maluku Kas Umum Daerah Kabupaten kepulauan Aru Nomor rekening: 0801036465 nomor urut 103 tanggal valuta 04/05/2018, Penyetoran Pengembalian Kerugian

Halaman 125 dari 204 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Negara Perihal Pembangunan Sarana/Prasarana MCK Septic Tank Komunal pada KSM Wokam sejumlah 20.000.000,-

- Return KSM Wangel pada Rekening Koran Giro Bank Maluku Kas Umum Daerah Kabupaten kepulauan Aru Nomor rekening: 0801036465 nomor urut 121 tanggal valuta 04/05/2018, Penyetoran Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Perihal Pembangunan Sarana/Prasarana MCK Septic Tank Komunal pada Desa Wangel sejumlah Rp. 15.500.000,-
- Return KSM Wangel , pada Rekening Koran Giro Bank Maluku Kas Umum Daerah Kabupaten kepulauan Aru Nomor rekening: 0801036465 nomor urut 441, tanggal valuta 16/05/2018 Penyetoran Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Perihal Pembangunan Sarana/Prasarana MCK Septic Tank Komunal oleh KSM Wangel sejumlah Rp. 31.000.000,-
- Return KSM Galaydubu , pada Rekening Koran Giro Bank Maluku Kas Umum Daerah Kabupaten kepulauan Aru Nomor rekening: 0801036465 nomor urut 219, tanggal valuta 08/05/2018 Penyetoran Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Perihal Pembangunan Sarana/Prasarana MCK Septic Tank Komunal oleh KSM Galaydubu sejumlah Rp. 15.000.000,-
- Return KSM Wangel , pada Rekening Koran Giro Bank Maluku Kas Umum Daerah Kabupaten kepulauan Aru Nomor rekening: 0801036465 nomor urut 913, tanggal valuta 28/11/2018 Kejaksan Kepulauan Aru sejumlah Rp. 9.650.000,-
- Return KSM Galay dubu pada Rekening Koran Giro Bank Maluku Kas Umum Daerah Kabupaten kepulauan Aru Nomor rekening: 0801036465 nomor urut 22, tanggal valuta 03/12/2018 Kejaksan Kepulauan Aru sejumlah Rp. 13.000.000,-
- Return KSM Durjela pada Rekening Koran Giro Bank Maluku Kas Umum Daerah Kabupaten kepulauan Aru Nomor rekening: 0801036465 nomor urut 768, tanggal valuta 14/12/2018 Kejaksan Kepulauan Aru sejumlah Rp. 162.000.000,-
- Didukung juga oleh bukti setoran masing-masing sebagai berikut :
- Bukti setoran pengembalian kerugian keuangan negara perihal pembangunan sarana dan prasarana MCK & Septic Tank Komunal pada Desa Wangel pada Bank Maluku Cabang Dobo, tanggal 04 Mei 2018 sejumlah Rp. 15.500.000,-.
- Bukti setoran pengembalian kerugian keuangan negara tahap II perihal pembangunan sarana / prasarana MCK & Septic Tank Komunal oleh KSM

Halaman 126 dari 204 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wangel pada Bank Maluku Cabang Dobo, tanggal 16 Mei 2018 sejumlah Rp. 31.000.000,-.

- Bukti setoran pengembalian kerugian keuangan negara perihal pembangunan sarana dan prasarana MCK & Septic Tank Komunal pada KSM Wangel pada Bank Maluku Cabang Dobo, tanggal 28 Nopember 2018 sejumlah Rp. 9.650.000,-.
- Bukti setoran pengembalian kerugian keuangan Negara Tahap II perihal pembangunan sarana dan prasarana MCK & Septic Tank Komunal pada KSM Galaydubu pada Bank Maluku Cabang Dobo, tanggal 08 Mei 2018 sejumlah Rp. 15.000.000,-.
- Bukti setoran pengembalian kerugian keuangan negara perihal pembangunan sarana dan prasarana MCK & Septic Tank Komunal pada KSM Galaydubu pada Bank Maluku Cabang Dobo, tanggal 03 Desember 2018 sejumlah Rp. 13.000.000,-.
- Bukti setoran pengembalian kerugian keuangan negara atas pembangunan sarana dan prasarana MCK KSM Galai Dubu pada Bank Maluku Cabang Dobo, tanggal 30 April 2018 sejumlah Rp. 35.000.000,-.
- Bukti setoran pengembalian kerugian keuangan negara atas kegiatan pembangunan sarana dan prasarana MCK KSM Siwalima pada Bank Maluku Cabang Dobo, tanggal 31 Januari 2018 sejumlah Rp. 54.350.000,-.
- Bukti setoran pengembalian kerugian keuangan negara perihal pembangunan sarana dan prasarana MCK & Septic Tank Komunal pada KSM Wokam pada Bank Maluku Cabang Dobo, tanggal 04 Mei 2018 sejumlah Rp. 20.000.000,-.
- Bukti setoran pengembalian kerugian keuangan negara perihal pembangunan sarana dan prasarana MCK & Septic Tank Komunal tahun 2015 (Wokam & Durjela) pada Bank Maluku Cabang Dobo, tanggal 14 Desember 2018 sejumlah Rp. 162.000.000;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa Harmanus Marthen Luter Dumgair, S.T, membernarkannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para saksi telah dipanggil secara patut oleh Penuntut Umum akan tetapi yang bersangkutan tidak hadir maka atas persetujuan terdakwa dan Penasihat Hukumnya maka keterangannya lalu dibacakan antara lain :

11. Roberthus Ngebursian,S.Sos. memberikan keterangan dibawah sumpah dihadapan penyidik, sebagai berikut :

Halaman 127 dari 204 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2015 saksi menjabat sebagai lurah Siwalima dan sdr. Jermias Tiljuir dan sdr. Hermanus Marthen Luter Dumgair yang mengaku sebagai PPK dalam proyek tersebut datang ke kantor Lurah Siwalima datang kepada saksi untuk memberitahukan bahwa akan ada proyek pembangunan MCK dan Septic Tank Komunal yang akan dibangun Kelurahan Siwalima sebanyak 5 (lima) unit dan saksi mengatakan agar apabila proyek tersebut jadi dikerjakan maka hasilnya bisa bermanfaat bagi warga masyarakat di Kelurahan Siwalima dan pada saat itu sdr. Hermanus menjelaskan bahwa pembangunan MCK dan septic tank akan dikerjakan oleh sdr. Jermias Tildjuir;
- Bahwa Selanjutnya pada tanggal dan bulan saksi lupa tahun 2015, untuk yang kedua kali kami bertemu lagi di rumah makan gerald untuk membahas terkait pembentukan KSM dan sdr. Hermanus M.L. Dumgair menyebutkan bahwa sdr. Jermias Tildjuir akan diangkat sebagai ketua KSM Siwalima dengan surat keputusan dari Lurah siwalima, dan saksi mengatakan bahwa karena saksi tidak pernah menangani proyek MCK sebelumnya maka saksi menyuruh sdr. Hermanus untuk menyiapkan konsep SK tersebut;
- Bahwa Selanjutnya pada tanggal dan bulan lupa tahun 2015, setelah pertemuan di rumah makan gerald tersebut, sdr. Hermanus M.L. Dumgair datang ke kantor Lurah Siwalima untuk menyerahkan konsep SK penunjukan ketua KSM dan pada saat itu saksi menandatangani SK penunjukan sdr. Jermias Tiljuir sebagai Ketua KSM Siwalima.
- Bahwa Saksi diangkat sebagai Lurah Siwalima berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Kepulauan Aru, nomor dan tanggal saksi lupa;
- Bahwa Pada tahun 2015 pada saat saksi menjadi Lurah Siwalima pernah dibangun sarana/prasarana MCK dan septic tank komunal dan saksi diberitahu oleh Hermanus M.L Dumgair (PPK) dan dibangun sebanyak 5 (lima) unit.
- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa pembangunan sarana/prasarana MCK dan septic tank komunal di Kelurahan Siwalima merupakan proyek dari Dinas Pekerjaan Umum, saksi mengetahuinya karena PPK nya adalah pegadwai Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kep. Aru;
- BahwaDapat saksi jelaskan bahwa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran pada saat itu adalah sdr. MARTHINU LENGAM yang pada

Halaman 128 dari 204 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjabat sebagai PLT. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Aru, sedangkan pejabat-pejabat Panitia Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan, Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP), Konsultan Pengawas saksi tidak mengetahuinya, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah sdr. Hermanus M.L. Dumgair dan yang bertindak sebagai ketua KSM adalah sdr. Jermias Tildjuir;

- Bahwa Pada saat itu tidak pernah diadakan rapat/sosialisasi/musyawarah Kelurahan terkait pembentukan KSM dan penunjukan sdr. Jermias Tildjuir sebagai Ketua KSM;
- Bahwa dalam pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) saksi sama sekali tidak pernah diundang untuk mengikuti rapat musyawarah kelurahan, dan terkait surat keputusan kepala Lurah terkait penunjukan sebagai sdr. Jermias Tiljuir sebagai Ketua KSM memang saksi yang menandatangani namun yang membuat konsep surat tersebut adalah sdr. Hermanus M.L. Dumgair dan saksi hanya menandatangani saja;
- Bahwa di Kelurahan Siwalima dibangun sarana/prasarana MCK dan septic tank sebanyak 5 (lima) unit dengan lokasi yang saksi ketahui dibangun satu di belakan SD Kristen (Puncak) dan satu di sebelah Gereja Sinar Kasih (Puncak) sedangkan yang lainnya saksi tidak mengetahuinya, untuk besaran anggarannya saksi tidak mengetahui dan sumber anggarannya saksi juga tidak mengetahuinya. Terkait pembangunan tersebut saksi tidak pernah menanyakannya kepada sdr. Hermanus M. L. Dumgair selaku PPK;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa lama jangka waktu pengerjaan pembangunan sarana/prasarana MCK dan septic tank, namun pembangunannya dilaksanakan pada tahun 2015 dan sepengetahuan saksi 2 (dua) unit telah selesai dikerjakan dan sudah dipergunakan oleh warga sekitar sedangkan yang lainnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nilai kontrak dan tidak mengetahui jenis kontrak pembangunan sarana/prasarana MCK dan septic tank tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui ada 4 (empat) unit sarana/prasarana MCK dan septic tank milik Kelurahan Galay Dubu dipindah pembangunannya ke Kelurahan Siwalima dari sdr. Jermias Tildjuir dan Lurah Galay Dubu sdr. Subu Palallo, karena di Kelurahan Galay Dubu tidak ada tempat untuk membangun;

Halaman 129 dari 204 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui, dua bangunan yang berada di belakang SD Kristen dan sebelah Gereja Sinar Kasih (Puncak) dari segi bangunan (tampak dari fisik bangunan) pembangunan sarana/prasarana MCK dan septic tank di Kelurahan Siwalima sudah selesai 100% namun pembangunan sarana/prasarana MCK dan septic tank yang lain dan yang dipindahkan dari Kelurahan Galay Dubu saksi tidak mengetahuinya baik sudah selesai atau belum;
- Bahwa yang mengerjakan pembangunan sarana/prasarana MCK dan septic tank di Kelurahan Siwalima adalah sdr. Jermias Tildjuir sedangkan untuk materialnya saksi tidak mengetahui siapa yang menyediakan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ada yang tidak benar akan tetapi saksi bertetap dengan keterangannya ;

12. Subuh Palalo, memberikan keterangan dibawah sumpah dihadapan penyidik, sebagai berikut :

- Bahwa Pada saat pembangunan sarana/prasarana MCK dan septic tank komunal di Kelurahan Galay Dubu tahun 2015 saksi menjabat sebagai lurah Galay Dubu dan pada saat itu saksi sebagai lurah Galay Dubu diminta oleh sdr. Jermias Tiljuir (pak Mangi) datang ke rumah makan Gerald untuk bertemu, dan hari, tanggal dan bulan lupa pada tahun 2015, saksi bertemu dengan sdr. Jermias Tiljuir (pak Magil) bersama dengan 2 (dua) orang dan Lurah Siwalima sdr. Roberthus Ngebursian, S.Sos pada saat itu sdr Jermias Tiljuir (pak Mangin) menyampaikan bahwa aka ada pembangunan MCK di Kelurahan Galay Dubu dan Siwalima, namun karena tidak ada lahan di Kelurahan Galay Dubu, maka saksi menyarankan agar pembangunan MCK yang ada di Galay Dubu dipindahkan ke Kelurahan Siwalima dan lurah Siwalima memberi izin MCK tersebut dibangun di Kelurahan Siwalima, Pada saat itu disanggupi oleh sdr. Jermias Tiljuir (pak Mangi);
- Bahwa Saksi diangkat sebagai Lurah Galay Dubu berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Kepulauan Aru, nomor: 821.2/1001.46 dan tanggal 14 Agustus 2012;
- Bahwa Pada tahun 2015 pada saat saksi menjadi Lurah Galay Dubu pernah akan dibangun sarana/prasarana MCK dan septic tank komunal dan saksi diberitahu oleh sdr. Jermias Tildjuir (pak Mangin) namun karena

Halaman 130 dari 204 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan lahan di Galay Dubu tidak ada makan saksi selaku Lurah pada menyerahkan kembali proyek MCK tersebut untuk dibangun di tempat lain, jadi sepengetahuan saksi pada tahun 2015 tidak pernah ada pembangunan sarana/prasarana MCK dan septic tank komunal di Kelurahan Galay Dubu;

- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa saksi pernah menandatangani surat keterangan terkait tidak adanya lahan di Kelurahan Galay Dubu, namun yang membuat surat tersebut adalah sdr. Jermias Tildjuir (pak Mangin);
- Bahwa Pada saat itu tidak pernah diadakan rapat/sosialisasi/musyawarah Kelurahan terkait pembentukan KSM;
- Bahwa dalam pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Kelurahan Galay Dubu saksi sama sekali tidak mengetahuinya dan saksi tidak pernah diundang untuk mengikuti rapat musyawarah kelurahan, dan terkait Surat Keputusan Kepala Kelurahan pembentukan dan penetapan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Kelurahan Galay Dubu saksi yang menandatangani surat tersebut namun surat tersebut diketik/dibuat oleh sdr. Jermias Tildjuir (Pak Mangin);
- Bahwa Saksi tidak pernah menyetujui pembentukan KSM Galay Dubu dan tidak pernah menyetujui penunjukan sdr. Edoward Lekipera sebagai ketua KSM Galay Dubu dan dapat saksi jelaskan bahwa saksi baru tahu ada pembentukan KSM Galay Dubu dan penunjukan sdr. Edoward Lekipera sebagai ketua sejak saksi diperiksa oleh Penyidik di Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru pada saat saksi menandatangani surat keputusan yang dibuat oleh sdr. Jermias Tildjuir (Pak Mangin) saksi tidak melihat isi dari surat tersebut yang sudah berisikan nama ketua dan nama anggota KSM;
- Bahwa Setelah dipindahkan pembangunannya dari Kelurahan Galay Dubu ke Kelurahan Siwalima saksi tidak pernah lagi mengikuti perkembangan pembangunannya dan saksi tidak pernah lagi diberitahu oleh sdr. Jermias Tildjuir (pak Mangin);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ada yang tidak benar akan tetapi saksi bertetap dengan keterangannya ;

13. Karolina Ganobalgajir, memberikan keterangan dibawah sumpah dihadapan penyidik, sebagai berikut :

Halaman 131 dari 204 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti terkait dengan dugaan terjadinya tindak pidana korupsi Program Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat dalam Kegiatan Pembangunan Sarana/Prasarana MCK dan Septic Tank Komunal Tahun 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa Pada saat itu saksi selaku Pj. Kepala Desa Wangel mengantikan Alm. Yandris Barends berdasarkan Surat Keputusan Bupati, namun nomor dan tanggalnya saksi sudah lupa;
- Bahwa Tugas pokok dan fungsi saksi selaku Kepala Desa Wangel Tahun 2015 antara lain :
 - Melakukan pelayanan terhadap masyarakat;
 - Melakukan pembinaan terhadap aparat kelurahan;
 - Melayani administrasi perkantoran dan masyarakat Desa Wangel.
- Bahwa pernah dibangun sebanyak 2 (dua) unit dengan lokasi yaitu 1 (satu) unit berada di belakang kantor balai desa dan 1 (satu) unit berada di seputaran SD Kristen Wangel, bahwa 1 (satu) unit tersebut dalam bentuk 1 (satu) buah bangunan yang terdiri dari 3 (tiga) bilik ruangan yang tidak semuanya dipasang keramik, 2 (dua) buah penampungan air dan 1 (satu) buah septic tank;
- Bahwa Tidak pernah dilakukan musyawarah desa untuk pembentukan KSM, saksi hanya pernah melakukan konsultasi dengan beberapa staf desa (kaur pemerintahan, kaur umum, dan bendahara) dan dalam konsultasi tersebut hanya membicarakan terkait lokasi untuk dibangunnya 2 (dua) unit setelah saksi mendapat laporan dari orang Dinas PU (Nus Dumgair);
- Bahwa saksi tidak pernah membuat Berita Acara Musyawarah Pembentukan KSM, namun saksi pernah menerima Berita Acara Musyawarah KSM Wangel & SKPD Teknis (yang didalamnya juga terdapat Daftar Hadir Rapat KSM & SKPD Teknis) serta Surat Keputusan Kepala Desa Wangel Nomor : 70/2015 tentang Pembentukan dan Penetapan Kelompok Swadaya Masyarakat Desa Wangel tanggal 11 Mei 2015 masih dalam bentuk lembaran belum berbentuk buku yang diserahkan oleh orang Dinas PU (Nus Dumgair) kepada Kaur Pemerintahan (Apres Kelmaskosu) kemudian diserahkan kepada saksi untuk ditandatangani, selain itu saksi juga pernah menandatangani Surat Keterangan Hak Milik Nomor : 63/SKHM/DW/IX/2015 tanggal 25 September 2015;

Halaman 132 dari 204 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah menunjuk nama-nama orang yang terlibat dalam Organisasi KSM Wangel, setahu saksi bahwa nama-nama orang tersebut atas permintaan dari orang Dinas PU (Nus Dumgair) kepada Kaur Pemerintahan (Apres Kelmaskosu) tanpa melalui saksi;
- Bahwa saksi Tidak tahu bagaimana proses pencairan dan, karena saksi tidak pernah dilibatkan untuk proses pencairan dana pembangunan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai surat dan dokumen yang berkaitan dengan pembangunan, hanya menurut penyampaian dari kaur pemerintahan (Apres Kelmaskosu) surat dan atau dokumen tersebut diterima dari orang Dinas PU (Nus Dumgair);
- Bahwa Karena saksi berpikir ketika menandatangani surat dan atau dokumen tersebut bahwa masih dalam bentuk usulan dan nantinya setelah turun akan dikerjakan oleh desa namun pada kenyataannya bukan ditangani oleh desa melainkan ditangani oleh pak Darakay yang kemudian mempekerjakan sebagian anggota masyarakat desa;
- Tidak tahu, karena saksi tidak pernah diberitahukan oleh orang Dinas PU maupun kaur pemerintahan maka saksi berpikir proyek pembangunan tersebut sama dengan proyek pembangunan yang biasanya saksi dengar;
- Saksi tidak pernah meminta maupun menerima fee/bonus atau biaya lainnya pada saat menandatangani surat dan atau dokumen tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut ada yang tidak benar akan tetapi saksi bertetap dengan keterangannya ;

14. Jermias Tildjuir, memberikan keterangan dibawah sumpah dihadapan penyidik, sebagai berikut :

- Bahwa Kaitan saksi adalah saksi diangkat sebagai ketua Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Siwalima pada saat pembangunan sarana/prasarana MCK dan septic tank komunal di Kelurahan Siwalima tahun 2015;
- Bahwa untuk pekerjaan pembangunan sarana/prasarana MCK dan septic tank komunal di Kecamatan Pulau-Pulau Aru saksi mengetahui hanya sebatas dimana terdapat proyek, namun untuk detailnya saksi tidak

Halaman 133 dari 204 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahuinya, sedangkan yang saksi kerjakan pada pembangunan sarana/prasarana MCK dan septic tank komunal di Kelurahan Siwalima dengan jumlah 5 (lima) unit dengan lokasi:

- Dekat Kantor Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru di samping Gereja Katolik;
- Di belakang Kantor Bahasa;
- Di daerah Kopi-Kopi;
- Di Cabang Empat (Ujung Bandara); dan
- Di belakang SD Kristen (belakang Gereja Sinar Kasih).
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa pada saat akan dilaksanakan pembangunan sarana/prasarana MCK dan septic tank komunal di Kelurahan Siwalima tahun 2015 saksi diangkat sebagai ketua Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Kelurahan Siwalima berdasarkan surat Keputusan dari Lurah Siwalima namun sebelum dikeluarkan surat keputusan tersebut saksi sudah ditunjuk sebagai Ketua KSM Siwalima oleh pemilik pekerjaan yaitu sdr. Hermanus M.L. Dumgair yang pada saat itu menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan alasan saksi dianggap mampu menyelesaikan pekerjaan tersebut.
- Bahwa Tugas dan Fungsi saksi sebagai Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Siwalima adalah bertanggungjawab untuk melaksanakan seluruh pekerjaan sarana/prasarana MCK dan septic tank komunal di Kelurahan Siwalima tahun 2015 sebanyak 5 (lima) unit;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa pada saat saksi ditunjuk langsung oleh sdr. Hermanus M.L. Dumgair (PPK) sebagai Ketua KSM Siwalima karena dianggap mampu menyelesaikan pembangunan 5 (lima) unit sarana/prasarana MCK dan septic tank, yang pada saat itu juga dijelaskan bahwa pembangunan ini adalah bersifat swakelola;
- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa pada saat itu Saksi pernah bertemu dengan Lurah Siwalima Sdr. Roberthus Ngebursian, Lurah Galay Dubu Sdr Subu Palallo, PPK Sdr. Hermanus M.L Dumgair dan pada saat itu juga hadir Sdr. Edoward Lekipera (KSM Galay Dubu) di Rumah makan Gerald untuk membahas terkait pembangunan sarana/prasarana MCK dan septic tank komunal di Kelurahan Siwalima dan Kelurahan Galay Dubu;

Halaman 134 dari 204 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu PPK Sdr. Hermanus M.L. Dumgair menyampaikan bahwa akan ada pembangunan sarana/prasarana MCK dan septic tank komunal di Kelurahan Siwalima dan Kelurahan Galay Dubu dan menyampaikan bahwa yang akan mengerjakan proyek tersebut adalah saksi (Ketua KSM Siwalima) dan Sdr. Edoward Lekipera (KSM Galay Dubu);
- Bahwa pada saat pertemuan tersebut Lurah Siwalima Sdr. Roberthus Ngebursian menyampaikan bahwa bersedia dilaksanakan pembangunan sarana/prasarana MCK dan septic tank komunal di Kelurahan Siwalima dan menyuruh PPK untuk menyiapkan konsep surat pembentukan dan penunjukan Ketua KSM Siwalima;
- Bahwa pada saat itu Lurah Galay Dubu, Sdr. Subu Palallo mengatakan bahwa, di Kelurahan Galay Dubu tidak ada lagi lahan yang bisa dipergunakan untuk membangun sarana/prasarana MCK dan septic tank komunal sehingga Sdr. Subu Palallo menyerahkan kembali proyek tersebut ke PPK;
- Bahwa setelah pertemuan tersebut, PPK memberikan saksi konsep SK pembentukan/penunjukan KSM Siwalima untuk selanjutnya diserahkan kepada Lurah Siwalima untuk ditandatangani dan di cap, dan pada saat itu langsung ditandatangani oleh Lurah Siwalima;
- Bahwa tidak pernah dilakukan musyawarah tingkat Kelurahan Siwalima dalam pembentukan dan penunjukan anggota KSM, dan segala administrasi terkait pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat diatur oleh Sdr. Hermanus M.L. Dumgair sebagai PPK proyek tersebut.
- Dapat saksi jelaskan, susunan keanggotaan KSM Siwalima adalah sebagai berikut:
 - Ketua KSM : Jermias Tildjuir (saksi sendiri);
 - Bendahara: Irwan Nomay;
 - Anggota:
 - Naptali;
 - Sepnat.
- Dapat saksi jelaskan bahwa pekerja yang saksi gunakan adalah tenaga kerja dari luar daerah dimana pembangunan dilakukan dan ada juga masyarakat sekitar yang saksi pekerjakan;

Halaman 135 dari 204 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dapat saksi jelaskan bahwa yang menjabat sebagai Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP), Konsultan Pengawas, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Konsultan Perencana adalah sebagai berikut:
 - Pengguna Anggaran : PLT. Kadis PU Kabupate Kepulauan Aru, Marthinus Lengam;
 - PPK : Hermanus Marthen Luther Dimgair;
 - Tim Perencana: saksi tidak mengetahuinya;
 - Pengawas Lapangan : Fransina Akihary;
 - Tim PHO : Topilus Paulus Subono (Ketua), sedangkan yang lainnya saksi lupa;
 - Tim FHO : Topilus Paulus Subono (Ketua), sedangkan yang lainnya saksi lupa;.
- Bahwa yang menjadi dasar bagi saksi dalam melaksanakan pekerjaan adalah Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SP3) Nomor: 01.1/SLBM/SP3/2015, tanggal 6 Juli 2015, dan yang diatur dalam Surat Perjanjian tersebut adalah sebagai berikut: Jenis pekerjaan adalah Pembangunan Sarana dan Prasarana MCK sebanyak 5 (lima) unit yang tersebar di Kelurahan Siwalima dengan jumlah dana keseluruhan sebesar Rp. 705.943.335,- yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK), pembangunan 5 (lima) unit MCK tersebut dengan ukuran 6mx6m yang masing-masing terdiri dari 2 ruang kamar mandi WC, 1 ruang pengelola, 2 bak air, 1 unit septic tank pengadaan mesin genset, mesin pompa air dan pembuatan sumur bor;
- Bahwa Terkait jangka waktu pengerjaannya saksi sudah tidak mengingatnya lagi;
- Bahwa Pelaksanaan pembangunan 5 (lima) unit sarana/prasarana MCK dan septic tank komunal di Kelurahan Siwalima saksi laksanakan sendiri bersama dengan anggota KSM Siwalima dan tidak pernah membuat kontrak lain untuk melimpahkan pekerjaan kepada pihak lain;
- Bahwa jumlah anggaran yang dipergunakan dalam pembangunan 5 (lima) unit sarana/prasarana MCK dan septic tank komunal di Kelurahan Siwalima tahun 2015 adalah sebesar Rp. 705.943.335,- (tujuh ratus lima juta Sembilan ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah).

Halaman 136 dari 204 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama dengan Sdr. Sin Akiari pernah turun untuk melihat lokasi (tanggalnya saksi lupa) dimana tempat akan dilakukan pembangunan sarana/prasarana MCK dan septic tank, dan setelah menemukan lokasi kita melaporkan kepada PPK untuk persetujuan bahwa tempat tersebut akan dipergunakan untuk membangun MCK, setelah disetujui barulah dilakukan pembangunan/memulai pekerjaan.
- Bahwa menurut saksi masyarakat Kelurahan Siwalima sangat membutuhkan fasilitas tersebut terutama fasilitas sumur bos yang dapat menyediakan air bersih bagi warga masyarakat;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, masyarakat di sekitar tempat dibangunnya MCK memang sangat kekurangan fasilitas MCK;
- Bahwa Setelah dilakukan pekerjaan dan serah terima hasil pekerjaan saksi tidak mengetahui penggunaan fasilitas MCK yang saksi saksi bangun namun pada saat itu masyarakat banyak yang menggunakan fasilitas sumur bor karena kebutuhan air bersih yang mendesak akibat kekeringan;
- Bahwa Tidak ada perubahan dan pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang sudah ada/ditentukan sebelumnya;
- Bahwa Tidak pernah ada perubahan semua pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan Surat Perjanjian Pekerjaan (SP3) yang sudah ada.
- Bahwa pembangunan 5 (lima) unit sarana/prasarana MCK dan septic tank di kelurahan Siwalima mulai dilaksanakan pada tanggal 06 Januari 2015 di lokasi yang telah ditentukan di Kelurahan Siwalima sampai bulan Desember 2015, dan dilaksanakan serah terima tahap pertama (PHO) tanggal 14 Desember 2015, namun berapa hari kalendernya saksi lupa;
- Bahwa Seingat saksi 4 (empat) unit pekerjaan saksi selesai tepat pada waktunya sedangkan yang 1 (satu) unit yang dikerjakan lewat dari waktu (sekitar 2 minggu) yang telah ditentukan hal tersebut karena pada factor pekerja, namun dalam bulan Desember 2015 telah selesai dikerjakan.
- Bahwa Pernah dilakukan serah terima hasil pekerjaan, dimana PHO dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2015, sedangkan FHO dibuat dengan nomor: 05B/BAP-PHO-MCK/APBD-DAK/2015 tanggal 14 Maret 2015.

Halaman 137 dari 204 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sistem pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan 3 tahap, yaitu:
 - Tahap I pembayaran sebesar 40% (uang muka);
 - Tahap II pembayaran 30%;
 - Tahap III pembayaran 30%
- Bahwa Dapat saksi jelaskan, prosedurnya adalah sebagai berikut:
 - Tahap I, pembayaran dana sebesar 40% dilaksanakan setelah dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SP3);
 - Tahap II, pembayaran dana sebesar 30 % dilaksanakan setelah progres pekerjaan telah mencapai bobot/volume pekerjaan 30%, selanjutnya PPK menyampaikan laporan progres tersebut beserta dokumen pendukung lainnya sebagai persyaratan pencairan kepada PA melalui Bendahara, setelah semua persyaratan terpenuhi selanjutnya Pengguna Anggaran (PA) menerbitkan SPM;
 - Tahap III, pembayaran dana sisa sebesar 30% dibayarkan setelah progres pekerjaan mencapai 70% selanjutnya PPK menyampaikan laporan progres tersebut beserta dokumen pendukung lainnya sebagai persyaratan pencairan kepada PA melalui Bendahara, setelah semua persyaratan terpenuhi selanjutnya Pengguna Anggaran (PA) menerbitkan SPM.
- Bahwa Setiap pencairan dilakukan dana masuk ke rekening KSM Siwalima di Bank Pembangunan Daerah Maluku, untuk pencairannya biasanya dilakukan oleh saksi selaku Ketua KSM siwalima dan Bendahara KSM Siwalima.
- Bahwa Menurut saksi progress yang dibuat sudah sesuai dengan kondisi pekerjaan yang sudah dilaksanakan di lapangan.
- Bahwa Yang jelas semua dana sudah dicairkan, yaitu sebesar Rp. 705.943.335,- (tujuh ratus lima juta Sembilan ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah).
- Bahwa Yang membuat progress report/Laporan progress terhadap pekerjaan pembangunan 5 (lima) unit sarana/prasarana MCK dan septic tank di Kelurahan Siwalima adalah sdr. Hermanus M.L. Dumgair sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Halaman 138 dari 204 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui atas dasar apa sdr. Hermanus M.L. Dumgair sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membuat progress report/Laporan progress, terkait pekerjaan dan perkembangan pekerjaan di lapangan saksi sering berkomunikasi dengan pengawas lapangan Sdr. Fransina Akihary (ibu Sin Akihary) dan yang lebih sering dilapangan adalah sdr. Fransina Akihary (ibu Sin Akihary).
- Bahwa saksi mendapatkan arahan dari PPK untuk mencairkan dana karena pekerjaan telah mencapai bobot pekerjaan yang telah disyaratkan untuk pencairan dana.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima imbalan, namun terkait dengan pekerjaan tersebut saksi pernah memberikan uang pulsa kepada sdr. Fransina Akihary (ibu Sin Akihary) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa untuk biaya ganti rugi lahan setahu saksi tidak pernah dianggarkan dan tidak pernah dibayarkan oleh Dinas PU Kab. Kep Aru, dan seingat saksi dalam kontrak juga pernah diharuskan untuk membayar ganti rugi kepada pemilik lahan yang telah dibangun 5 (lima) unit sarana/prasarana MCK dan septic tank.
- Bahwa musyawarah Kelurahan tidak pernah dilaksanakan, namun pernah ada pertemuan di kantor Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kep Aru antara saksi, Naptali dan orang-orang lain yang saksi tidak kenal, dengan PPK sdr. Hermanus M.L. Dumgair dimana pada pertemuan tersebut PPK menunjuk saksi sebagai ketua KSM Siwalima yang akan melaksanakan pembangunan 5 (lima) unit sarana/prasarana MCK dan septic tank di Kelurahan Siwalima.
- Bahwa saksi ditunjuk sebagai ketua KSM atas dasar permintaan dari PPK dengan surat pemberitahuan bahwa akan dilaksanakan pembangunan 5 (lima) unit sarana/prasarana MCK dan septic tank di Kelurahan Siwalima dan akan dikerjakan oleh KSM Siwalima.
- Bahwa terkait kerugian negara yang timbul dari pekerjaan pembangunan 5 (lima) unit sarana/prasarana MCK dan septic tank di Kelurahan Siwalima saksi sebagai Ketua KSM Siwalima telah melakukan pengembalian kerugian keuangan negara sebesar Rp. 54.287.769,88 (lima puluh empat juta dua ratus delapan puluh tujuh tujuh ratus enam puluh Sembilan koma

Halaman 139 dari 204 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh delapan sen) kepada kas daerah melalui tim Penyelidik Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru tanggal 31 Januari 2018.

- Bahwa Saksi mengetahui pemindahan lokasi dari galaydubu ke kelurahan siwalima karena mendengarnya dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bahwa di Kelurahan Galay Dubu tidak ada lahan untuk membangun sehingga proyek tersebut dikembalikan kepada PPK dan PPK memutuskan untuk membangun proyek tersebut di Kelurahan Siwalima;
- Bahwa untuk melaksanakan pembangunan sarana/prasarana MCK dan septic tank di Kelurahan Galay Dubu telah dibentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Galay Dubu dan yang menjadi ketua KSM adalah sdr. Edoward Lekipera;
- Bahwa yang mengerjakan pembangunan sarana/prasarana MCK dan septic tank komunal tersebut adalah KSM Galay Dubu yang diketuai oleh sdr. Edoward Lekipera, namun dalam praktiknya di lapangan yang mengerjakan adalah saksi sebanyak 2 (dua) unit yang terletak di Air merah dan sebelah selatan Gereja Sinar Kasih (Pucak), sedangkan 1 (satu) dikerjakan oleh sdr. Hermanus M.L. Dumgair yang dibangun di Kampung Rebi (dibelakang Gereja Katolik) dan yang lagi 1 (satu) dikerjakan oleh sdr Edoward Lekipera (belakang kantor Dewan Lama);
- Bahwa untuk bisa mengerjakan pembangunan sarana/prasarana MCK dan septic tank tersebut, saksi meminta kepada sdr. Hermanus M.L. Dumgair selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk mengerjakan 2 (dua) unit, karena lokasi pembangunan saksi membantu untuk mencari;
- Bahwa setiap pencairan dana (tahap I, II dan III) itu dilakukan oleh sdr. Edoward Lekipera (Ketua KSM Galay dubu) namun setelah dicairkan dana tersebut langsung dibagi kepada masing-masing unit (pemegang proyek) MCK dan septic tank dan dari dana tersebut masing-masing pemegang proyek membeli material untuk keperluan pembangunan:

Setiap dilakukan pencairan kita (saksi, PPK dan sdr. Edoward Lekipera) melakukan pembangian dana yang sudah dicairkan di rumah sdr. Edoward Lekipera;

- Bahwa saksi membantu utunk mencari lokasi pelaksanaan proyek, dan setelah mendapatkan lokasi saksi langsung melaporkan kepada sdr. Hermanus M.L. Dumgair selaku PPK, dan pada kesempatan itu saksi

Halaman 140 dari 204 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung mengajukan diri untuk mengerjakan 2 (dua) unit proyek dan PPK pada saat itu langsung menyetujui permintaan saksi;

- Bahwa setelah dilakukan pencairan 100% saksi pernah memberikan uang kepada sdr. Edoward Lekipera (Ketua KSM) sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) terkait kompensasi penyelasain 2 (dua) unit MCK dan septic tank yang saksi kerjakan, karena sebelum memulai pembangunan saksi pernah menjanjikan sdr. Edoward Lekipera untuk memberikan sejumlah uang;
- Bahwa tidak ada musyawarah di tingkat Kelurahan untuk menunjuk saksi sebagai yang mengerjakan proyek tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ada yang tidak benar akan tetapi saksi bertetap dengan keterangannya ;

15. **Bernard John Gluir,ST.MT,** memberikan keterangan dibawah sumpah dihadapan penyidik, sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai sebagai Kepala Bidang Cipta Karya dan Perumahan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Aru.
- Bahwa saksi melaksanakan tugas berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Kepulauan Aru Nomor : 821.23/42/2013 tanggal 30 Maret 2013
- Bahwa Saksi tidak pernah membuat perencanaan, usulan rencana kegiatan (URK) dan atau rencana kerja anggaran (RKA) yang terkait Program Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) untuk Proyek MCK dan Septik Tank pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2015, saksi mengetahuinya sudah jadi pada saat pembagian Surat Keputusan (SK) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam rapat staf dan pada saat itu saksi tidak mendapatkan SK PPK karena pada saat itu saksi sebagai anggota Unit Layanan Pengadaan (ULP);
- Bahwa pelaksanaan kegiatan pekerjaan tersebut dilaksanakan dengan cara swakelola oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).
- Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran :
- FENGKY KOTALEWALA, ST, MSi.
- MARTHINUS LENGAM, SE.

Halaman 141 dari 204 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pembuat Komitmen :

- SELYAM HUNGAN
- ONISIMUS DUMGAIR
- HERMANUS DUMGAIR
- Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL)
- Seingat saksi ada dibentuk tapi tidak tahu siapa saja orang-orangnya.

Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan :

- Seingat saksi ada dibentuk tapi tidak tahu siapa saja orang-orangnya.
- Konsultan Perencana :
 - Tidak tahu, namun dapat saksi jelaskan seharusnya tidak ada konsultan perencana karena pelaksanaan ini dilakukan dengan cara swakelola oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)
- Konsultan Pengawasan :
 - Tidak tahu, namun dapat saksi jelaskan seharusnya tidak ada konsultan pengawasan karena pelaksanaan ini dilakukan dengan cara swakelola oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)
- Kontraktor Pelaksana :
 - Tidak tahu, namun dapat saksi jelaskan seharusnya tidak ada kontraktor pelaksana karena pelaksanaan ini dilakukan dengan cara swakelola oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), kecuali berdasarkan hasil musyawarah masyarakat terkait pengadaan bahan/barang material untuk menunjuk pihak ketiga atau kontraktor yang disepakati.
- Bahwa Untuk 2 (dua) orang Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran, karena ada pergantian Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Aru diantara bulan Juni atau Juli tahun 2015;
- Bahwa Untuk 3 (tiga) orang Pejabat Pembuat Komitmen, sudah sesuai dengan SK mungkin dengan pertimbangan pembagian rentang kendali masing-masing lokasi pekerjaan;
- Bahwa Bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2015
- Bahwa syarat-syarat dokumen dan atau surat yang diperlukan terkait pelaporan Program Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM)

Halaman 142 dari 204 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Proyek MCK dan Septik Tank pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2015 adalah :

- Tahap I
 - Foto dokumentasi
 - Laporan progres kegiatan
 - Nomor dan tanggal kontrak
 - Nomor dan tanggal SP2D
- Tahap II
 - Foto dokumentasi
 - Laporan progres kegiatan
 - Nomor dan tanggal kontrak
 - Nomor dan tanggal SP2D
- Tahap III
 - Foto dokumentasi
 - Laporan progres kegiatan
 - Nomor dan tanggal kontrak
 - Nomor dan tanggal SP2D
 - Berita acara pekerjaan selesai
- Bahwa saksi tidak pernah menerima surat atau dokumen berupa Kontrak/Surat Perjanjian, Laporan Progres Kegiatan, SP2D dan Berita Acara Pekerjaan Selesai, oleh karena itu saksi tidak pernah membuat laporan terkait Program Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) untuk Proyek MCK dan Septik Tank pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2015
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan perintah atau arahan langsung dari PA/KPA dan atau Pihak lainnya terkait Program Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) untuk Proyek MCK dan Septik Tank pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2015.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ada yang tidak benar akan tetapi saksi bertetap dengan keterangannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum menghadirkan Ahli untuk memberikan pendapatnya di depan pefrsidangan yaitu :

Halaman 143 dari 204 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Ahli AWALUDIN BAKRI.

- Bahwa Ahli mengerti hdir dipersidangan terkait dengan dugaan terjadinya tindak pidana korupsi Program Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat dalam Kegiatan Pembangunan Sarana/Prasarana MCK dan Septic Tank Komunal Tahun 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Aru ;
- Riwayat Pendidikan :
 - Tahun 1995 – 2001 : SD Inpres Sorobaya, Gowa
 - Tahun 2001 – 2003 : SMP N 1 Bontomarannu, Gowa
 - Tahun 2003 – 2005 : SMA N 1 Sungguminasa, Gowa
 - Tahun 2005 – 2012 : Universitas Hasanuddin, Makassar
- Riwayat Pekerjaan :
 - Tahun 2012 – 2013 : Tenaga Teknis Freelance
 - Tahun 2013 – 2015 : PT. Global Madanindo Konsultan Cabang Raja Ampat
 - Tahun 2015 – 2018 : CV. Karya Engineer Konsultan
- Bahwa ahli memiliki keahlian dalam melakukan perhitungan fisik suatu pekerjaan. Adapun Pendidikan formal yakni Strata Satu Jurusan Teknik Sipil di Universitas Hasanuddin Makassar. Pendidikan Non Formal Yakni Pelatihan LPJK untuk mendapatkan sertifikasi keahlian;
- Bahwa Metode yang digunakan adalah dengan meninjau langsung pada masing-masing lokasi pekerjaan dengan melakukan pengecekan item – item pekerjaan yang terdapat dalam gambar rencana dan rencana anggaran biaya, pengukuran dimensi bangunan, kualitas bangunan dan wawancara langsung terhadap pihak terkait maupun warga yang ada pada masing – masing lokasi pekerjaan serta mengambil foto dokumentasi fisik bangunan yang kemudian dituangkan kedalam work sheet. Setelah itu dilakukan analisis dan perhitungan terhadap volume pekerjaan yang ada dilapangan yang kemudian akan menghasilkan realisasi pekerjaan berupa jumlah volume yang dikerjakan, jumlah nilai pekerjaan fisik dan persentase pekerjaan fisik pada masing – masing lokasi;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan secara langsung pada masing – masing lokasi pekerjaan bersama auditor BPKP beserta tim penyidik dari Kejaksaan Negeri Dobo

Halaman 144 dari 204 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah melakukan Pemeriksaan Lapangan yang kemudian dituangkan dalam worksheet yang kemudian dikaji dan dianalisis menjadi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) beserta lampiran Perhitungan Volume dan Dokumentasi Fisik pada masing – masing lokasi pekerjaan;
- Bahwa Tidak sama, karena ada beberapa item pekerjaan yang ada dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan namun tidak direalisasikan dilapangan.
- Beberapa item pekerjaan yang tidak direalisasikan dilapangan antara lain yaitu Pekerjaan Beton, Pekerjaan Sanitasi, Pekerjaan Kunci dan Kaca, Pekerjaan Lantai dan Pekerjaan Pengecatan;
- Untuk lebih jelas perincian nilai fisiknya terdapat dalam laporan yang sudah ahli buat, sedangkan jika dituangkan dalam nilai presentasi adalah sebagai berikut :

No.	Pelaksana	Lokasi Kegiatan Pekerjaan	Jumlah Unit Pekerjaan	Realisasi Pekerjaan (%)
1.	KSM Siwalima	Kelurahan Siwalima I	1	91.1097
		Kelurahan Siwalima II	1	94.1775
		Kelurahan Siwalima III	1	91.8772
		Kelurahan Siwalima IV	1	91.1390
		Kelurahan Siwalima V	1	93.2513
2.	KSM Galay Dubu	Kelurahan Galay Dubu I	1	73.7759
		Kelurahan Galay Dubu II	1	94.0082
		Kelurahan Galay Dubu III	1	93.9849
		Kelurahan Galay Dubu IV	1	93.7756
3.	KSM Wangel	Desa Wangel I	1	80.7485
		Desa Wangel II	1	79.5352
4.	KSM Durjela	Desa Durjela I	1	93.5301
		Desa Durjela II	1	87.4681
5.	KSM Wokam	Desa Wokam I	1	73.5737
		Desa Wokam II	1	89.9022

2. Ahli KILAT,SE.

- Bahwa ahli mengerti terkait dugaan terjadinya Tindak Pidana Korupsi Program Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat dalam kegiatan pembangunan sarana/prasarana MCK dan septi tank komunal tahun 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Aru ;
- Bahwa dasar ahli memberikan keterangan atau kepada penyidik yaitu :

Halaman 145 dari 204 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Perintah Tugas dari Kepala Perwakilan Badan Pengawasan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Maluku Nomor : ST-510/PW25/5/2018 tanggal 19 Desember 2018, Hal pemberitahuan Keterangan Ahli
2. Surat Panggilan Ahli dari Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru Nomor B-1199/S.1.16/Fd.1/12/2018 tanggal 17 Desember 2018
 - Bahwa ahli memiliki keahlian dibidang Auditing yang dalam hal ini melakukan perhitungan Kerugian Keuangan Negara, dan Pendidikan Khusus yang pernah ahli ikuti yaitu diidang Akuntansi dan Auditing, Diklat Ketua Tim, Diklat Audit Investigasi dan Diklat Forensik ;
 - Bahwa adapun jenis – jenis Audit adalah:
 1. Audit Oprasional
 2. Audit Keuangan
 3. Audit Kinerja
 4. Audit Klaim
 5. Audit Investigasi
 6. Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN)
 - Bahwa persamaan dan perbedaan antara Audit Investigasi dengan Audit Perhitungan Kerugian Negara (PKKN) yaitu :
 - Persamaannya adalah hasil akhir berupa jumlah Kerugian Keuangan Negara
 - Perbedaannya adalah Audit Investigasi Masih dalam tahap Penyelidikan sedangkan audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) sudah pada tingkat penyidikan, selain itu pada audit investigasi jumlah kerugian negara masih bersifat indikasi, sedangkan pada Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) jumlah kerugian negara sudah pasti dan bersifat rill/nyata
 - Bahwa dalam Laporan Audit PKKN hanya disebutkan perbuatan melawan hukum dan nilai kerugian Keuangan Negara yang timbul akibat Perbuatan Melawan Hukum tersebut, tetapi tidak disebutkan pihak – pihak terkait yang

Halaman 146 dari 204 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dimintai pertanggung jawaban, karena hal tersebut adalah kewenangan penyidik;

- Bahwa yang dimaksud keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut
- Bahwa keruian keuangan negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;
- Bahwa ahli mengetahui adanya Laporan Hasil Audit dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Program Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat dalam kegiatan pembangunan sarana/prasarana MCK dan Septi tank Komunal di Kelurahan Siwalima, Kelurahan Galai dubu, Desa Wangel, Desa durjela, dan desa Wokam tahun 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum kabupaten Kepulauan Aru Nomor SR- 646/PW25/5/2018 tanggal 11 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh BPKP provinsi Maluku.
- Bahwa saksi selaku ketua tim dalam Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN);
- Bahwa dasar saksi melakukan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Program Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat dalam kegiatan pembangunan sarana /prasarana MCK dan Septitank Komunal dikelurahan Siwalima, Kelurahan Galai dubu, Desa Wangel, Desa durjela, dan desa Wokam tahun 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum kabupaten Kepulauan Aru adalah Surat Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru Nomor : B582/S.11.6/Fd.1/06/2018 tanggal 29 Juni 2018 Perihal Permohonan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Program Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat dalam kegiatan pembangunan sarana /prasarana MCK dan Septitank Komunal dikelurahan Siwalima, Kelurahan Galai dubu, Desa Wangel, Desa durjela, dan desa Wokam tahun 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum kabupaten Kepulauan Aru;

Halaman 147 dari 204 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat tugas Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Maluku Nomor ST-466/PW25/5/2018 tanggal 23 November 2018
- Bahwa dalam kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Program Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat dalam kegiatan pembangunan sarana /prasarana MCK dan Septitank Komunal dikelurahan Siwalima, Kelurahan Galai dubu, Desa Wangel, Desa durjela, dan desa Wokam tahun 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum kabupaten Kepulauan Aru ditemukan kerugian negara Bahwa jumlah Kerugian Negara adalah sebesar Rp.355.372.394,60,- dengan perhitungan sebagian berikut :

A	Realisasi Pencairan Dana Sesuai SP2D	Rp	2.117.830.005,00
B	Nilai Pekerjaan	Rp.1.866.353.749,40	
	Terpasang		
	(-) Pekerjaan yang tidak dapat dimanfaatkan	Rp.103.896.139,00	
	Jumlah B	Rp	1.762.457.61,40
	Kerugian Keuangan Negara (A-B)	Rp	355.372.394,60

- Bahwa Metode yang digunakan adalah mengurangi dana yang telah direalisasikan berdasarkan SP2D yang telah diterima oleh ketua KSM dengan nilai Realisasi fisik pekerjaan berdasarkan hasil perhitungan oleh ahli teknis Sdr. Awaluddin Bakri, ST dikalikan dengan harga satuan di Surat Perjanjian Pelaksana Pekerjaan (SP3) setelah diperhitungkan dengan unit MCK dan Septi tank Komunal yang tidak dapat dimanfaatkan;
- Bahwa Nilai Realisasi Fisik diperoleh dari hasil pemeriksaan fisik oleh ahli Sdr. Awaluddin Bakri,ST. berdasarkan Surat Perintah Nomor : 600/155.b/2017 tanggal 04 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. Edwin Nanlohy,ST selaku Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan penata ruang Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaasn fisik oleh Sdr Ahli Awaluddin Bakri, ST. yang tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan pekerjaan pembangunan MCK dan septi tank komunal di Kabupatren Kepulauan Aru tanpa nomor tanggal 30 Agustus 2017 berupa realisasi volume fisik pekerjaan dikalikan dengan harga satuan yang ada pada Surat Perjanjian Pelaksana Pekerjaan (SP3);
- Bahwa penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 355.372.394,60,- karena

Halaman 148 dari 204 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perencanaan Pembentukan Organisasi Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)

- Hermanus Marthen Luther Dimgair, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menawarkan nama – nama calon ketua KSM kepada kepala desa/Lurah selanjutnya kepala desa/Lurah menetapkan Ketua KSM dalam bentuk Surat Keputusan (SK) Kepala Desa/Lurah, namun Penetapan Ketua KSM tersebut tidak melalui musyawarah Desa. Menurut yang bersangkutan tidak ada anggaran untuk pelaksanaan musyawarah
- Hermanus Marthen Luther Dimgair, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Sarana /Prasarana berupa pembuatan MCK dan Septi tank Komunal pada tahun 2015 untuk KSM Durjela, KSM Wangel, KSM Galai dubu, KSM Siwalima, KSM Wokam, telah membentuk Kelompok nSwadaya Masyarakat tanpa melalui Musyawarah desa. Sdr. Hermanus Marthen Luther Dimgair, ST membentuk KSM dengan cara menelpon ke calon Ketua KSM yang sudah dikenal untuk datang di kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Aru, di tempat tersebut telah disiapkan:
 - a. Surat Perjanjian PElaksanaan Pekerjaan (SP3) antara PPK Sub Bidang Sanitasi Dinas Pekerjaan Umum dengan KSM
 - b. Surat Keputusan Kepala Desa Tentang Pembentukan dan Penetapan Kelompok Swadaya Masyarakat
 - c. Berita Acara Musyawarah KSM dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) teknis
 - d. Dokumen Rencana Kerja Masyarakat (RKM) KSM

Calon Ketua KSM diminta Menandatangani Dokumen SP3, Berita Acara Musyawarah dan Dokumenb RKM yang telah disiapkan Oleh PPK. Untuk Surat Keputusan KEpala Desa Tentang Pembentukan dan Penetapan KSM, Ketua yang terpilih bersama – sama dengan PPK mendatangi Kepala Desa/Lurah untuk diminta tanda tangannya di dokumen tersebut.

Halaman 149 dari 204 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb.



Struktur Organisasi KSM terdiri dari Ketua, Bendahara, dan Empat Anggota.

- Hal tersebut tidak sesuai dengan petunjuk teknis penggunaan dana alokasi khusus bidang infrastruktur.
- Perencanaan Penentuan Lokasi MCK dan Septi tank Komunal

Bahwa Prosedur yang dilakukan atas penentuan lokasi dalam pembangunan sarana dan prasarana MCK pada dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Aru tahun Anggaran 2015 yaitu Ketua KSM yang telah dipilih oleh PPK membantu mencari lokasi lahan. Setelah ketua ksm mendapat lahan tersebut lalu melapor ke PPK dan ketua Rukun Tetangga (RT) setempat serta tidak dilakukan verifikasi mengenai kesesuaian / ketetapan lokasi tersebut sesuai ketentuan. Hal ini tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur

Hal tersebut mengakibatkan terdapat 4 MCK yang lokasi semula di Kelurahan Galai Dubu, Karena tidak disetujui lurah setempat dengan alasan tidak ada lahan, lokasi ke empat MCK tersebut kemudian dipindahkan di Kelurahan Siwalima. Namun 4 MCK tersebut dibangun dilahan yang tidak tepat, karena warga masyarakat yang tinggal disekitar tempat dibangunnya MCK tersebut sudah semuanya memiliki MCK pribadi sehingga MCK tersebut hanya dimanfaatkan sebagai gudang atau tempat tidur pemilik lahan, dan juga ada yang kondisi terkunci dan struktur bangunan sudah rusak, untuk bangunan MCK yang di tetapkan dibangun di kelurahan Siwalima, Sebanyak 5 unit MCK kondisinya juga dimanfaatkan sebagai gudang atau tempat tidur oleh pemilik lahan, dan ada kondisinya terkunci.

- Perencanaan Pembentukan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL)

Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) dibentuk dengan ditunjuk langsung oleh Sdr Irwan Rahman, ST selaku koordinator Tim Swakelola. Kebijakan ini diambil karena honor untuk TFL tidak tersedia dan karena tidak tersedianya anggaran untuk TFL maka tugas TFL tidak dilaksanakan Maksimal, selain itu TFL tidak memiliki kompetensi yang sesuai. Hal tersebut tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur.

- Penyimpangan Proses Pelaksanaan Pekerjaan

Bahwa pada pelaksanaan di kelurahan Siwalima (KSM Galai dubu), 4 unit MCK tersebut tidak dikerjakan oleh Edoward Lekipera sebagai ketua KSM

Halaman 150 dari 204 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Galai Dubu, namun sebanyak 3 MCK dikerjakan oleh Sdr. Jremias Tildjuir (ketua KSM Kelurahan Siwalima) dan 1 MCK dikerjakan oleh Sdr, Yusuf Kalaipupin (ketua KSM Wokam). Setiap pencairan dana Sdr. Edoward Lekipera menyerahkan dana tersebut kepada Sdr. Jermias Tildjuir. Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

- Penyimpanan Penyelesaian fisik tidak sesuai Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan.

Bahwa hasil pelaksanaan pekerjaan pembangunan 15 unit MCK dan Septi tank Komunal di Desa Durjela, Desa Wangel, Kelurahan Siwalima, Kelurahan Galai Dubu dan Desa Wokam telah dilaporkan 100% sesuai SP3 Bahwa 15 unit MCK dan Septi Tank Komunal tersebut telah dilakukan pemeriksaan fisik oleh Sdr. Awaluddin Bakri.ST. berdasarkan surat perintah tugas Nomor 600/15.b/2017 tanggal 04 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. Edwin Nanholy,S,T selaku Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru tahun 2015, tanpa nomor, tanggal 30 Agustus 2017 berupa Realisasi Volume Fisik pekerjaan dikalikan debgab harga satuan yang ada pada surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SP3), diperoleh nilai realisasi pekerjaan sebesar Rp. 1.866.353.749,40, namun dari jumlah tersebut termasuk sebesar Rp. 103.896.139,00,- yang tidak dipertimbangkan oleh ahli teknis atas aset yang tidak dapat dimanfaatkan yaoti MCK dan Septi Tank Komunal pada KSM desa Wokam

- Penyimpangan Panitia Pemeriksaan/Penilaian Hasil Pekerjaan tidak Melaksanakan Fungsi

Bahwa Thofilus P. Sabono, ST. selaku ketua panitia pemeriksaan/penilaian hasil pekerjaan akhir dinas pekerjaan umum kabupaten kepulauan aru tidak melakukan pemeriksaan pekerjaan 15 unit MCK yang dibangun di lokasi Desa Durjela, Desa Wangel, Desa Kelurahan Siwalima, Kelurahan Galai Dubu, Desa Wokam dengan alasan tidak tersedianya anggaran untuk melakukan pengecekan fisik dilokasi MCK.

Bahwa terhadap 15 MCK yang tidak dilakukan pemeriksaan fisik tersebut tetap dibuatkan Berita Acara penyerahan pertama Pekerjaan/Provisional Hand Over (PHO) dengan dilampirkan Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan 100%, dan Berita Acara Pemeriksaan dan Penilaian Hasil Pekerjaan Penyerahan Akhir Pekerjaan/Final Hand Over (FHO) dengan

Halaman 151 dari 204 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



simpulan pekerjaan telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan pasal – pasal dan syarat – syarat yang tertuang dalam dokumen kontrak. Berita Acara PHO ditanda tangani oleh ketua KSM dan PPK sedangkan Berita Acara Pemeriksaan dan Penilaian Hasil Pekerjaan (FHO) ditanda tangani oleh Panitia Pemeriksa Hasil Pelaksanaan Pekerjaan yaitu terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota sebanyak 3 orang.

- Bahwa Thofilus P. Sabono, ST. menyatakan Panitia Pemeriksa Hasil Pelaksanaan Pekerjaan (PHO dan FHO) turun kelokasi hanya melihat apakah MCK tersebut sudah selesai 100% atau belum. Pembuatan PHO dan FHO hanya untuk memenuhi persyaratan p[mbayaran, karena bagian keuangan Pemda tidak Mencairkan SP2D 100% jika tidak melampirkan Berita Acara PHO dan FHO tersebut

- Bahwa penyimpangan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1) Sdr. Hermanus Marthen Luter Dumgair, ST. membentuk KSM dengan cara menelpon ke Calon Ketua KSM yang sudah dikenal untuk datang di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Aru, di tempat tersebut telah disiapkan semua administrasi mengenai kelengkapan pembentukan KSM
- 2) Sdr. Hermanus Marthen Luter Dumgair, ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen menawarkan nama nama calon ketua KSM kepada kepala desa/Lurah. Selanjutnya Kepala Desa/Lurah menetapkan Ketua KSM dalam bentuk Surat Keputusan(SK) kepala Desa/Lurah, Namun Penetapan Ketua KSM tersebut tidak melalui musyawarah desa. Menurut Sdr. Hermanus Marthen Luter Dumgair, St karena ridak adanya anggaran untuk pelaksanaan musyawarah Desa tersebut

- Bahwa penyimpangan – penyimpangan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang- undangan, Petunjuk teknis, maupun peraturan – peraturan lainnya antara lain :

- 1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, pasal 1 ayat (1) yang mengatur bahwa **“pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang diterima”**.

Halaman 152 dari 204 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb.



Kemudian Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Jo. Peraturan Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan Barang/Jasa pemerintah. Pada Bab 1 Ketentuan Umum. Bagian pertama pengertian dan istilah, pasal 1 angka 14 menyebutkan bahwa "**yang dimaksud barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak atau tidak bergerak, baik yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang**"

- 2) Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana terakhir diubah dengan perpres 4 tahun 2015 BAB V, Swakelola, Pasal 27 ayat (4) : "**pengadaan melalui swakelola oleh kelompok masyarakat Pelaksana Swakelola, antara lain, mengikuti ketentuan sebagai berikut:**

- a. **Direncanakan, dilaksanakan dan diawasi oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola"**

Perpres 54 tahun 2010, Pasal 31, **Pengadaan secara swakelola oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:**

- a. **Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa hanya diserahkan kepada Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola yang mampu melaksanakan pekerjaan;**
- b. **Pencaopaian Kemajuan Pekerjaan dan dana Swakelola yang dikeluarkan, dilaporkan oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola secara berkala kepada PPK;**
- c. **Pengawasan Pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola**
- 3) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor 15/PRT/M/2010, tanggal 01 Nopember 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur. Lampiran 4 Petunjuk Pelaksanaan Subbidang Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM)
- III.3. **Penyiapan Tenaga Fasilitator Lapangan**



1. Penyampaian surat oleh Ditjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum ke masing-masing pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengusulkan nama calon fasilitator dalam rangka pemilihan tenaga fasilitator lapangan sesuai kriteria, yang terdiri dari 1 (satu) orang fasilitator teknis dan 1 (satu) orang fasilitator pemberdayaan masyarakat untuk masing-masing rencana lokasi kegiatan sanitasi lingkungan berbasis masyarakat.
2. Penyampaian nama calon fasilitator oleh Bupati/Walikota ke Ditjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum untuk mengikuti pelatihan.
3. Pelatihan tenaga fasilitator lapangan diselenggarakan oleh Ditjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum.

III.4. Seleksi Lokasi

1. Seleksi Lokasi dimulai dengan Pemerintah Kota/Kabupaten menetapkan calon lokasi penerima Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat dalam bentuk daftar panjang pemukiman/kampung/kelurahan.
2. Penetapan daftar panjang (minimal 5 lokasi) didasarkan pada wilayah yang merupakan urutan prioritas pengembangan prasarana dan sarana air limbah komunal berbasis masyarakat, Pengembangan pengurangan sampah dengan pola 3R (reduce, reuse dan recycle) berbasis masyarakat, Pengembangan prasarana dan sarana drainase mandiri yang berwawasan lingkungan berbasis masyarakat. Oleh karena itu perlu disusun pemetaan prasarana dan sarana sanitasi lingkungan sehingga penanganan sanitasi lingkungan akan lebih tepat sasaran dan skala prioritas.
3. Pemerintah Kabupaten /Kota bersama dengan fasilitator pendamping (LSM atau Konsultan) akan menyusun daftar – pendek sesuai persyaratan teknis minimal yang ditetapkan dan melalui pengecekan lapangan.
4. Penentuan lokasi terpilih dilakukan dengan metode seleksi-sendiri atau perwakilan masyarakat dengan system kompetensi terbuka.

III.5. Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)

Halaman 154 dari 204 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb.



1. KSM dibentuk dan ditetapkan dalam Musyawarah Masyarakat calon penerima manfaat.
 2. KSM merupakan wakil masyarakat calon penerima manfaat dalam penyelenggaraan prasarana dan sarana sanitasi lingkungan berbasis masyarakat.
 3. Susunan pengurus KSM minimal terdiri dari Ketua, Bendahara, Sekretaris, Tenaga Teknis dan anggota.
- Bahwa Pada tahap awal kegiatan KSM membentuk tim swakelola yang terdiri dari : tim perencana, tim pelaksanan, tim pengawas, tim pengelola, dan panitia/pejabat pengadaan.

Menimbang, bahwa Terdakwa Harmanus Marthen Luter Dumba, S.T, menanggapi keterangan ahli ada yang tidak benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **HARMANUS MARTHEN LUTER DUMBA, S.T.** dipersidangan telah memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bekerja pada Dinas PU Kabupaten Kepulauan Aru, CPNS tahun 2011 dan 2012 PNS, Pada Tahun 2017 menjabat sebagai Kepala Seksi Pengelolaan dan Pengendalian Penataan Ruang dan Pertanahan dan Menjabat sebagai PPK pada tahun 2015 dan pada Tahun 2016 Anggota POKJA ULP.
- Bahwa terkait dengan Proyek MCK dan Septic Tank Tahun 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Aru tersebut, Saya dalam proyek tersebut diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- Bahwa Dasar saya melaksanakan tugas sebagai PPK adalah Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Aru tahun 2015, Nomor : 076/KPTS-KDPU/APBD/2015, tanggal 15 Januari 2015 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2015 pada saat itu yang menjabat sebagai Plt. Kepala Dinas PU adalah sdr. Fengky Kotalewala.
- Bahwa Tugas Tanggungjawab saya sebagai PPK adalah sesuai dengan Perpres 54 Tahun 2010 sebagai berikut :
 1. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang dan jasa meliputi spesifikasi teknis barang / jasa., Membuat harga perkiraan sendiri (HPS), Rancangan Kontrak
 2. Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang / jasa.

Halaman 155 dari 204 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani SPK
 4. Melaksanakan kontrak dengan Penyedia barang
 5. Mengendalikan pelaksanaan kontrak
 6. Melaporkan pelaksanaan / penyelesaian barang / jasa kepada KPA.
 7. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang / jasa kepada KPA dengan berita acara penyerahan.
 8. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada KPA setiap triwulan.
 9. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.
- Tugas pokok saya sebagai PPK dalam Pekerjaan ini adalah :
- Dikarenakan pekerjaan ini bersifat Swakelola maka pekerjaan direncanakan, dilaksanakan dan diawasi oleh masyarakat, instansi teknis dan instansi lainnya melibatkan instansi teknis.
- Maka Tugas dan kewajiban saya sebagai PPK :
1. Melakukan koordinasi dengan Pejabat yang berwenang di wilayah setempat dalam hal ini Lurah dan Kepala Desa
 2. Membuat Kontrak Kerja antara Dinas dan KSM
 3. Membantu TFL untuk mengawasi pekerjaan KSM
 4. Mengkoordinir pelaksanaan pekerjaan sampai dengan selesainya pekerjaan (diserah terimakan)
- Bahwa tahun 2015 mulai kontrak KSM Kelurahan dan KSM Galaydubu kontrak Bulan Juli 2015 dan KSM Wangel dan KSM Durjela bulan Agustus 2015;
- Bahwa masa ahir pekerjaan tanggal 31 Desember 2015 yang merupakan kebiasaan di Dinas;
- Bahwa ada 11 lokasi Pembangunan MCK yang tertuang dalam DPA yaitu pada Kelurahan Siwalima, Kelurahan Galaydubu, Desa Wangel dan Desa Wokam;
- Bahwa Dapat tersangka jelaskan:
- I. KSM Siwalima, yang menjadi ketua adalah sdr. Jermias Tildjuir
 - II. KSM Galay dubu, yang menjadi ketua adalah Edoard Lekipera;
 - III. KSM Wokam, yang menjadi ketua adalah Yusuf Kalaipupin;
 - IV. KSM Durjela, yang menjadi ketua adalah Adolof Faturey;
- KSM Wangel, yang menjadi ketua adalah Thomas P. Darakay.

Halaman 156 dari 204 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk 4 (empat) paket sudah dikerjakan sesuai dengan lokasi yang ditentukan oleh DPA, yaitu Kelurahan Siwalima, Desa Wangel, Desa Durjela, Desa Wokam. Sedangkan untuk Kelurahan Galaydubu dipindah lokasi pekerjaannya ke Kelurahan Siwalima dengan alasan tidak tersedianya lokasi sesuai dengan surat keterangan dari Lurah Galay Dubu.
- Untuk penentuan lokasi pembangunan terhadap Desa Durjela, Desa Wangel dan Desa Wokam ditentukan oleh Kepala Desa dan perangkat Desa sedangkan untuk Kelurahan Kelurahan Siwalima telah dikerjakan sebelumnya, maka terdakwa tidak mengetahui siapa yg menentukan lokasinya, sedangkan untuk Kelurahan Galaydubu berdasarkan surat keterangan dari Lurah tidak ada lokasi yang tepat untuk pembuatan MCK dan Saptic Tank Komunal maka lokasinya dipindahkan ke Kelurahan Siwalima dengan berkoordinasi dengan Lurah Siwalima;
- Bahwa terdakwa telah melakukan verifikasi untuk melihat lahan atau lokasinya untuk Desa Durjela, Desa Wangel dan Desa Wokam dengan menggunakan anggaran pribadi dan sepengetahuan terdakwa lahan tersebut telah sesuai sedangkan untuk Kelurahan Siwalima sebelumnya telah ada pembangunan untuk 5 (lima) unit dan untuk 4 unit yang dipindahkan dari Kelurahan Galaydubu ke Kelurahan Siwalima untuk lokasinya salah satunya di Jalan Kampis dua dibangun hanya ada 1 (satu) rumah penduduk setahu terdakwa sudah digunakan oleh 1 (satu) rumah tersebut sedangkan untuk 1 (satu) unit di belakang dewan lama masih terkunci karena kuncinya tidak diberikan oleh Ketua KSM sehingga tidak terpakai oleh masyarakat. Untuk semua unit lainnya telah dimanfaatkan oleh masyarakat ;
- Bahwa pekerjaan dilakukan secara swakelola, untuk pekerjaan swakelola dasarnya adalah Juknisacuan pada bidang Cipta karya. Pembangunan persiapan penyiapan fasilitator lapangan dari permen ke SKPD teknis ke Bupati ke Dinas PU Dirjen Cipta Karya, diajukan hasilnya kementerian masuk ke PU Propinsi ;
- Bahwa dalam pembangunan sarana/prasarana MCK dan septic tank komunal di Kelurahan Siwalima, Kelurahan Galaydubu, Desa Wangel, Desa Durjela dan Desa Wokam tahun 2015 memang berdasarkan pada juknis no. 15/PRT/M/2010 tanggal 01 November 2010 dan juklak tahun 2014, namun dalam penentuan ketua KSM tidak dilaksanakan dengan musyawarah

Halaman 157 dari 204 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa/Kelurahan, karena tidak adanya anggaran untuk pelaksanaan sesuai mekanisme yang ada, akan tetapi disampaikan sebelumnya kepada Kades/Lurah dan telah disepakati sebagai calon ketua KSM yang akan melaksanakan pekerjaan berdasarkan rekam jejak yang baik dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi sebelumnya sedangkan untuk bendahara dan anggota KSM ditentukan oleh Kades/Lurah dan setelah itu dibuatkan SK Kepala Desa/Lurah terkait pembentukan keanggotaan KSM.

- Bahwa Berdasarkan Petunjuk teknis yang dapat terdakwa jelaskan sesuai dengan Petunjuk Teknis DAK SLBM Tahun 2014, kegiatan ini mekanisme pelaksanaan setelah berkontrak dengan KSM, kemudian KSM didampingi oleh Tim Swakelola Perencanaan dan pengawasan Dinas Pekerjaan Umum serta PPK untuk membuat Kelengkapan Administrasi dalam Hal ini Pembuatan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta kelengkapan-kelengkapan Administrasi lainnya yang menjadi syarat untuk pencairan tahap pertama sebesar 40 %, setelah itu KSM mulai berproses mulai dari bagian keuangan PUPR, selanjutnya ke bagian Keuangan Daerah BPKAD, kemudian uangnya dicairkan melalui Bank Maluku Cabang Dobo yang diterima langsung oleh KSM.
- Bahwa Yang bisa melaksanakan proyek pembangunan sarana/prasarana MCK dan septic tank komunal di Kelurahan Siwalima, Kelurahan Galaydubu, Desa Wangel, Desa Durjela dan Desa Wokam tahun 2015 adalah masyarakat penerima bantuan dimana pembangunan tersebut dilaksanakan yang disebut sebagai Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang dibentuk berdasarkan SK Kepala Desa/Lurah setempat
- Bahwa ada 2 TFL yaitu TFL Pemberdayaan dan TFL Lapangan ;
- Bahwa di Kabupaten Kepulauan Aru tidak ada TFL ;
- Bahwa pernah tahun 2012 terdakwa mengikuti pelatihan TFL di sorong untuk pekerjaan tahun 2013;
- Bahwa pekerjaan tahun 2013 tidak sebagai TFL tahun 2015 sebagai PPK;
- Bahwa untuk pekerjaan swakelola ini sudah ditentukan KSM dan besaran anggaran didalam DPA;
- Bahwa sesuai dengan juknis yang berlaku untuk tahun 2015 belum ada, terdakwa berkonsultasi dengan bidang cipta karya propinsi Maluku dengan

Halaman 158 dari 204 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Abe Wattimena, sesuai aturan ada daftar long list dan daftar pendek daerah rawan sanitasi yang menjadi tupoksi TFL, setelah lokasi ditentukan ada sosialisasi oleh TFL setelah itu dibentuk KSM dan dilakukan pelatihan TFL.

- Bahwa biasanya di tahun sebelumnya dilakukan perencanaan, sesuai aturan Tupoksi TFL Pemberdayaan membentuk KSM, harus ada musyawarah Desa atau Kelurahan;
- Bahwa tahun 2015 terdakwa pertama kali menjadi PPK dan Terdakwa meminta pendapat PPK Senior dan ada nama-nama disebutkan terdakwa untuk disarankan kepada Kepala Desa;
- Bahwa karena di Aru Sumber Daya Manusia, maka Terdakwa mengambil langkah untuk segera melaksanakan kegiatan tersebut, ada Ketua KSM dari luar Desa atau Kelurahan, Hal tersebut terdakwa laksanakan atas pertimbangan bahwa pada proyek-proyek sebelumnya yang bersifat swakelola apabila dana langsung diserahkan kepada masyarakat maka proyek tidak akan berjalan dan dana habis dipakai tidak sesuai peruntukannya;
- Bahwa yang membuat surat Keputusan (SK) adalah terdakwa membuat format Surat Keputusan berdasarkan Juklak;
- Bahwa untuk KSM Wokam, KSM Durjela, KSM Wangel dan KSM Kelurahan Galaydubu bukan dari warga setempat atau dari warga luar Desa atau Kelurahan;
- Bahwa untuk empat Ketua KSM tersebut Terdakwa melakukan pendekatan ke Kepala Desa dan Lurah untuk menawarkan kepada Kades dan Lurah kalau bisa Ketua KSMnya ini untuk menjadi Ketua KSM;
- Bahwa Dalam Penentuan Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) tersangka menawarkan Calon Ketua Kepada Kepala Desa untuk menjadi ketua KSM diantaranya Desa Durjela Ketuanya Adolofs Faturey, Desa Wangel Ketua Thomas Philip Darakay dan Desa Wokam ketuanya Yusuf Kalaypupin. Yang untuk Ketuanya bukan berasal dari Desa Durjela, Desa Wangel dan Desa Wokam Yang usulan tersangka disetujui oleh Kepala Desa tanpa ada musyawarah desa, sedangkan untuk Bendahara dan Anggota dilakukan musyawarah selanjutnya di Desa.

Halaman 159 dari 204 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mewakili instansi teknis, antara terdakwa sebagai PPK dengan KSM;
- Bahwa pekerjaan dilakukan berdasarkan Surat Perintah Pelaksanaan Pekerjaan, terdakwa yang memerintahkan untuk melakukan pekerjaan ;
- Bahwa Yang menjadi dasar KSM dalam melaksanakan pekerjaan adalah Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SP3), yang membuat SP3 adalah terdakwa sendiri selaku (PPK) dan ditanda tangani oleh terdakwa (PPK) dan ketua KSM;
- Dapat terdakwa jelaskan seingat terdakwa Dokumen yang terdakwa siapkan berupa :
 - o Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SP3) antara PPK Sub Bidang Sanitasi Dinas Pekerjaan Umum dengan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) ;
 - o Berita Acara Musyawarah Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Teknis ;
 - o Dokumen Rencana Kerja Masyarakat (RKM) Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Dikarenakan permintaan bantuan oleh Ketua KSM.
- Sedangkan untuk Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan dan Penetapan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) terdakwa hanya menyerahkan formatnya sesuai juknis .
- Karena terdakwa hanya membantu KSM untuk menyiapkan dokumen-dokumen tersebut, untuk mebanut KSM yang kekurangan pengetahuan mengenai pembuatan dokumen tersebut.
- Bahwa untuk SP3, RKM, RAB dan gambar adalah dokumen yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan, gambar dibuat oleh tim swakelola berlaku untuk semua, untuk ukuran bentuk semua dengan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 90 (Sembilan Puluh) hari kerja, dengan ukuran 6x6 m;
- Bahwa untuk mekanisme pencairan dana ada 3 tahap yaitu 40 % sebagai dana awal, progress 30 % fisik dilapangan cair 70 % dan progress 65 % dapat dilakukan 100%;atau Lalu untuk proses pencairan selanjutnya ketika

Halaman 160 dari 204 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses kegiatan mencapai 30 % baru dilakukan pencairan Tahap II 70 % sesuai dengan Progres Kemajuan Pekerjaan.

- Untuk Tahap ketiga dicairkan berdasarkan kemajuan pekerjaan yang dibuat, sesuai Juknis apabila progress pekerjaan mencapai 60 % dapat dicairkan 100 % untuk realisasi keuangannya.
- Pencairan dananya berdasarkan pada progress pekerjaan yang telah dilaksanakan, dimana pada awal pekerjaan diberikan dana sebesar 40% sebagai modal pekerjaan dan selanjutnya diikuti dengan pencairan progress pekerjaan 30% (yang dicairkan 70%) dan yang ketiga progress fisik 60 % (yang dicairkan 100%)
- Seluruh pekerjaan sudah dicairkan 100% pada tahun 2015
- Untuk pencairan 40% awal yang dibutuhkan adalah SK pembentukan KSM, struktur organisasi KSM, buku rekening KSM, AD/ART KSM dan selebihnya terdakwa sudah tidak mengingatnya lagi.
- Sedangkan untuk pencairan selanjutnya syarat yang dibutuhkan antara lain progress pekerjaan/perhitungan teknis yang dibuat oleh KSM dengan dokumentasi
- Yang berhak melakukan pencairan adalah ketua dan bendahara KSM dengan mengajukan permohonan kepada PPK untuk selanjutnya diajukan kepada bendahara
- Berdasarkan laporan progress yang diajukan oleh ketua KSM untuk wilayah kota Dobo yaitu Kelurahan Siwalima, Kelurahan Galaydubu, Desa Wangel, dan Desa Durjela serta Desa Wokam ada yang belum diselesaikan 100 % salah satunya terletak di Desa Durjela dan yang satunya di Desa Wokam, serta ketentuan Juknis yang bila mana progress fisik mecapai 60 % maka dapat dicairka 100 % keuangan untuk meminalisir hal-hal yang tidak diinginkan maka dibuatkan surat pernyataan dari para ketua KSM untuk menyelesaikan pekerjaan sisa atas dasar laporan progress 100% yang disampaikan oleh panitia penerima hasil pekerjaan (PPHP) yang menyatakan pekerjaan sudah 100% maka dicairkanlah dananya sebesar 100%.
- Bahwa seluruh dana sudah dicairkan, dimana pengajuan pencairan dana KSM ke PPK untuk mendapatkan persetujuan dari PPK;
- Bahwa dari PPK melakukan pengajuan anggaran ke keuangan daerah, dimana pengajuan tersebut harus melalui persetujuan Terdakwa sebagai

Halaman 161 dari 204 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPK, kalau tidak melalui persetujuan PPK untuk mengajukan pencairan barulah dapat dilaksanakan pencairan sebagai kewenangan dari PPK;

- Bahwa pernah untuk KSM Siwalima dan KSM Wokam terdakwa tidak mau memproses untuk pencairan, khusus untuk KSM Siwalima terdakwa pernah turun dari pelaksanaan awal, terdakwa melakukan control;
- Terdakwa tidak mau menyetujui pencairan pada KSM karena belum terpasang Genset dan mesin sumur bor alasannya sudah dipasang namun dicuri oleh orang;
- Bahwa karena pertimbangan dari Kepala Dinas bersama Ketua KSM yang bermasalah untuk bertemu dan Kepala Dinas menyatakan pekerjaan fisik sudah sesuai untuk melakukan pencairan;
- Bahwa terdakwa bersama dengan PLT Kadis PU Bpk. Marthinus Lengam pernah mengambil tindakan dengan bersurat secara resmi sebanyak 3 (tiga) kali, namun tidak diindahkan oleh ketua KSM (Yusuf Kalaipupin) dan setelah itu terdakwa pernah mencari ketua KSM langsung dan ketua KSM mengatakan bahwa uang yang digunakan untuk membangun sudah dibawa oleh bendahara KSM dan ketua KSM meminta waktu untuk menyelesaikan pekerjaan namun sampai saat ini tidak diselesaikan ;
- Bahwa ada sebagian unit yang sudah selesai dan ada sebagian unit belum selesai;
- Bahwa ada 14 unit sudah selesai dan 1 unit di Desa Wokam yang belum selesai, ada unit yang tidak dimanfaatkan karena kendala lahan;
- Bahwa untuk progress pekerjaan 70 % dapat dicairkan 100%;
- Bahwa konsultan melakukan pemeriksaan di tahun 2017, tidak meminta perhitungan perbandingan, perhitungan cek normal dan saran dari PLT Kepala Dinas tidak usah buat perkelahian minta untuk ketua KSM melakukan pengembalian;
- Bahwa sisa kerugian Negara Rp. 162.000.000 (seratus enam puluh dua juta) terdakwa kembalikan dan itu bukan uang pribadi terdakwa melainkan uang dari salah satu pengusaha atau kontraktor yaitu Saudara Thimotius atau Koko Timo ketemu di Gereja esok paginya ke kantor kejaksaan dan

Halaman 162 dari 204 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama-sama ke Bank Maluku cabang Dobo melakukan penyetoran tanggal 14 Desember 2018 ;

- Bahwa sudah tidak ada lagi kerugian Negara ;
- Bahwa tidak ada ganti rugi lahan karena untuk lahan masyarakat memberi lahan, sehingga karena tidak ada lahan di kelurahan galaydubu makanya berpindah lokasi ke kelurahan siwalima;
- Bahwa ada pekerjaan di kompleks yang tinggal ada orang satu kampung terdakwa dan terdakwa meminta untuk mengerjakan 1 unit itu di unit MCK dekat gereja katolik, diberikan langsung ke tukang;
- Bahwa untuk pertanggungjawaban pekerjaan terdakwa yang membuat dengan disertai dokumentasi dari ketua KSM;
- Bahwa terdakwa pernah membuat teguran tertulis untuk pekerjaan di Desa Wokam;

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengajukan Ahli **Prof. Dr. S. M. Nirahua, SH, M.Hum**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa untuk pengadaan barang dana jasa terdiri dari pengadaan barang dan swakelola yang mana ada perbedaannya kalau untuk pengadaan barang PPK diangkat oleh PA sebagai penyedia barang, secara swakelola ada yang punya anggaran instansi yang bersangkutan, instansi lain dan masyarakat;
- Bahwa Penyedia barang PPK mempunyai tanggungjawab dari awal tanggungjawab PPK untuk swakelola ada 3 hal instansi penuh dan instansi lain dan pihak ketiga dari masyarakat;
- Bahwa sebagai PPK dalam Dana DAK berbeda KSM memegang peranan penting dari awal sampai pada akhir sampai dengan pertanggungjawaban dan melaporkan pekerjaan kepada PPK;
- Untuk swakelola PPK tidak berhak memegang uang dilaksanakan oleh masyarakat proses pencairan 30 %, 40% dan 60%;
- Bahwa sesuai prosedur swakelola PPK tidak mengelola keuangan ada batasan PPK;

Halaman 163 dari 204 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kepala desa dan lurah yang memiliki kewenangan untuk membentuk KSM;
- Bahwa ketika seorang PPK dalam pekerjaan swakelola dikatakan bertanggungjawab apabila PPK mengelola keuangan untuk suatu pekerjaan swakelola;
- Bahwa PPK tidak memiliki kewenangan untuk membuat pertanggungjawaban dalam proses pencairan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1). DOKUMEN KSM KELURAHAN SIWALIMA :

Tahap I 40%

- Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 00146/LKP-MCK/PU/2015 tanggal 04 Agustus 2015
- Berita Acara Persetujuan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 00146/BA-PKP/PDR/PU/2015 tanggal 04 Agustus 2015
- Berita Acara Pembayaran 40% Nomor : 00146/BAP/APBD-DAU/PU/2015 tanggal 20 Agustus 2015
- Kwitansi senilai Rp. 282.377.334,- () tanggal 20 Agustus 2015
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 00146 Tahun 2015 tanggal 20 Agustus 2015
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00146/SPM-LS/APBD-DAK/PU/2015 (Murni 2015) tanggal 20 Agustus 2015
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01896/SP2D/LS/1.03.01/2015 tanggal 25 Agustus 2015 dengan nilai sebesar Rp. 282.377.334,- (), yang kemudian masuk tanpa dipotong pajak ke dalam rekening an. KSM Kelurahan Siwalima Nomor Rekening 080 306 6949 Bank Maluku Cabang Dobo

Tahap II 30%

- Progres pekerjaan 71,00% tanggal 18 September 2015 dan dokumentasi
- Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 00311/LKP-MCK/PU/2015 tanggal 18 September 2015
- Berita Acara Persetujuan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 00311/BA-PKP/PDR/PU/2015 tanggal 21 September 2015

Halaman 164 dari 204 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pembayaran Nomor : 00311/BAP/APBD-DAU/PU/2015 tanggal 02 November 2015
- Kwitansi senilai Rp. 211.783.001,- () tanggal 02 November 2015
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 00311 Tahun 2015 tanggal 02 November 2015
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00311/SPM-LS/APBD-DAU/PU/2015 (Murni 2015) tanggal 02 November 2015
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 02971/SP2D/LS/1.03.01/2015 tanggal 06 November 2015 dengan nilai sebesar Rp. 211.783.001,- (), yang kemudian masuk tanpa dipotong pajak ke dalam rekening an. KSM Kelurahan Siwalima Nomor Rekening 080 306 6949 Bank Maluku Cabang Dobo

Tahap III 30% / Pembayaran Lunas 100%

- Progres pekerjaan 100% tanggal 04 Oktober 2015 dan dokumentasi
- Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : 600/371.5/2015 tanggal 14 Desember 2015
- Berita Acara Pemeriksaan Dan Penilaian Hasil Pekerjaan Penyerahan Kedua Pekerjaan (FHO) Nomor : 05B/BAP-PHO-MCK/APBD/DAK/2015 tanggal 14 Maret 2016
- Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 00062/LKP-MCK/PU/2015 tanggal 04 Oktober 2015
- Berita Acara Serah Terima Pertama Penyelesaian Pekerjaan Pelaksanaan Nomor : 00062/BA-STPI/APBD-DAK/PU/2015 tanggal 05 Oktober 2015
- Berita Acara Persetujuan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 00062/BA-PKP/PDR/PU/2015 tanggal 05 Oktober 2015
- Berita Acara Pembayaran Nomor : 00062/BAP/APBD-DAU/PU/2016 tanggal 14 Maret 2016
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 00062 Tahun 2016 Tanggal 14 Maret 2016
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00062/SPM-LS/APBD-DAK/PU/2016 (Lunc. 2016) tanggal 14 Maret 2016

Halaman 165 dari 204 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00300/SP2D/LS/1.03.01/2016 tanggal 16 Maret 2016 dengan nilai sebesar Rp. 211.783.001,- (), yang kemudian masuk tanpa dipotong pajak ke dalam rekening an. KSM Kelurahan Siwalima Nomor Rekening 080 306 6949 Bank Maluku Cabang Dobo

2). DOKUMEN KSM GALAIDUBU :

Tahap I 40%

- Kontrak/Surat Perjanjian Nomor : 01/SLBM/SP3/2015 tanggal 06 Juli 2015
- Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 00145/LKP-MCK/PU/2015 tanggal 04 Agustus 2015
- Berita Acara Persetujuan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 00145/BA-PKP/PDR/PU/2015 tanggal 04 Agustus 2015
- Berita Acara Pembayaran 40% Nomor : 00145/BAP/APBD-DAU/PU/2015 tanggal 05 Agustus 2015
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 00145 Tahun 2015 tanggal 05 Agustus 2015
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00145/SPM-LS/APBD-DAU/PU/2015 (Murni 2015) tanggal 05 Agustus 2015
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01895/SP2D/LS/1.03.01/2015 tanggal 25 Agustus 2015 dengan nilai sebesar Rp. 225.901.867,- (), yang kemudian masuk tanpa dipotong pajak ke dalam rekening an. KSM Kelurahan Galay Dubu Nomor Rekening 080 209 8799 Bank Maluku Cabang Dobo

Tahap II 30%

- Progres pekerjaan 71,90% Tanggal 18 September 2015 dan foto dokumentasi
- Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 00317/LKP-MCK/PU/2015 tanggal 18 September 2015
- Berita Acara Persetujuan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 00317/BA-PKP/PDR/PU/2015 tanggal 18 September 2015
- Berita Acara Pembayaran 70% Nomor : 00317/BAP/APBD-DAU/PU/2015 tanggal 04 November 2015
- Kwitansi senilai Rp. 169.426.400,- () tanggal 03 November 2015

Halaman 166 dari 204 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 00317 Tahun 2015 tanggal 03 November 2015
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00317/SPM-LS/APBD-DAU/PU/2015 (Murni 2015) tanggal 03 November 2015
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 02973/SP2D/LS/1.03.01/2015 tanggal 06 November 2015 dengan nilai sebesar Rp. 169.426.400,- (), yang kemudian masuk tanpa dipotong pajak ke dalam rekening an. KSM Kelurahan Galay Dubu Nomor Rekening 080 209 8799 Bank Maluku Cabang Dobo

Tahap III 30% / Pembayaran Lunas 100%

- Progres pekerjaan 100% tanggal 04 Oktober 2015 dan dokumentasi
- Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : 600/372.c/2015 tanggal 15 Desember 2015
- Berita Acara Pemeriksaan Dan Penilaian Hasil Pekerjaan Penyerahan Kedua Pekerjaan (FHO) Nomor : 04/BAP-FHO-MCK/PP-DAK/2015 tanggal 17 Desember 2015
- Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 00016/LKP-MCK/PU/2015 tanggal 04 Oktober 2015
- Berita Acara Serah Terima Pertama Penyelesaian Pekerjaan Pelaksanaan Nomor : 00061/BA-STPI/APBD-DAU/PU/2015 tanggal 15 Oktober 2015
- Berita Acara Persetujuan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 00061/BA-PKP/PDR/PU/2015 tanggal 05 Oktober 2015
- Berita Acara Pembayaran Nomor : 00061/BAP/APBD-DAU/PU/2016 tanggal 14 Maret 2016
- Kwitansi senilai Rp. 169.426.400,- () tanggal 14 Maret 2016
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 00061 Tahun 2016 Tanggal 14 Maret 2016
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00061/SPM-LS/APBD-DAK/PU/2016 (Lunc. 2016) tanggal 14 Maret 2016
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00301/SP2D/LS/1.03.01/2016 tanggal 16 Maret 2016 dengan nilai sebesar Rp. 169.426.400,- (), yang kemudian masuk tanpa

Halaman 167 dari 204 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipotong pajak ke dalam rekening an. KSM Kelurahan Galay Dubu
Nomor Rekening 080 209 8799 Bank Maluku Cabang Dobo

3). DOKUMEN KSM WANGEL :

Tahap I 40%

- Kontrak/Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SP3) Nomor : 01/DW-SLMB/SP3/2015 tanggal 18 Agustus 2015

Tahap II 30%

- Progres pekerjaan 71,00% Tanggal 20 November 2015 dan foto dokumentasi
- Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 00421/LKP-MCK/PU/2015 tanggal 20 November 2015
- Berita Acara Persetujuan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 00421/BA-PKP/PDR/PU/2015 tanggal 20 November 2015
- Berita Acara Pembayaran 70% Nomor : 00421/BAP/APBD-DAU/PU/2015 tanggal 14 Desember 2015
- Kwitansi senilai Rp. 84.713.200,- () tanggal 14 Desember 2015
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 00421 Tahun 2015 tanggal 14 Desember 2015
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00421/SPM-LS/APBD-DAK/PU/2015 (Murni 2015) tanggal 14 Desember 2015

Tahap III 30% / Pembayaran Lunas 100%

- Progres pekerjaan 100% tanggal 16 November 2015 dan foto dokumentasi
- Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : 600/336.d/2015 tanggal 23 November 2015
- Berita Acara Pemeriksaan Dan Penilaian Hasil Pekerjaan Penyerahan Kedua Pekerjaan (FHO) Nomor : 09/BAP-FHO-MCK/PP-DAK/2015 tanggal 23 Februari 2016
- Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 00075/LKP-MCK/PU/2015 tanggal 03 Desember 2015

Halaman 168 dari 204 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Serah Terima Pertama Penyelesaian Pekerjaan Pelaksanaan Nomor : 00075/BA-STPI/APBD-DAU/PU/2015 tanggal 03 Desember 2015
- Berita Acara Persetujuan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 00075/BA-PKP/PDR/PU/2015 tanggal 03 Desember 2015
- Berita Acara Pembayaran Nomor : 00075/BAP/APBD-DAU/PU/2016 tanggal 15 Maret 2016
- Kwitansi senilai Rp. 84.713.200,- () tanggal 15 Maret 2016
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 00075 Tahun 2016 Tanggal 15 Maret 2016
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00075/SPM-LS/APBD-DAK/PU/2016 (Lunc. 2016) tanggal 15 Maret 2016
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00370/SP2D/LS/1.03.01/2016 tanggal 19 Maret 2016 dengan nilai sebesar Rp. 84.713.200,- (), yang kemudian masuk tanpa dipotong pajak ke dalam rekening an. KSM Desa Wangel Nomor Rekening 080 209 9819 Bank Maluku Cabang Dobo

4). DOKUMEN KSM DURJELA

Tahap I 40%

- Kontrak/Surat Perjanjian Nomor : 01/SLMB/SP3/2015 tanggal 18 Agustus 2015
- Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 00227/LKP-MCK/PU/2015 tanggal 07 Oktober 2015
- Berita Acara Persetujuan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 00227/BA-PKP/PDR/PU/2015 tanggal 07 Oktober 2015
- Berita Acara Pembayaran Nomor : 00227/BAP/APBD-DAU/PU/2015 tanggal 12 Oktober 2015
- Kwitansi senilai Rp. 112.950.934,- () tanggal 15 Oktober 2015
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 00227 Tahun 2015 tanggal 15 Oktober 2015
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00227/SPM-LS/APBD-DAK/PU/2015 (Murni 2015) tanggal 15 Oktober 2015

Tahap II 30% Pembayaran 70%

Halaman 169 dari 204 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Progres pekerjaan 71,90% Tanggal 18 September 2015 dan foto dokumentasi
- Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 00338/LKP-MCK/PU/2015 tanggal 18 September 2015
- Berita Acara Persetujuan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 00338/BA-PKP/PDR/PU/2015 tanggal 10 November 2015
- Berita Acara Pembayaran 70% Nomor : 00338/BAP/APBD-DAU/PU/2015 tanggal 12 November 2015
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 00338 Tahun 2015 tanggal 12 November 2015
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00338/SPM-LS/APBD-DAK/PU/2015 (Murni 2015) tanggal 12 November 2015
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00302/SP2D/LS/1.03.01/2016 tanggal 16 Maret 2016 dengan nilai sebesar Rp. 84.713.200,- (), yang kemudian masuk tanpa dipotong pajak ke dalam rekening an. KSM Desa Durjela Nomor Rekening 080 209 9739 Bank Maluku Cabang Dobo

Tahap III 30% / Pembayaran Lunas 100%

- Progres pekerjaan 100% tanggal 15 November 2015 dan foto dokumentasi
- Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : 600/375.c/2015 tanggal 18 Desember 2015
- Berita Acara Pemeriksaan Dan Penilaian Hasil Pekerjaan Penyerahan Kedua Pekerjaan (FHO) Nomor : 06/BAP-FHO-MCK/PP-DAK/2015 tanggal 21 Desember 2015
- Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 00060/LKP-MCK/PU/2015 tanggal 15 November 2015
- Berita Acara Serah Terima Pertama Penyelesaian Pekerjaan Pelaksanaan Nomor : 00060/BA-STPI/APBD-DAU/PU/2016 tanggal 16 November 2015
- Berita Acara Persetujuan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 00338/BA-PKP/PDR/PU/2015 tanggal 16 November 2015
- Berita Acara Pembayaran Nomor : 00060/BAP/APBD-DAU/PU/2015 tanggal 14 Maret 2016
- Kwitansi senilai Rp. 84.713.200,- () tanggal 14 Maret 2016

Halaman 170 dari 204 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 00060 Tahun 2016 Tanggal 14 Maret 2016
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00060/SPM-LS/APBD-DAK/PU/2015 (Lunc. 2016) tanggal 14 Maret 2016

5). DOKUMEN KSM WOKAM

Tahap I 40%

- Kontrak/Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SP3) Nomor : 01/DWK-SLBB/SP3/2015 tanggal 04 September 2015

Tahap II 30%

- Progres pekerjaan 72,32% Tanggal 20 November 2015 dan foto dokumentasi
- Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 00431/LKP-MCK/PU/2015 tanggal 20 November 2015
- Berita Acara Persetujuan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 00431/BA-PKP/PDR/PU/2015 tanggal 21 November 2015
- Berita Acara Pembayaran 70% Nomor : 00431/BAP/APBD-DAU/PU/2015 tanggal 14 Desember 2015
- Kwitansi senilai Rp. 48.713.200,- () tanggal 14 Desember 2015
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 00431 Tahun 2015 tanggal 14 Desember 2015
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00431/SPM-LS/APBD-DAU/PU/2015 (Murni 2015) tanggal 14 Desember 2015

Tahap III 30% / Pembayaran Lunas 100%

- Progres pekerjaan 100% tanggal 03 Desember 2015
- Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : 600/336.e/2015 tanggal 27 November 2015
- Berita Acara Pemeriksaan Dan Penilaian Hasil Pekerjaan Penyerahan Kedua Pekerjaan (FHO) Nomor : 10/BAP-FHO-MCK/PP-DAK/2015 tanggal 26 Februari 2016
- Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 00074/LKP-MCK/PU/2015 tanggal 03 Desember 2015

Halaman 171 dari 204 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Serah Terima Pertama Penyelesaian Pekerjaan Pelaksanaan Nomor : 00074/BA-STPI/APBD-DAU/PU/2015 tanggal 03 Desember 2015
 - Berita Acara Persetujuan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 00074/BA-PKP/PDR/PU/2015 tanggal 03 Desember 2015
 - Berita Acara Pembayaran Nomor : 00074/BAP/APBD-DAU/PU/2016 tanggal 15 Maret 2016
 - Kwitansi senilai Rp. 84.713.200,- () tanggal 15 Maret 2016
 - Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 00074 Tahun 2016 Tanggal 15 Maret 2016
 - Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00074/SPM-LS/APBD-DAK/PU/2016 (Lunc. 2016) tanggal 15 Maret 2016
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00304/SP2D/LS/1.03.01/2016 tanggal 16 Maret 2016 dengan nilai sebesar Rp. 84.713.200,- (), yang kemudian masuk tanpa dipotong pajak ke dalam rekening an. KSM Wokam Nomor Rekening 080 210 0979 Bank Maluku Cabang Dobo.
- 6). Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 15/PRT/M/2010 tentang Petunjuk teknis penggunaan dana alokasi Khusus Bidang Infrastruktur tanggal 01 November 2010
- 7). Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor : 1.03.1.03.01.30.10 tanggal 05 Januari 2015
- 8). Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Nomor : 07/KPTS-KDPU/APBD/2015 tanggal 15 Januari 2015 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2015
- 9). Retrun KSM Siwalima pada Rekening Koran Giro Bank Maluku Kas Umum Daerah Kabupaten kepulauan Aru Nomor rekening: 0801036465 nomor urut 492 tanggal valuta 31/01/2018, RET KSM Siwalima sejumlah Rp. 54.350.000,-
- 10). Return KSM Galaydubu pada Rekening Koran Giro Bank Maluku Kas Umum Daerah Kabupaten kepulauan Aru Nomor rekening: 0801036465 nomor urut 726 tanggal valuta 30/04/2018, STS KSM Galai dubu sejumlah Rp. 35.000.000,-

Halaman 172 dari 204 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11). Return KSM Wokam pada Rekening Koran Giro Bank Maluku Kas Umum Daerah Kabupaten kepulauan Aru Nomor rekening: 0801036465 nomor urut 103 tanggal valuta 04/05/2018, Penyetoran Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Perihal Pembangunan Sarana/Prasarana MCK Septic Tank Komunal pada KSM Wokam sejumlah 20.000.000,-
- 12). Return KSM Wangel pada Rekening Koran Giro Bank Maluku Kas Umum Daerah Kabupaten kepulauan Aru Nomor rekening: 0801036465 nomor urut 121 tanggal valuta 04/05/2018, Penyetoran Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Perihal Pembangunan Sarana/Prasarana MCK Septic Tank Komunal pada Desa Wangel sejumlah Rp. 15.500.000,-
- 13). Return KSM Wangel , pada Rekening Koran Giro Bank Maluku Kas Umum Daerah Kabupaten kepulauan Aru Nomor rekening: 0801036465 nomor urut 441, tanggal valuta 16/05/2018 Penyetoran Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Perihal Pembangunan Sarana/Prasarana MCK Septic Tank Komunal oleh KSM Wangel sejumlah Rp. 31.000.000,-
- 14). Return KSM Galaydubu , pada Rekening Koran Giro Bank Maluku Kas Umum Daerah Kabupaten kepulauan Aru Nomor rekening: 0801036465 nomor urut 219, tanggal valuta 08/05/2018 Penyetoran Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Perihal Pembangunan Sarana/Prasarana MCK Septic Tank Komunal oleh KSM Galaydubu sejumlah Rp. 15.000.000,-
- 15). Return KSM Wangel, pada Rekening Koran Giro Bank Maluku Kas Umum Daerah Kabupaten kepulauan Aru Nomor rekening: 0801036465 nomor urut 913, tanggal valuta 28/11/2018 Kejaksaaan Kepulauan Aru sejumlah Rp. 9.650.000,-
- 16). Return KSM Galay dubu pada Rekening Koran Giro Bank Maluku Kas Umum Daerah Kabupaten kepulauan Aru Nomor rekening: 0801036465 nomor urut 22, tanggal valuta 03/12/2018 Kejaksaaan Kepulauan Aru sejumlah Rp. 13.000.000,-
- 17). Return KSM Durjela pada Rekening Koran Giro Bank Maluku Kas Umum Daerah Kabupaten kepulauan Aru Nomor rekening: 0801036465 nomor urut 768, tanggal valuta 14/12/2018 Kejaksaaan Kepulauan Aru sejumlah Rp. 162.000.000,-

Halaman 173 dari 204 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18). Asli Bukti setoran pengembalian kerugian keuangan negara perihal pembangunan sarana dan prasarana MCK & Septic Tank Komunal pada Desa Wangel pada Bank Maluku Cabang Dobo, tanggal 04 Mei 2018 sejumlah Rp. 15.500.000,-.
- 19). Asli Bukti setoran pengembalian kerugian keuangan negara tahap II perihal pembangunan sarana / prasarana MCK & Septic Tank Komunal oleh KSM Wangel pada Bank Maluku Cabang Dobo, tanggal 16 Mei 2018 sejumlah Rp. 31.000.000,-.
- 20). Asli Bukti setoran pengembalian kerugian keuangan negara perihal pembangunan sarana dan prasarana MCK & Septic Tank Komunal pada KSM Wangel pada Bank Maluku Cabang Dobo, tanggal 28 Nopember 2018 sejumlah Rp. 9.650.000,-.
- 21). Asli Bukti setoran pengembalian kerugian keuangan Negara Tahap II perihal pembangunan sarana dan prasarana MCK & Septic Tank Komunal pada KSM Galaydubu pada Bank Maluku Cabang Dobo, tanggal 08 Mei 2018 sejumlah Rp. 15.000.000,-.
- 22). Asli Bukti setoran pengembalian kerugian keuangan negara perihal pembangunan sarana dan prasarana MCK & Septic Tank Komunal pada KSM Galaydubu pada Bank Maluku Cabang Dobo, tanggal 03 Desember 2018 sejumlah Rp. 13.000.000,-.
- 23). Asli Bukti setoran pengembalian kerugian keuangan negara atas pembangunan sarana dan prasarana MCK KSM Galai Dubu pada Bank Maluku Cabang Dobo, tanggal 30 April 2018 sejumlah Rp. 35.000.000,-.
- 24). Asli Bukti setoran pengembalian kerugian keuangan negara atas kegiatan pembangunan sarana dan prasarana MCK KSM Siwalima pada Bank Maluku Cabang Dobo, tanggal 31 Januari 2018 sejumlah Rp. 54.350.000,-.
- 25). Asli Bukti setoran pengembalian kerugian keuangan negara perihal pembangunan sarana dan prasarana MCK & Septic Tank Komunal pada KSM Wokam pada Bank Maluku Cabang Dobo, tanggal 04 Mei 2018 sejumlah Rp. 20.000.000,-.
- 26). Asli Bukti setoran pengembalian kerugian keuangan negara perihal pembangunan sarana dan prasarana MCK & Septic Tank Komunal tahun 2015 (Wokam & Durjela) pada Bank Maluku Cabang Dobo, tanggal 14 Desember 2018 sejumlah Rp. 162.000.000,-.

Halaman 174 dari 204 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2015 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Aru mendapatkan anggaran Pembangunan Sarana dan Prasarana MCK dan Septic Tank sebanyak 33 (tiga puluh tiga) unit yang tertuang dalam DPA-SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2015 Nomor : 1.03.03.01.30.10.5.2, tanggal 5 Januari 2015 dengan anggaran sejumlah Rp 4.659.226.011,- (empat milyar enam ratus lima puluh sembilan juta dua ratus dua puluh enam ribu sebelas rupiah) ;
- Bahwa anggaran tersebut bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan sesuai dengan petunjuk teknis penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur sebagaimana tertuang dalam lampiran 4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 15/PRT/M/2010, tanggal 1 November 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sub Bidang Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) kegiatan yang dilaksanakan secara Swakelola ;
- Bahwa untuk pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana MCK dan Septic Tank pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Aru diangkat pengelola anggaran sebagai berikut : Pengguna Anggaran (PA) diangkat Saudara MARTHINUS LENGAM,SE, sesuai Surat Perintah Bupati Kepulauan Aru Nomor : 821.22/1402.2, tanggal 1 Juli 2015, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) diangkat Terdakwa HERMANUS MARTHEN LUTER DUMGAIR, ST, khusus untuk pembangunan sarana dan prasarana MCK + septic Tank di Desa Durjela, Desa Wangel, Desa Galai Dubu, Kelurahan Siwalima, Desa Wokam;
- Bahwa pekerjaan ini bersifat Swakelola maka pekerjaan di rencanakan, dilaksanakan dan diawasi oleh masyarakat, Instansi Teknis dan Instansi lainnya melibatkan Instansi Tehnis maka tugas dan kewajiban Terdakwa sebagai PPK adalah :
 - Melakukan koordinasi dengan pejabat yang berwenang di wilayah setempat dalam hal ini Lurah dan Kepala Desa ;
 - Membuat kontrak kerja antara Dinas dan KSM ;
 - Membantu TFL untuk mengawasi pekerjaan KSM
 - Mengkoordinir pelaksanaan pekerjaan sampai dengan selesainya pekerjaan (diserah terimakan);

Halaman 175 dari 204 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tim Swakelola Program Pembangunan Insfrastruktur Perdesaan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2015 diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor : 600/226/2015 tanggal 03 Juli 2015 adalah :
 - Irwan Rahman, ST sebagai Koordinator Pengawas
 - Eci Regina Mangol, A.Md sebagai Anggota
 - Fransina D. Akihari sebagai Anggota
 - Aloysius L.T. Toffi sebagai Anggota
 - Sulces Ngosiem sebagai Anggota
- Panitia Pemeriksaan/Penilaian Hasil Pekerjaan Akhir Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2015 diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor : 18/KPTS-KDPU/APBD/2015 tanggal 03 Juli 2015 adalah :
 - Thofilus P. Sabono, ST sebagai Ketua
 - Dorenci Labok, A.Md sebagai Sekretaris
 - Lucky A. Pitkaem sebagai Anggota
 - Samuel Izak Pader sebagai Anggota
 - Enos Oraile sebagai Anggota
- Bahwa dari dana DIPA sebesar Rp. 4.659.226.011,00 (empat milyar enam ratus lima puluh Sembilan juta dua ratus dua puluh enam ribu sebelas rupiah) antara lain Rp. 2117.830.005,00 (), dialokasikan untuk Pembangunan MCK dan Septic Tank Komunal sebanyak 15 Unit yang tersebar di Desa Durjela (2 Unit), Desa Wangel (2 Unit), Kelurahan Siwalima (5 Unit), Kelurahan Galai Dubu (4 Unit) dan Desa Wokam (2 Unit);
- Bahwa Terdakwa HERMANUS menawarkan nama-nama calon Ketua KSM Kepada Kepala Desa/Lurah, yang kesemua nama calon Ketua KSM bukan merupakan warga Desa yang akan ditetapkan sebagai wakil

Halaman 176 dari 204 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat Desa Penerima manfaat dana pembangunan. Selanjutnya Kepala Desa/Lurah menetapkan Ketua KSM dalam bentuk Surat Keputusan (SK) Kepala Desa/Lurah, dimana Penetapan Ketua KSM tersebut tidak dibentuk dan ditetapkan melalui Musyawarah Desa ;

- Bahwa Terdakwa memilih sendiri Para Ketua KSM meskipun bukan warga desa tempat dibangunnya MCK dengan alasan keterbatasan Sumber Daya Manusianya. Terdakwa menelpon ke Calon Ketua KSM yang dipilihnya sendiri dan diminta datang di kantor Dinas Pekerjaan Umum Aru dimana Terdakwa telah menyiapkan segala sesuatunya yaitu: dokumen Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SP3) antara Dinas PU dengan KSM, SK Kepala Desa tentang pembentukan KSM, Berita Acara Musyawarah Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Dokumen Rencana Kerja Masyarakat (RKM) KSM. Para calon Ketua KSM diminta tandatangan di dokumen tersebut (SP3, BA Musyawarah) sedangkan untuk SK Kepala Desa Terdakwa mendatangi para kepala Desa ;
- Bahwa terdapat bangunan MCK yang tidak dapat dimanfaatkan dan tidak sesuai dengan spesifikasinya maupun Jukisnya di beberapa lokasi. Dalam penelitian Tim Ahli dan Perhitungan BPKP maka diperoleh adanya temuan kerugian negara sebesar Rp. 355.372.394,60 (Tiga Ratus Lima Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah Enam Puluh Sen);
- Bahwa nilai kerugian negara sebesar Rp. 355.372.394,60 (Tiga Ratus Lima Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah Enam Puluh Sen) telah dikembalikan ke negara sesuai bukti setoran ke Kas Umum Kabupaten Aru tanggal 14 Desember 2018 senilai Rp. 162.000.000,00 (Seratus Enam Puluha Juta Rupiah);
- Bahwa Para Ketua KSM juga telah mengembalikan kerugian negara yaitu: KSM Wangel Rp. 56.150.000,00 (Lima Puluh Enam Juta Seratus Lima Puluha Ribu Rupiah), KSM Galau Dubu Rp. 63.000.000,00 (Enam Puluh Tiga Juta Rupiah), KSM Siwa Lima Rp. 54.350.000,00 (Lima Puluh Empat Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), KSM Wokam Rp. 20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah);

Halaman 177 dari 204 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan tidak ada kesepakatan bersama dari masyarakat untuk kegiatan konstruksi dilakukan oleh pihak ketiga melalui kerjasama operasional (KSO).
- Bahwa Struktur Organisasi Kelompok Swadaya Masyarakat terdiri dari Ketua, Bendahara dan empat anggota;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Secara Melawan Hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;

Ad 1. Setiap orang.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999, yang dimaksud dengan Unsur Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi selaku subjek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan menurut hukum atas segala perbuatannya yang dalam perkara aquo menunjuk pada orang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa HERMANUS MARTHEN LUTER DUMGAIR, ST, di persidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan maupun BAP yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir

Halaman 178 dari 204 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berkas perkara, oleh karenanya diri terdakwa yang dimaksudkan sebagai pelaku atau subjek hukum dari tindak pidana dalam perkara Aquo ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar seluruh pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat mentalnya atau tidak dalam keadaan cacat mental, oleh karena itu terdakwa adalah orang yang cakap menurut hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad 2. Secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 disebutkan, yang dimaksud dengan **“secara melawan hukum”** mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan hukum yang terjadi, pengertian “secara melawan hukum” sebagaimana tersebut diatas, telah mengalami perubahan, hal ini terlihat dari Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tanggal 25 Juli 2006 No. 003/PUU-IV/2006 yang pada intinya menyatakan, penjelasan pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sepanjang frasa yang berbunyi: yang dimaksud dengan **“secara melawan hukum”** mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, atas dasar pertimbangan bahwa konsep melawan hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan, kehati-hatian, kecermatan yang hidup dalam masyarakat, sebagai satu norma keadilan adalah ukuran yang tidak pasti sehingga tidak sesuai dengan perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana dimuat dalam pasal 28 d ayat (1) UUD 1945 ;

Halaman 179 dari 204 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akan dipertimbangkan apakah Terdakwa yang diajukan kepersidangan dalam perkara ini, telah dengan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan yaitu:

- Bahwa pada tahun 2015 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Aru mendapatkan anggaran pembangunan Sarana dan Prasarana MCK dan Septic Tank Komunal sebanyak 33 Unit yang tertuang dalam DPA-SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2015 Nomor : 1.03.03.01.30.10.5.2, tanggal 5 Januari 2015 dengan anggaran sejumlah Rp 4.659.226.011,00 (empat milyar enam ratus lima puluh sembilan juta dua ratus dua puluh enam ribu sebelas rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan anggaran tersebut diterima melalui PT Bank Maluku Cabang Dobo dengan Nomor Rekening 0801036465 atas nama Bendahara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Aru ;
- Bahwa sesuai dengan petunjuk teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur sebagaimana tertuang dalam lampiran 4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 15/PRT/M/2010, tanggal 1 November 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sub bidang Sanitasi Lingkungan berbasis masyarakat (SLBM) kegiatan di laksanakan secara Swakelola ;
- Bahwa dari dana DIPA sejumlah Rp 4.659.226.011,00 (empat milyar enam ratus lima puluh sembilan juta dua ratus dua puluh enam ribu sebelas rupiah) antara lain Rp. 2.117.830.005,00 (Dua Milyar Seratus Tujuh Belas Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Lima Rupiah), dialokasikan untuk Pembangunan MCK dan Septic Tank Komunal sebanyak 15 Unit yang tersebar di Desa Durjela (2 Unit), Desa Wangel (2 Unit), Kelurahan Siwalima (5 Unit), Kelurahan Galai Dubu (4 Unit) dan Desa Wokam (2 Unit). Dimana Terdakwa HERMANUS MARTHEN LUTER DUMGAIR diangkat selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk proyek pembangunan sarana dan prasarana MCK + septic Tank di desa-desa tersebut;
- Bahwa kemudian dana sejumlah Rp. 2.117.830.005,00 (Dua Milyar Seratus Tujuh Belas Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Lima Rupiah) telah dibayarkan oleh bagian keuangan Kabupaten Kepulauan Aru

Halaman 180 dari 204 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb.



seluruhnya melalui rekening nomor : 0801036465 di PT Bank Maluku Cabang Dobo kepada Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) di desa-desa tersebut ;

- Bahwa Ketua-Ketua KSM dipilih sendiri oleh Terdakwa HERMANUS MARTHEN tanpa melibatkan Kepala Desa setempat dan sebagian adalah bukan berasal dari desa yang bersangkutan;
- Bahwa segala sesuatu menyangkut pemilihan dan pengangkatan Ketua KSM dipersiapkan oleh Terdakwa termasuk dokumen Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SP3) antara Dinas PU dengan KSM, SK Kepala Desa tentang pembentukan KSM, Berita Acara Musyawarah Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Dokumen Rencana Kerja Masyarakat (RKM) KSM. Para calon Ketua KSM diminta tandatangan di dokumen tersebut (SP3, BA Musyawarah) sedangkan untuk SK Kepala Desa Terdakwa mendatangi para kepala Desa ;

Menimbang, bahwa mengingat perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut tidak bisa dilepaskan dari kedudukannya sebagai PPK dimana Terdakwa mendapatkan kesempatan untuk melakukan dan sekaligus menggunakan sarana sehingga terdakwa dapat mengatur dan menentukan sendiri Para Ketua KSM dan bahkan bisa mengangkat Ketua KSM yang berasal dari luar desa yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa tidak bisa dipandang sebagai perbuatan yang bersifat *persoonlijk*/pribadi melainkan melekat di dalam dan karena jabatannya. Maka dalam perkara aquo, perbuatan Terdakwa harus dipandang sebagai perbuatan melawan hukum dalam arti sempit atau lebih khusus (*lex specialis*), yaitu perbuatan menyalahgunakan kewenangan dalam jabatan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya perbuatan melawan hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor: 20 tahun 2001, yang dimaksud setiap orang secara pribadi “ *persoonlijk* “, maka perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum secara pribadi, tetapi sudah merupakan perbuatan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Oleh karenanya secara spesifik lebih tepat diterapkan ketentuan lebih sempit dan khusus yaitu ketentuan dalam pasal 3

Halaman 181 dari 204 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb.



Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas unsur “melawan hukum” haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 2 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 sebagaimana di dalam Dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primer, sehingga terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair melanggar pasal 3 Jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang unsure-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
3. Menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara.

Ad1. Unsur Setiap orang.

Menimbang, bahwa mengenai unsur setiap orang oleh karena telah di buktikan dalam dakwaan primair dan telah terbukti maka terhadap unsur setiap orang telah diuraikan sebagaimana dalam dakwaan primair tersebut diatas, maka tidak perlu diuraikan dan dianggap telah termuat dalam uraian subsidair, oleh karena nya Terdakwa telah memenuhi unsur Setiap Orang dari tindak pidana yang didakwakan tersebut, sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan primair diatas dan karenanya unsur “**setiap orang** “ juga telah terpenuhi menurut hukum ;



Ad 2. Unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”.

Menimbang, bahwa unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau suatu korporasi” merupakan tujuan yang akan dicapai dari perbuatan terdakwa dalam suatu tindak pidana kouspi yang mengandung pengertian bahwa suatu tindakan atau perbuatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan baik berupa materi maupun keuntungan lain bagi diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Memperoleh keuntungan sama artinya memperoleh kekayaan, karena keuntungan disitu merupakan keuntungan dalam hubungan dengan kekayaan materiil. Dengan demikian beban pembuktian terhadap unsure ini bersifat alternatif, artinya cukup membuktikan salah satu bagian unsur, yaitu apakah perbuatan itu menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Bahwa klausula dengan tujuan, memiliki kesamaan pengertian dengan klausula “dengan sengaja” oleh karena sama-sama merujuk pada “kehendak pelaku tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak menjelaskan pengertian dengan sengaja, oleh karena itu patut dicari pengertiannya di dalam memori penjelasan KUHP (*memorie van teoliching*), yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadi suatu tindakan berserta akibatnya (*Willene en wetensvoorzaken Van een gevolg*) yang mana seseorang baru dapat dianggap telah melakukan kejahatan dengan sengaja apabila ia benar-benar berkehendak untuk melakukan kejahatan tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya sendiri “kesengajaan” itu sendiri dapat dilihat dalam rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang terbukti dalam persidangan, dengan kata lain bahwa “dengan tujuan” mengandung pengertian niat, kehendak atau maksud adalah kehendak untuk menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi ;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana “niat atau kehendak” untuk melakukan suatu tindak pidana belumlah merupakan *stafbaar feit* atau perbuatan yang dapat dihukum dan baru merupakan *stafbaar feit* jika telah dilaksanakan oleh orang yang punya niat atau kehendak itu, yang dapat dilihat dalam rangkaian perbuatan dilakukan oleh Terdakwa yang terbukti selama persidangan terlepas apakah pelaksanaan itu selesai atau tidak selesai ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguntungkan” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mendapatkan faedah, guna dan manfaat sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan maka telah dilakukan pencairan dana 100% untuk kegiatan pembangunan 15 (Lima Belas) unit MCK dan Septic Tank Komunal di Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Desa Durjela (2 Unit), Desa Wangel (2 Unit), Kelurahan Siwalima (5 Unit), Kelurahan Galai Dubu (4 Unit) dan Desa Wokam (2 Unit) dengan besaran dana keseluruhan sebesar Rp. 2.117.830.005,00 (Dua Miliar Seratus Tujuh Belas Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Lima Rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya seharusnya para Ketua KSM tersebut yang menerima dana dan mengelola serta menyalurkan dana bagi berlangsungnya kegiatan melalui mekanisme yang sudah diatur dalam Petunjuk Teknis. Ternyata dalam pelaksanaannya tidak sesuai karena Terdakwa sebagai PPK tidak menjalankan fungsinya dengan benar sehingga dana bisa dimintakan pencairan meskipun pekerjaan belum selesai. Seharusnya pencairan dana yang dilakukan secara bertahap tersebut merupakan control terhadap jalannya pekerjaan di mana setiap pencairan dalam tahap tertentu harus didukung bukti dan kenyataan sesuai dengan persentase kemajuan pekerjaan. Hal ini menjadi tugas dan kewajiban PPK sehingga Negara ketika mengeluarkan dana harus sesuai dengan kemanfaatan yang didapatkannya;

Menimbang, bahwa fakta adanya pekerjaan MCK yang belum selesai dan juga selain itu beberapa juga tidak sesuai spesifikasinya maka jelas ada sebagian dana yang tidak mengalir kepada proyek pekerjaan tersebut. Hal ini selain berarti adanya kerugian Negara, karena proyek tidak bisa dimanfaatkan atau tidak sesuai spesifikasinya, juga bermakna ada keuntungan kepada pihak-pihak tertentu karena uang tidak terpakai dalam kegiatan dimaksud;

Menimbang, bahwa tidak perlu dibuktikan apakah Terdakwa telah menikmati keuntungan tersebut karena unsure ini bersifat alternative dimana cukup terbukti salah satu saja yaitu Menguntungkan Terdakwa sendiri atau Orang lain atau Suatu Korporasi maka sudah cukup untuk menyatakan unsure ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsure kedua ini haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad 3. Unsur Menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Halaman 184 dari 204 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb.



Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan penjelasan tentang menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, namun didalam Doktrin Hukum Pidana yaitu menurut Drs.ADAMI CHAZAWI,SH, dalam bukunya Hukum Pidana Materiil dan formil di Indonesia, menjelaskan “kewenangan erat hubungannya dengan jabatan atau kedudukan yang dimiliki seseorang, berarti subjek hukum ini tidak berlaku untuk semua orang tetapi hanya berlaku bagi orang yang memiliki jabatan atau kedudukan tertentu atau orang yang memiliki kualitas tertentu, sedangkan kata “Sarana” dapat diartikan sebagai suatu alat, cara atau media ;

Menimbang, bahwa unsur menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan adalah bersifat alternatif, jadi tidak perlu harus semuanya dibuktikan cukup salah satu yaitu :

- Menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
- Menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
- Menyalahgunakan sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Bahwa didalam penjelasan umum maupun penjelasan pasal demi pasal dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001, tidak dijelaskan apa sebenarnya pengertian penyalahgunaan kewenangan karena jabatan atau kedudukan, oleh karena itu harus lebih dulu dicari pengertiannya secara literatur umum dan literatur hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kewenangan adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku yang mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik, sedangkan yang dimaksud dengan “kesempatan” adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang mana tercantum



didalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku. Adapun yang dimaksud dengan “sarana” adalah peralatan kerja atau cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan pelaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “jabatan” adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dalam satuan organisasi Negara, sedangkan yang dimaksud dengan “kedudukan” adalah diartikan sebagai fungsi pada umumnya yang tidak terbatas pada pejabat. Bahwa R.WIYONO berpendapat apa yang dimaksud dengan “jabatan” dalam pasal 3 yaitu penggunaannya hanya untuk Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang memangku suatu jabatan baik jabatan struktural maupun fungsional, sedangkan pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atau perseorangan swasta hanya dapat melakukan tindak pidana korupsi dengan cara menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada karena kedudukan saja (pembahasan UU Tipikor edisi kedua, sinar grafika Jakarta, 2009 hal 51-52). Dalam literatur umum yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan” adalah tidak melakukan kewenangan atau melakukan tanpa kewenangan atau juga tidak sesuai dengan kewenangan ;

Menimbang, bahwa kata-kata menyalahgunakan kewenangan erat kaitannya dengan jabatan seseorang atau kedudukan yang dijabatnya atau diperolehnya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di dalam persidangan yaitu telah dilakukan pencairan dana 100% untuk kegiatan pembangunan 15 (Lima Belas) unit MCK dan Septic Tank Komunal di Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Desa Durjela (2 Unit), Desa Wangel (2 Unit), Kelurahan Siwalima (5 Unit), Kelurahan Galai Dubu (4 Unit) dan Desa Wokam (2 Unit) dengan besaran dana keseluruhan sebesar Rp. 2.117.830.005,00 (Dua Milyar Seratus Tujuh Belas Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Lima Rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Ketua KSM tersebut yang menerima dana dan mengelola serta menyalurkan dana bagi berlangsungnya kegiatan melalui mekanisme yang sudah diatur di dalam Petunjuk Teknis. Namun dalam proses pemilihan Para Ketua KSM ternyata tidak berdasarkan Petunjuk Teknis melainkan Terdakwa sendiri yang mencari, menentukan dan mengangkat Para Ketua KSM tanpa keterlibatan Kepala Desa maupun Musyawarah Desa. Segala sesuatunya dipersiapkan Terdakwa baik orang-orangnya yang menjadi calon Ketua KSM dan surat-surat pendukungnya, di



mana seakan-akan telah melalui Kepala Desa dan Muasyawarh Desa padahal tidak;

Menimbang, bahwa kewenangan yang diberikan kepada Terdakwa selaku PPK bukan untuk menentukan Ketua KSM melainkan hal itu adalah kewenangan dari desa yang bersangkutan melalui Kepala Desa dan Musyawarah Desa. Oleh karena itu, tindakan Terdakwa jelas telah menyalahi aturan dan melampaui kewenangannya;

Menimbang, bahwa sejak dari awal sudah terjadi penyimpangan dan akhirnya dalam kegiatan pembangunan 15 (Lima Belas) Unit MCK tersebut menemui serangkain kegagalan atau tidak selesai seratus persen dan juga ada yang sepsifikasinya tidak sesuai. Seharusnya Terdakwa sebagai PPK punya kewenagnan tidak mengabulkan perminataan pencairn dana jika memang pekerjaan belum memenuhi persentase kemajuan yang disyaratkan. Sehingga dana tidak akan bisa dicairkan jika pekerjaan memang belum selesai. Namun, dalam kegiatan ini ternyata dana sudah cair semuanya seratus persen sedangkan pekerjaan masih banyak yang terbengkelai dan sebagian bahkan tidak bisa dimanfaatkan sama sekali;

Menimbang, bahwa dari serangkaian penyimpangan di dalam penelitian Ahli ditemukan adanya kekurangan dana jika dibandingkan dengan hasil bangunan MCK. Sehingga terdapat kekurangan pekerjaan dan kerugian yang diderita Negara karena Negara telah mengeluarkan sejumlah uang yang tidak sesuai dengan kemanfaatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut saja sudah dapat disimpulkan adanya penyalahgunaan wewenang dari jabatan PPK yang disandang oleh Terdakwa sehingga pekerjaan tidak selesai karena orang-orang dipilih menyalahi prosedur, dana dicairkan tanpa kesesuaian dengan kemajuan pekerjaan, hasil pekerjaan MCK tidak sesuai spesifikasi. Padahal semestinya Terdakwa mengetahui tugas dan tanggungjawab jabatan PPK yang mewakili pengguna, baik dalam aspek fisik maupun keuangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi;

Ad 4.Unsur Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara.

Menimbang, bahwa pengertian merugikan artinya menjadi rugi atau berkurang, sehingga merugikan keuangan negara maksudnya menjadi ruginya

Halaman 187 dari 204 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb.



atau berkurangnya keuangan negara, sedangkan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara baik ditingkat pusat maupun daerah ;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan petanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, badan dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*merugikan*” adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan sub unsur “*merugikan keuangan Negara*” adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan maka ditemukan fakta yuridis, yakni telah dilakukan pencairan dana 100% untuk kegiatan pembangunan 15 (Lima Belas) unit MCK dan Septic Tank Komunal di Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Desa Durjela (2 Unit), Desa Wangel (2 Unit), Kelurahan Siwalima (5 Unit), Kelurahan Galai Dubu (4 Unit) dan Desa Wokam (2 Unit) dengan besaran dana keseluruhan sebesar Rp. 2.117.830.005,00 (Dua Milyar Seratus Tujuh Belas Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah) ;

Menimbang, bahwa ternyata dalam pembangunan MCK tersebut tidak semuanya terselesaikan seratus persen dan berarti juga tidak seluruhnya dana tersalurkan buat pembanguan MCK. Demikian juga MCK yang dibangun tidak sesuai spesifikasinya. Beberapa MCK akhirnya juga tidak bisadianfaatkan. Tetapi, dana sudah mengucur seratus persen seakan-akan benar MCK telah selesai dibangun, bermanfaat dan sesuai spesifikasinya;

Menimbang, bahwa dengan fakta sedemikian itu jelas terjadi kerugian dari pihak yang punya kerja dan yang punya dana yaitu Negara. Maka, berdasarkan temuan Tim Ahli dan perhitungan BPKP telah ditemukan kerugian Negara sebesar Rp. 355.372.394,60 (Tiga Ratus Lima Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah Enam Puluh Sen);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya semua unsur dalam Dakwaan Subsidaire maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan tentang tuntutan "Uang Pengganti" yang seharusnya menjadi beban dan tanggung jawab Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 menyebutkan " pembayaran uang pengganti sebanyak-banyaknya dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi";

Menimbang, bahwa dengan demikian pengertian dari Uang Pengganti tidak sama dengan nilai kerugian Negara. Uang Pengganti adalah uang yang masuk ke diri pribadi Terdakwa dari serangkaian total kerugian Negara yang terjadi sebagai akibat dari korupsi. Dengan kata lain Uang Pengganti adalah uang yang dinikmati oleh Terdakwa saja dari terjadinya korupsi sehingga terhadap dirinya dibebankan Uang Pengganti;

Menimbang, bahwa di dalam pemeriksaan persidangan yang memeriksa bukti-bukti baik berupa saksi-saksi, bukti tertulis maupun bukti yang merupakan petunjuk ternyata telah terjadi kerugian Negara sebesar Rp. 355.372.394,60 (Tiga Ratus Lima Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah Enam Puluh Sen). Nilai Kerugian Negara senilai tersebut sudah sewajarnya menjadi tanggungan Terdakwa karena selain dirinya adalah PPK yang memang bertanggungjawab terhadap keuangan Negara yang dikucurkan untuk kegiatan dimaksud juga karena Terdakwa telah menyimpang dari Juknis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis berkesimpulan jumlah Uang Pengganti sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 adalah sebesar Rp. 355.372.394,60 (Tiga Ratus Lima Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah Enam Puluh Sen);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengembalikan uang/dana telah dikembalikan ke Kas Negara sebesar Rp. 162.000.000,00 (Seratus Enam Puluhan Juta Rupiah). Para Ketua KSM juga telah mengembalikan kerugian negara yaitu: KSM Wangkel Rp. 56.150.000,00 (Lima Puluh Enam Juta Seratus Lima Puluhan Ribu Rupiah), KSM Galau Dubu Rp. 63.000.000,00 (Enam Puluh

Halaman 189 dari 204 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tiga Juta Rupiah), KSM Siwa Lima Rp. 54.350.000,00 (Lima Puluh Empat Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), KSM Wokam Rp. 20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian kerugian negara yang terjadi telah seluruhnya dikembalikan ke negara, sehingga tidak ada lagi pembebanan Uang Pengganti yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 Jo pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari dan mencermati satu persatu alasan yang termuat dalam nota pembelaan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa dan Majelis pada umumnya tidak sependapat sebagaimana alasan dan pertimbangan Majelis di dalam pembahasan tiap-tiap unsure dalam Dakwaan Subsidiar yang secara mutatis mutandis menolak pula dalil-dalil Pensehat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa di dalam pledoi/pembelaannya;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang membenarkan maupun alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban baik menurut undang-undang, doktrin maupun yurisprudensi, maka Terdakwa yang telah dinyatakan bersalah melanggar dakwaan Subsidiar tersebut haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan lagi semata-mata dimaksudkan untuk menyengsarakan pelaku tindak pidana, ataupun sebagai suatu upaya balas dendam, akan tetapi pemidanaan merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) dan dimaksudkan juga untuk menyadarkan dan mendidik supaya para pelaku tindak pidana dapat menginsyafi, menyadari kekeliruannya serta menjadi cermin untuk memperbaiki tingkah lakunya di kemudian hari, disamping itu pemidanaan juga dimaksudkan guna memberi pelajaran kepada masyarakat untuk tidak melakukan sesuatu tindak pidana dan menghargai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

norma-norma kehidupan bermasyarakat khususnya dalam tindak pidana Korupsi seperti halnya dalam perkara aquo ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa pernah ditahan maka terhadap pidana penjara yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa bukti surat yang terdiri dari angka 1 sampai dengan angka 26 akan dikembalikan dari mana barang bukti tersebut di sita ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa:

Hal-hal Yang Memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah mencederai kepercayaan publik terhadap program untuk memajukan kesejahteraan umum sebagai salah satu amanat Pembukaan Konstitusi,
2. Terdakwa tidak turut menjaga kepercayaan Negara dalam pengelolaan Keuangan Negara yang secara langsung bertentangan dengan program Pemerintah menyelenggarakan Pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Hal-hal Yang Meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit;
2. Terdakwa bersikap sopan, dan kooperatif selama persidangan;
3. Terdakwa belum pernah dihukum;
4. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga: istri dan anak-anak.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 197 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

Halaman 191 dari 204 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb.



1. Menyatakan Terdakwa HARMANUS MARTHEN LUTER DUMGAIR, ST tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " korupsi " sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa HARMANUS MARTHEN LUTER DUMGAIR, ST telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " korupsi " sebagaimana dalam dakwaan Subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HARMANUS MARTHEN LUTER DUMGAIR, ST tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan agar barang bukti berupa :

1). DOKUMEN KSM KELURAHAN SIWALIMA :

Tahap I 40%

- Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 00146/LKP-MCK/PU/2015 tanggal 04 Agustus 2015
- Berita Acara Persetujuan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 00146/BA-PKP/PDR/PU/2015 tanggal 04 Agustus 2015
- Berita Acara Pembayaran 40% Nomor : 00146/BAP/APBD-DAU/PU/2015 tanggal 20 Agustus 2015
- Kwitansi senilai Rp. 282.377.334,- () tanggal 20 Agustus 2015
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 00146 Tahun 2015 tanggal 20 Agustus 2015
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00146/SPM-LS/APBD-DAK/PU/2015 (Murni 2015) tanggal 20 Agustus 2015
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01896/SP2D/LS/1.03.01/2015 tanggal 25 Agustus 2015 dengan nilai sebesar Rp. 282.377.334,- (), yang kemudian masuk tanpa dipotong pajak ke dalam rekening an. KSM Kelurahan Siwalima Nomor Rekening 080 306 6949 Bank Maluku Cabang Dobo



Tahap II 30%

- Progres pekerjaan 71,00% tanggal 18 September 2015 dan dokumentasi
- Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 00311/LKP-MCK/PU/2015 tanggal 18 September 2015
- Berita Acara Persetujuan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 00311/BA-PKP/PDR/PU/2015 tanggal 21 September 2015
- Berita Acara Pembayaran Nomor : 00311/BAP/APBD-DAU/PU/2015 tanggal 02 November 2015
- Kwitansi senilai Rp. 211.783.001,- () tanggal 02 November 2015
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 00311 Tahun 2015 tanggal 02 November 2015
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00311/SPM-LS/APBD-DAU/PU/2015 (Murni 2015) tanggal 02 November 2015
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 02971/SP2D/LS/1.03.01/2015 tanggal 06 November 2015 dengan nilai sebesar Rp. 211.783.001,- (), yang kemudian masuk tanpa dipotong pajak ke dalam rekening an. KSM Kelurahan Siwalima Nomor Rekening 080 306 6949 Bank Maluku Cabang Dobo

Tahap III 30% / Pembayaran Lunas 100%

- Progres pekerjaan 100% tanggal 04 Oktober 2015 dan dokumentasi
- Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : 600/371.5/2015 tanggal 14 Desember 2015
- Berita Acara Pemeriksaan Dan Penilaian Hasil Pekerjaan Penyerahan Kedua Pekerjaan (FHO) Nomor : 05B/BAP-PHO-MCK/APBD/DAK/2015 tanggal 14 Maret 2016
- Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 00062/LKP-MCK/PU/2015 tanggal 04 Oktober 2015
- Berita Acara Serah Terima Pertama Penyelesaian Pekerjaan Pelaksanaan Nomor : 00062/BA-STPI/APBD-DAK/PU/2015 tanggal 05 Oktober 2015
- Berita Acara Persetujuan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 00062/BA-PKP/PDR/PU/2015 tanggal 05 Oktober 2015

Halaman 193 dari 204 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb.



- Berita Acara Pembayaran Nomor : 00062/BAP/APBD-DAU/PU/2016 tanggal 14 Maret 2016
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 00062 Tahun 2016 Tanggal 14 Maret 2016
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00062/SPM-LS/APBD-DAK/PU/2016 (Lunc. 2016) tanggal 14 Maret 2016
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00300/SP2D/LS/1.03.01/2016 tanggal 16 Maret 2016 dengan nilai sebesar Rp. 211.783.001,- (), yang kemudian masuk tanpa dipotong pajak ke dalam rekening an. KSM Kelurahan Siwalima Nomor Rekening 080 306 6949 Bank Maluku Cabang Dobo

2). DOKUMEN KSM GALAIDUBU :

Tahap I 40%

- Kontrak/Surat Perjanjian Nomor : 01/SLBM/SP3/2015 tanggal 06 Juli 2015
- Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 00145/LKP-MCK/PU/2015 tanggal 04 Agustus 2015
- Berita Acara Persetujuan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 00145/BA-PKP/PDR/PU/2015 tanggal 04 Agustus 2015
- Berita Acara Pembayaran 40% Nomor : 00145/BAP/APBD-DAU/PU/2015 tanggal 05 Agustus 2015
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 00145 Tahun 2015 tanggal 05 Agustus 2015
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00145/SPM-LS/APBD-DAU/PU/2015 (Murni 2015) tanggal 05 Agustus 2015
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01895/SP2D/LS/1.03.01/2015 tanggal 25 Agustus 2015 dengan nilai sebesar Rp. 225.901.867,- (), yang kemudian masuk tanpa dipotong pajak ke dalam rekening an. KSM Kelurahan Galay Dubu Nomor Rekening 080 209 8799 Bank Maluku Cabang Dobo

Tahap II 30%

- Progres pekerjaan 71,90% Tanggal 18 September 2015 dan foto dokumentasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 00317/LKP-MCK/PU/2015 tanggal 18 September 2015
- Berita Acara Persetujuan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 00317/BA-PKP/PDR/PU/2015 tanggal 18 September 2015
- Berita Acara Pembayaran 70% Nomor : 00317/BAP/APBD-DAU/PU/2015 tanggal 04 November 2015
- Kwitansi senilai Rp. 169.426.400,- () tanggal 03 November 2015
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 00317 Tahun 2015 tanggal 03 November 2015
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00317/SPM-LS/APBD-DAU/PU/2015 (Murni 2015) tanggal 03 November 2015
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 02973/SP2D/LS/1.03.01/2015 tanggal 06 November 2015 dengan nilai sebesar Rp. 169.426.400,- (), yang kemudian masuk tanpa dipotong pajak ke dalam rekening an. KSM Kelurahan Galay Dubu Nomor Rekening 080 209 8799 Bank Maluku Cabang Dobo

Tahap III 30% / Pembayaran Lunas 100%

- Progres pekerjaan 100% tanggal 04 Oktober 2015 dan dokumentasi
- Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : 600/372.c/2015 tanggal 15 Desember 2015
- Berita Acara Pemeriksaan Dan Penilaian Hasil Pekerjaan Penyerahan Kedua Pekerjaan (FHO) Nomor : 04/BAP-FHO-MCK/PP-DAK/2015 tanggal 17 Desember 2015
- Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 00016/LKP-MCK/PU/2015 tanggal 04 Oktober 2015
- Berita Acara Serah Terima Pertama Penyelesaian Pekerjaan Pelaksanaan Nomor : 00061/BA-STPI/APBD-DAU/PU/2015 tanggal 15 Oktober 2015
- Berita Acara Persetujuan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 00061/BA-PKP/PDR/PU/2015 tanggal 05 Oktober 2015
- Berita Acara Pembayaran Nomor : 00061/BAP/APBD-DAU/PU/2016 tanggal 14 Maret 2016
- Kwitansi senilai Rp. 169.426.400,- () tanggal 14 Maret 2016

Halaman 195 dari 204 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 00061 Tahun 2016 Tanggal 14 Maret 2016
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00061/SPM-LS/APBD-DAK/PU/2016 (Lunc. 2016) tanggal 14 Maret 2016
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00301/SP2D/LS/1.03.01/2016 tanggal 16 Maret 2016 dengan nilai sebesar Rp. 169.426.400,- (), yang kemudian masuk tanpa dipotong pajak ke dalam rekening an. KSM Kelurahan Galay Dubu Nomor Rekening 080 209 8799 Bank Maluku Cabang Dobo

3). DOKUMEN KSM WANGEL :

Tahap I 40%

- Kontrak/Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SP3) Nomor : 01/DW-SLMB/SP3/2015 tanggal 18 Agustus 2015

Tahap II 30%

- Progres pekerjaan 71,00% Tanggal 20 November 2015 dan foto dokumentasi
- Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 00421/LKP-MCK/PU/2015 tanggal 20 November 2015
- Berita Acara Persetujuan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 00421/BA-PKP/PDR/PU/2015 tanggal 20 November 2015
- Berita Acara Pembayaran 70% Nomor : 00421/BAP/APBD-DAU/PU/2015 tanggal 14 Desember 2015
- Kwitansi senilai Rp. 84.713.200,- () tanggal 14 Desember 2015
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 00421 Tahun 2015 tanggal 14 Desember 2015
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00421/SPM-LS/APBD-DAK/PU/2015 (Murni 2015) tanggal 14 Desember 2015

Tahap III 30% / Pembayaran Lunas 100%

- Progres pekerjaan 100% tanggal 16 November 2015 dan foto dokumentasi
- Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : 600/336.d/2015 tanggal 23 November 2015

Halaman 196 dari 204 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Dan Penilaian Hasil Pekerjaan Penyerahan Kedua Pekerjaan (FHO) Nomor : 09/BAP-FHO-MCK/PP-DAK/2015 tanggal 23 Februari 2016
- Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 00075/LKP-MCK/PU/2015 tanggal 03 Desember 2015
- Berita Acara Serah Terima Pertama Penyelesaian Pekerjaan Pelaksanaan Nomor : 00075/BA-STPI/APBD-DAU/PU/2015 tanggal 03 Desember 2015
- Berita Acara Persetujuan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 00075/BA-PKP/PDR/PU/2015 tanggal 03 Desember 2015
- Berita Acara Pembayaran Nomor : 00075/BAP/APBD-DAU/PU/2016 tanggal 15 Maret 2016
- Kwitansi senilai Rp. 84.713.200,- () tanggal 15 Maret 2016
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 00075 Tahun 2016 Tanggal 15 Maret 2016
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00075/SPM-LS/APBD-DAK/PU/2016 (Lunc. 2016) tanggal 15 Maret 2016
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00370/SP2D/LS/1.03.01/2016 tanggal 19 Maret 2016 dengan nilai sebesar Rp. 84.713.200,- (), yang kemudian masuk tanpa dipotong pajak ke dalam rekening an. KSM Desa Wangel Nomor Rekening 080 209 9819 Bank Maluku Cabang Dobo.

4). DOKUMEN KSM DURJELA

Tahap I 40%

- Kontrak/Surat Perjanjian Nomor : 01/SLMB/SP3/2015 tanggal 18 Agustus 2015
- Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 00227/LKP-MCK/PU/2015 tanggal 07 Oktober 2015
- Berita Acara Persetujuan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 00227/BA-PKP/PDR/PU/2015 tanggal 07 Oktober 2015
- Berita Acara Pembayaran Nomor : 00227/BAP/APBD-DAU/PU/2015 tanggal 12 Oktober 2015
- Kwitansi senilai Rp. 112.950.934,- () tanggal 15 Oktober 2015

Halaman 197 dari 204 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 00227 Tahun 2015 tanggal 15 Oktober 2015
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00227/SPM-LS/APBD-DAK/PU/2015 (Murni 2015) tanggal 15 Oktober 2015

Tahap II 30% Pembayaran 70%

- Progres pekerjaan 71,90% Tanggal 18 September 2015 dan foto dokumentasi
- Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 00338/LKP-MCK/PU/2015 tanggal 18 September 2015
- Berita Acara Persetujuan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 00338/BA-PKP/PDR/PU/2015 tanggal 10 November 2015
- Berita Acara Pembayaran 70% Nomor : 00338/BAP/APBD-DAU/PU/2015 tanggal 12 November 2015
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 00338 Tahun 2015 tanggal 12 November 2015
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00338/SPM-LS/APBD-DAK/PU/2015 (Murni 2015) tanggal 12 November 2015
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00302/SP2D/LS/1.03.01/2016 tanggal 16 Maret 2016 dengan nilai sebesar Rp. 84.713.200,- (), yang kemudian masuk tanpa dipotong pajak ke dalam rekening an. KSM Desa Durjela Nomor Rekening 080 209 9739 Bank Maluku Cabang Dobo

Tahap III 30% / Pembayaran Lunas 100%

- Progres pekerjaan 100% tanggal 15 November 2015 dan foto dokumentasi
- Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : 600/375.c/2015 tanggal 18 Desember 2015
- Berita Acara Pemeriksaan Dan Penilaian Hasil Pekerjaan Penyerahan Kedua Pekerjaan (FHO) Nomor : 06/BAP-FHO-MCK/PP-DAK/2015 tanggal 21 Desember 2015
- Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 00060/LKP-MCK/PU/2015 tanggal 15 November 2015

Halaman 198 dari 204 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb.



- Berita Acara Serah Terima Pertama Penyelesaian Pekerjaan Pelaksanaan Nomor : 00060/BA-STPI/APBD-DAU/PU/2016 tanggal 16 November 2015
- Berita Acara Persetujuan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 00338/BA-PKP/PDR/PU/2015 tanggal 16 November 2015
- Berita Acara Pembayaran Nomor : 00060/BAP/APBD-DAU/PU/2015 tanggal 14 Maret 2016
- Kwitansi senilai Rp. 84.713.200,- () tanggal 14 Maret 2016
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 00060 Tahun 2016 Tanggal 14 Maret 2016
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00060/SPM-LS/APBD-DAK/PU/2015 (Lunc. 2016) tanggal 14 Maret 2016

5). DOKUMEN KSM WOKAM

Tahap I 40%

- Kontrak/Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SP3) Nomor : 01/DWK-SLBB/SP3/2015 tanggal 04 September 2015

Tahap II 30%

- Progres pekerjaan 72,32% Tanggal 20 November 2015 dan foto dokumentasi
- Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 00431/LKP-MCK/PU/2015 tanggal 20 November 2015
- Berita Acara Persetujuan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 00431/BA-PKP/PDR/PU/2015 tanggal 21 November 2015
- Berita Acara Pembayaran 70% Nomor : 00431/BAP/APBD-DAU/PU/2015 tanggal 14 Desember 2015
- Kwitansi senilai Rp. 48.713.200,- () tanggal 14 Desember 2015
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 00431 Tahun 2015 tanggal 14 Desember 2015
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00431/SPM-LS/APBD-DAU/PU/2015 (Murni 2015) tanggal 14 Desember 2015

Tahap III 30% / Pembayaran Lunas 100%

- Progres pekerjaan 100% tanggal 03 Desember 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : 600/336.e/2015 tanggal 27 November 2015
- Berita Acara Pemeriksaan Dan Penilaian Hasil Pekerjaan Penyerahan Kedua Pekerjaan (FHO) Nomor : 10/BAP-FHO-MCK/PP-DAK/2015 tanggal 26 Februari 2016
- Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 00074/LKP-MCK/PU/2015 tanggal 03 Desember 2015
- Berita Acara Serah Terima Pertama Penyelesaian Pekerjaan Pelaksanaan Nomor : 00074/BA-STPI/APBD-DAU/PU/2015 tanggal 03 Desember 2015
- Berita Acara Persetujuan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 00074/BA-PKP/PDR/PU/2015 tanggal 03 Desember 2015
- Berita Acara Pembayaran Nomor : 00074/BAP/APBD-DAU/PU/2016 tanggal 15 Maret 2016
- Kwitansi senilai Rp. 84.713.200,- () tanggal 15 Maret 2016
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 00074 Tahun 2016 Tanggal 15 Maret 2016
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00074/SPM-LS/APBD-DAK/PU/2016 (Lunc. 2016) tanggal 15 Maret 2016
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00304/SP2D/LS/1.03.01/2016 tanggal 16 Maret 2016 dengan nilai sebesar Rp. 84.713.200,- (), yang kemudian masuk tanpa dipotong pajak ke dalam rekening an. KSM Wokam Nomor Rekening 080 210 0979 Bank Maluku Cabang Dobo.

Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 5 dikembalikan kepada saksi LAUDA BALOK;

- 6). Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 15/PRT/M/2010 tentang Petunjuk teknis penggunaan dana alokasi Khusus Bidang Infrastruktur tanggal 01 November 2010
- 7). Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor : 1.03.1.03.01.30.10 tanggal 05 Januari 2015

Barang bukti nomor 6 sampai dengan nomor 7 dikembalikan kepada saksi BERNARD JOHN ELVIS;

- 8). Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Nomor : 07/KPTS- KDP/PU/APBD/2015 tanggal 15 Januari 2015 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen

Halaman 200 dari 204 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2015

Barang bukti nomor 8 dikembalikan kepada Terdakwa HERMANUS MARTHEN LUTHER DUMGAIR, ST;

- 9). Retrun KSM Siwalima pada Rekening Koran Giro Bank Maluku Kas Umum Daerah Kabupaten kepulauan Aru Nomor rekening: 0801036465 nomor urut 492 tanggal valuta 31/01/2018, RET KSM Siwalima sejumlah Rp. 54.350.000,-
- 10). Return KSM Galaydubu pada Rekening Koran Giro Bank Maluku Kas Umum Daerah Kabupaten kepulauan Aru Nomor rekening: 0801036465 nomor urut 726 tanggal valuta 30/04/2018, STS KSM Galai dubu sejumlah Rp. 35.000.000,-
- 11). Return KSM Wokam pada Rekening Koran Giro Bank Maluku Kas Umum Daerah Kabupaten kepulauan Aru Nomor rekening: 0801036465 nomor urut 103 tanggal valuta 04/05/2018, Penyetoran Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Perihal Pembangunan Sarana/Prasarana MCK Septic Tank Komunal pada KSM Wokam sejumlah 20.000.000,-
- 12). Return KSM Wangel pada Rekening Koran Giro Bank Maluku Kas Umum Daerah Kabupaten kepulauan Aru Nomor rekening: 0801036465 nomor urut 121 tanggal valuta 04/05/2018, Penyetoran Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Perihal Pembangunan Sarana/Prasarana MCK Septic Tank Komunal pada Desa Wangel sejumlah Rp. 15.500.000,-
- 13). Return KSM Wangel , pada Rekening Koran Giro Bank Maluku Kas Umum Daerah Kabupaten kepulauan Aru Nomor rekening: 0801036465 nomor urut 441, tanggal valuta 16/05/2018 Penyetoran Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Perihal Pembangunan Sarana/Prasarana MCK Septic Tank Komunal oleh KSM Wangel sejumlah Rp. 31.000.000,-
- 14). Return KSM Galaydubu , pada Rekening Koran Giro Bank Maluku Kas Umum Daerah Kabupaten kepulauan Aru Nomor rekening: 0801036465 nomor urut 219, tanggal valuta 08/05/2018 Penyetoran Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Perihal Pembangunan Sarana/Prasarana MCK Septic Tank Komunal oleh KSM Galaydubu sejumlah Rp. 15.000.000,-

Halaman 201 dari 204 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15). Return KSM Wangel , pada Rekening Koran Giro Bank Maluku Kas Umum Daerah Kabupaten kepulauan Aru Nomor rekening: 0801036465 nomor urut 913, tanggal valuta 28/11/2018 Kejaksaan Kepulauan Aru sejumlah Rp. 9.650.000,-
- 16). Return KSM Galay dubu pada Rekening Koran Giro Bank Maluku Kas Umum Daerah Kabupaten kepulauan Aru Nomor rekening: 0801036465 nomor urut 22, tanggal valuta 03/12/2018 Kejaksaan Kepulauan Aru sejumlah Rp. 13.000.000,-
- 17). Return KSM Durjela pada Rekening Koran Giro Bank Maluku Kas Umum Daerah Kabupaten kepulauan Aru Nomor rekening: 0801036465 nomor urut 768, tanggal valuta 14/12/2018 Kejaksaan Kepulauan Aru sejumlah Rp. 162.000.000,-
- 18). Asli Bukti setoran pengembalian kerugian keuangan negara perihal pembangunan sarana dan prasarana MCK & Septic Tank Komunal pada Desa Wangel pada Bank Maluku Cabang Dobo, tanggal 04 Mei 2018 sejumlah Rp. 15.500.000,-.
- 19). Asli Bukti setoran pengembalian kerugian keuangan negara tahap II perihal pembangunan sarana / prasarana MCK & Septic Tank Komunal oleh KSM Wangel pada Bank Maluku Cabang Dobo, tanggal 16 Mei 2018 sejumlah Rp. 31.000.000,-.
- 20). Asli Bukti setoran pengembalian kerugian keuangan negara perihal pembangunan sarana dan prasarana MCK & Septic Tank Komunal pada KSM Wangel pada Bank Maluku Cabang Dobo, tanggal 28 Nopember 2018 sejumlah Rp. 9.650.000,-.
- 21). Asli Bukti setoran pengembalian kerugian keuangan Negara Tahap II perihal pembangunan sarana dan prasarana MCK & Septic Tank Komunal pada KSM Galaydubu pada Bank Maluku Cabang Dobo, tanggal 08 Mei 2018 sejumlah Rp. 15.000.000,-.
- 22). Asli Bukti setoran pengembalian kerugian keuangan negara perihal pembangunan sarana dan prasarana MCK & Septic Tank Komunal pada KSM Galaydubu pada Bank Maluku Cabang Dobo, tanggal 03 Desember 2018 sejumlah Rp. 13.000.000,-.
- 23). Asli Bukti setoran pengembalian kerugian keuangan negara atas pembangunan sarana dan prasarana MCK KSM Galai Dubu pada Bank Maluku Cabang Dobo, tanggal 30 April 2018 sejumlah Rp. 35.000.000,-

Halaman 202 dari 204 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24). Asli Bukti setoran pengembalian kerugian keuangan negara atas kegiatan pembangunan sarana dan prasarana MCK KSM Siwalima pada Bank Maluku Cabang Dobo, tanggal 31 Januari 2018 sejumlah Rp. 54.350.000,-
- 25). Asli Bukti setoran pengembalian kerugian keuangan negara perihal pembangunan sarana dan prasarana MCK & Septic Tank Komunal pada KSM Wokam pada Bank Maluku Cabang Dobo, tanggal 04 Mei 2018 sejumlah Rp. 20.000.000,-
- 26). Asli Bukti setoran pengembalian kerugian keuangan negara perihal pembangunan sarana dan prasarana MCK & Septic Tank Komunal tahun 2015 (Wokam & Durjela) pada Bank Maluku Cabang Dobo, tanggal 14 Desember 2018 sejumlah Rp. 162.000.000,-

Barang bukti nomor 9 dikembalikan kepada saksi RENDY RETRAUBUN;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Ambon pada hari Senin, tanggal 27 April 2020 oleh kami CHRISTINA TETELEPTA,SH, sebagai Hakim Ketua Majelis, JIMMY WALY SH,MH, dan Hakim Ad Hoc HERY LILANTONO,SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 29 April 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YENDDY P. TEHUSALAWANY,SH, Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh, SESCO TABERIMA, S.H, M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

JIMMY WALY, S.H.M.H.

CHRISTINA TETELEPTA, S.H.

Halaman 203 dari 204 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HERY LILANTONO, S.H.

Panitera Pengganti,

YENDDY P. TEHUSALAWANY, S.H.

Halaman 204 dari 204 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)